



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DARI PEMBERI KETERANGAN  
LAIN YANG DIPERLUKAN MAHKAMAH:**

- 1. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**
- 2. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**
- 3. MENTERI KEUANGAN**
- 4. MENTERI SOSIAL**
- 5. DKPP**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 5 APRIL 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

**PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024**

1. Anies Rasyid Baswedan
2. A. Muhaimin Iskandar

**PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

1. Ganjar Pranowo
2. Moh. Mahfud MD

**TERMOHON**

KPU Republik Indonesia

**ACARA**

Mendengar Keterangan dari Pemberi Keterangan Lain yang Diperlukan Mahkamah:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Sosial
5. DKPP

**Jumat, 5 April 2024, Pukul 08.00 – 15.29 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

<b>Mardian Wibowo</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Achmad Edi S.</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Dewi Nurul Safitri</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Dian Chusnul</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Yunita Ramadhani</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>I Made Gede W.T.K.</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Fransisca</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Rahmadiani P.</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Agusniwan Etra</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Indah K.</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Yunita Nurwulantari</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Alifah</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Hani Adhani</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Ery Satria</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Ria Indriyani</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Wilma Silalahi</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>A.A. Dian Onita</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Jefri Porkonanta T.</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Rahadian Prima N.</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Nurlidya S. Hikmah</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Siska Yosephin Sirait</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Muchtar H. S.</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Aqmarina R.</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Fenny Tri Purnamasari</b>	<b>Panitera Pengganti</b>

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024:**

1. A.H. Wakil Kamal
2. Heru Widodo
3. Refly Harun
4. Zaid Mushafi
5. Sugito
6. Herman Kadir
7. Zaenudin Paru
8. Ahmad Yani
9. Yanuar Bagus
10. Elly Mudzalifah
11. Tetty Diansari
12. Ikhsan Yudha Prasetya
13. Arivan Utama
14. Kemal Sahab

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024:**

1. Todung Mulya Lubis
2. Paskaria Maria Tombi
3. Annisa Eka Fitria Ismail
4. Henry Yosodiningrat
5. Maqdir Ismail
6. Ignatius Andy
7. Yanuar Washesa
8. TM Luthfi Yazid
9. Chaerul Abdul Rahman
10. Heru Herdian Muzaki
11. Finsensius Mendrofa
12. Ronny Talapessy
13. Duke Arie Widagdo

**C. Termohon:**

1. Hasyim Asy'ari
2. Mochammad Afifuddin
3. Idham Holik
4. August Mellaz

**D. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Hifdzil Alim
2. Muhammad Rullyandi

3. Raden Liani Afrianty
4. Firman Yuli Nugroho
5. Nur Hidayat
6. Dipo Lukmanul Akbar
7. A. M. Adzkiya Amiruddin
8. Ahmad Wildan Sukhoyya

#### **E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Otto Hasibuan
3. Fahri Bachmid
4. Otto Cornelis Kaligis
5. Hotman Paris Hutapea
6. Yuri Kemal Fadlullah
7. Adnial Roemza
8. Nicholay Aprilindo
9. Junaidi
10. Munatsir Mustaman
11. Martin Lukas
12. Rivai Kusumanegara
13. Hidayat Bostam
14. Maulana Bungaran

#### **F. Pemberi Keterangan:**

1. Muhadjir Effendy
2. Airlangga Hartarto
3. Sri Mulyani Indrawati
4. Tri Rismaharani
5. Heddy Lugito
6. I Dewa Kade Wiarasa Raka Sandi

#### **G. Bawaslu:**

1. Rahmat Bagja
2. Totok Hariyono
3. Puadi
4. La Bayoni
5. Agung Indra Atmaja

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 1/PHPU.Pres-XX/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon I.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XX/2024: AH WAKIL KAMAL [00:46]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kuasa Hukum yang hadir dari 01 di sebelah kanan saya adalah rekan saya, rekan kami, Heru Widodo. Di sebelah kiri, Refly Harun. Di sebelahnya, rekan Zaid Mushafi. Pindah ke belakang, rekan Sugito. Di sebelahnya, Dr. Herman Kadir. Selanjutnya, rekan Zaenudin Paru. Selanjutnya, Ahmad Yani. Selanjutnya, rekan Elly Mudzalifah. Selanjutnya, Yanuar Bagus. Berikutnya, rekan Tetty Diansari. Selanjutnya, Ikhsan Prasetya. Berikutnya, rekan Arivan Utama. Berikutnya, rekan Kemal Sahab. Dan yang terakhir adalah rekan Rivan, Yang Mulia. Dan saya sendiri, Ahmad Wakil Kamal. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [02:09]**

Baik, terima kasih, Pak Wakil Kamal.  
Dari Pemohon II, silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XX/2024: TODUNG MULYA LUBIS [02:14]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari tim Paslon 02 ... Pemohon II. Yang hadir di sebelah kiri saya, dokter Paskaria Maria Tombi. Kemudian di sebelah kanan saya, Annisa Ismail. Kemudian di sebelahnya ada Prof. Henry Yosodiningrat. Kemudian di belakang kami, Yang Mulia, ada Saudara Maqdir Ismail, Saudara Iqnatius Andy. Kemudian, Saudara Dr. Yanuar Washesa. Kemudian, Dr. T.M. Luthfi Yazid, Chaerul Abdul Rahman. Kemudian Heru Herdian Muzaki. Kemudian, Dr. Finsensius Mendrofa. Dan terakhir, Ronny Talapessy. Dan satu lagi, Duke Arie.

Yang belum hadir pada saat ini adalah Saudara Rasyid Ridho. Karena masih macet di jalanan. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [03:25]**

Baik, yang memperkenalkan tidak dikenalkan sekalian?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XX/2024: TODUNG MULYA LUBIS [03:29]**

Maaf, maaf. Saya Todung Mulya Lubis, Yang Mulia. Mohon maaf.

**7. KETUA: SUHARTOYO [03:32]**

Baik, terima kasih, Pak Mulya.  
Dari Termohon, silakan!

**8. KUASA HUKUM TERMOHON: IHIFDZIL ALIM [03:37]**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, Termohon Prinsipal Ketua KPU RI dan beliau akan memperkenalkan Anggota KPU lainnya, Yang Mulia.

**9. TERMOHON: HASYIM ASYH'ARI [03:51]**

Assalamualaikum wr. wb.

**10. KETUA: SUHARTOYO [03:52]**

Walaikum salam.

**11. TERMOHON: HASYIM ASYH'ARI [03:53]**

Majelis yang kami hormati, Anggota KPU hadir Mas Idham Holik. Mas Agus Mellaz. Mas Mochammad Afifuddin. Dan saya sendiri, Hasyim Asy'ari.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**12. KETUA: SUHARTOYO [04:07]**

Walaikum salam wr. wb.

**13. TERMOHON: HIFDZIL ALIM [04:10]**

Mohon izin, Yang Mulia. Kuasa Hukum yang hadir, Muhammad Rullyandi, Raden Liani Afrianty, Firman Yuli Nugroho, Nur Hidayat, Dipo

Lukmanul Akbar, A. M. Adzkiya Amiruddin, Wildan Sukhoyya. Staf yang hadir, Romi Maulana. Dan saya sendiri Hifdzil Alim, Yang Mulia. Terima kasih.

**14. KETUA: SUHARTOYO [04:40]**

Terima kasih, Pak.  
Dari Pihak Terkait, dipersilakan!

**15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M MAULANA BUNGERAN [04:45]**

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, dari Pihak Terkait (Prabowo-Gibran) hadir. Yang pertama, sebelah kanan saya, Prof. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Otto Hasibuan, Dr. Fahri Bachmid, Prof. Otto Cornelis Kaligis, Dr. Hotman Paris Hutapea, Yuri Kemal Fadlullah, Adnial Roemza, Dr. Nicholay Aprilindo, Junaidi, Munatsir Mustaman, Martin Lukas, Rivai Kusumanegara, Hidayat Bostam, dan terakhir saya sendiri, M. Maulana Bungaran, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**16. KETUA: SUHARTOYO [05:52]**

Terima kasih, Pak Maulana.  
Dari Bawaslu?

**17. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:57]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, selamat sejahtera. Hadir pada sidang kali ini, Bapak Puadi (Anggota Bawaslu RI), Bapak Totok Hariyono (Anggota Bawaslu RI), kemudian Deputy Teknis (Pak La Bayoni), Karo Hukum (Pak Agung), Kurniawan, Arief, Syaugi, Gino, Witra, Neneng, Zulham, dan Luthfi dari staf. Saya sendiri, Rahmat Bagja, Yang Mulia, Ketua Bawaslu RI.  
Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**18. KETUA: SUHARTOYO [06:32]**

Baik, terima kasih, Pak Rahmat.  
Hadir di persidangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tiga, Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, beserta tim masing-masing.  
Dapat diperkenalkan, Bapak dan Ibu, untuk Pak Menko PMK dulu.

**19. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFENDI [07:03]**

Yang Mulia, nama saya Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Terima kasih.

**20. KETUA: SUHARTOYO [07:11]**

Timnya ada, Bapak?

**21. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFENDI [07:13]**

Kami perkenalkan tim kami ... ini bukan tim, tapi yang diundang. Pertama, Menko Ekonomi (Bapak Airlangga Hartarto), kemudian Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dan yang terakhir Ibu Risma adalah Menteri Sosial.

Terima kasih, Yang Mulia.

**22. KETUA: SUHARTOYO [07:32]**

Baik, Bapak. Jika ada tim pendukung yang bisa diperkenalkan, silakan!

**23. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFENDI [07:40]**

Masing-masing ada satu staf Pejabat Eselon I yang hadir. Dari kami, yang hadir adalah Sekretaris Menko PMK (Pak Andie Megantara) dan Deputi I Bidang Bansos, yaitu Prof. Nunung.

Terima kasih, Yang Mulia.

**24. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [08:00]**

Terima kasih. Dari Kantor Menko Perekonomian, Pak Susi dari Sesmenko, dan Pak Ellen Setiadi dari Deputi. Terima kasih.

**25. PEMBERI KETERANGAN: SRI MULYANI INDRAWATI [08:17]**

Selamat pagi, Yang Mulia. Dari Kementerian Keuangan, Sekjen Kementerian Keuangan Pak Heru Pambudi, dan Dirjen Anggaran, Bapak Isa Rachmatarwata.

**26. KETUA: SUHARTOYO [08:28]**

Silakan, Ibu!

**27. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [08:29]**

Yang Mulia, dari Kementerian Sosial. Yang hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Bapak Robben Rico, Staf Khusus Menteri, Pak Don Rozano. Terima kasih, Yang Mulia.

**28. KETUA: SUHARTOYO [08:44]**

Baik, terima kasih.

Baik, Para pihak, termasuk para pemberi keterangan. Agenda persidangan dari Mahkamah pada pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari 4 kementerian tadi.

Oleh karena itu, nanti masing-masing dipersilakan memberikan keterangan terlebih dahulu, baru nanti Para Hakim yang akan melakukan pendalaman. Masing-masing kurang lebih bisa 20 atau 25 menit. Kemudian, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dilakukan oleh Para Hakim akan dilanjutkan dengan tanya-jawab tadi.

Kemudian kepada Para Pihak, supaya tetap menjaga ketertiban persidangan, sehingga ketika nanti sedang berlangsung penjelasan-penjelasan maupun tanya-jawab dari Hakim, Para Pihak tidak melakukan interupsi. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, nanti setelah pemberian keterangan selesai dan agendanya sudah kembali kepada jadwal persidangan yang semula. Terima kasih.

Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menyampaikan keterangannya terlebih dahulu.

Bisa di mimbar, Bapak.

**29. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFENDI [10:26]**

Assalamualaikum wr, wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 5 April 2024.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini, saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menyampaikan butir-butir penting berkenaan dengan program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemenko PMK dan yang mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk

urusan Kementerian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Tugas Kemenko PMK tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Sementara itu, fungsi dan ... dari Kemenko PMK di antaranya ialah:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijaksanaan kementerian dan lembaga.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga.
3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
4. Pengawasan terhadap program prioritas nasional dan kebijakan yang diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi atau Susenas, Maret 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan nasional mencapai 9,36%. Sementara, target RPJMN tahun 2020-2024 ditetapkan sebesar 6,5 sampai dengan 7,5%. Agar target dapat terpenuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem, kita harus terus mengupayakan agar target 0% berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dapat terwujud pada tahun 2024 dan mudah-mudahan target tersebut dapat tercapai mengingat program penghapusan kemiskinan ekstrem sudah mencapai angka 1,12% pada Maret 2023. Perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Pada Maret 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04%, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92%.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, perhitungan angka kemiskinan di Indonesia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran. Dengan pendekatan tersebut, menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar 554.458 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan ... makanan sebesar 408.522 atau 74,21%, dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 141.936 atau 25,79%. Maka, dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentukan kemiskinan ... kami ulangi, faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia, 3/4 nya adalah komoditas pangan. Selain itu, BPS menyebutkan bahwa rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar 2.592.657 per rumah tangga miskin per bulan.

Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin, terutama komoditas pangan menjadi sangat penting. Begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung melalui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Sesuai dengan Inpres NOMOR 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada diktum III angka 1 huruf b menugaskan Menko PMK untuk menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dan angka 1 huruf c, "Mengoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat atau by name by address sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem bersama Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik."

Adapun upaya menurunkan kemiskinan menjadi 7,5% dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024 dilakukan melalui tiga strategi, yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan dan mengurangi ... meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan. Ketiga strategi tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, serempak, saling melengkapi dan berkelanjutan, dan berkesinambungan, baik oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun non-pemerintah, yaitu akademi ... akademisi, swasta, masyarakat, dan lain-lainnya.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan target tersebut terpenuhi adalah melalui Program Perlindungan Sosial. Program ini merupakan pengejawantahan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat kepada negara untuk melindungi fakir miskin dan kelompok rentan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Ayat (2), "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Program Perlindungan Sosial yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp496,8 triliun yang tersebar di berbagai program dan

pelaksanaannya oleh kementerian lembaga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Adapun komposisi anggaran Perlindungan Sosial terdiri dari berbagai macam subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Satu, subsidi, antara lain subsidi energi, yaitu BBM listrik dan LPG, subsidi pupuk, subsidi bunga KUR, dan lain-lain.

Yang dua, bantuan sosial, antara lain berupa Program Keluarga Harapan atau PKH, Program Sembako atau BPNT, Asistensi Rehabilitasi Sosial atau Atensi, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Yang ketiga, jaminan sosial, yaitu berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang jumlahnya sekitar 98.000.000 jiwa. Program Perlindungan Sosial sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, yaitu 7,5% serta penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, terkait dengan program bantuan pangan beras Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP yang diberikan kepada masyarakat pada bulan Januari sehingga Juni 2024 adalah merupakan program perpanjangan dari Tahun 2023. Adapun tujuannya adalah untuk memitigasi risiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, dikelola dan merupakan kewenangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bantuan pangan beras CPP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler, namun merupakan bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan pemerintah dalam bentuk Bantuan Pangan Beras atau CPP pada Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan disalurkan setiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2024.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, dalam rangka meningkatkan akurasi sasaran keluarga miskin, khususnya keluarga miskin ekstrem, pemerintah menggunakan data P3KE dengan maksud untuk mengurangi tingkat exclusion dan inclusion error yang ada.

Berdasarkan rapat internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden pada tanggal 6 November 2023, disepakati penggunaan data P3KE sebagai dasar penentuan sasaran penyaluran Program Bantuan Pangan Beras CPP.

Data P3KE adalah merupakan hasil triangulasi data existing dari data DTKS Kemensos, Pemutaakhiran Data Kependudukan Tahun 2023 atau PK23 BKKBN, Data Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kemendagri, serta data penerima program Bansos dari Online Monitoring System Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau OMSPAN

Kementerian Keuangan. P3KE adalah basis data yang berisi informasi yang memiliki peringkat kesejahteraan lebih dari 80% keluarga atau penduduk di Indonesia. Data P3KE juga telah digunakan oleh 25 kementerian dan lembaga dan seluruh pemerintah daerah untuk berbagai program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya, antara lain Bantuan Pangan Beras CPP, Bantuan Pangan Stunting adalah merupakan program pemerintah yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu dan memerlukan koordinasi lintas sektoral.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, selanjutnya. Mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras CPP adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2020, yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dimana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK sesuai dengan Permenko PMK Nomor 4 ... maaf, Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Lak ... Tata Kerja Kemenko PMK. Pelaksanaan tugas tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Untuk keperluan tersebut di atas, kami melakukan berbagai kunjungan kerja guna memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial reguler maupun bantuan pangan beras CPP berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

Adapun pemilihan wilayah kunjungan kerja ditentukan melalui beberapa pertimbangan, di antaranya keadaan tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat prevalensi dan angkat stunting, faktor geografi dan demografi masyarakat, serta kondisi pelaksanaan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut, termasuk bagaimana inisiatif pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penanganan kemiskinan, serta masalah pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya.

Khusus dalam kaitannya dengan pemantauan bantuan pangan beras CPP, dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tersebut di Gudang Bulog dan memastikan bantuan ... kami ulangi, dan memastikan bantuan yang diterima oleh penerima manfaat secara langsung. Di samping itu untuk memastikan bahwa distribusinya berjalan dengan baik, serta memperhatikan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, di samping untuk mendapatkan umpan balik atau feedback tentang bagaimana pemanfaat bantuan tersebut oleh keluarga penerima manfaat.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan,

mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan, kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana yang telah kami paparkan di atas.

Adapun penyerahan bantuan pangan berka ... beras CPP di Kabupaten Lamongan yang kami lakukan, dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah kampung ... perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong yang sekaligus untuk melakukan KSP, Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian ... Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan di wilayah tersebut, yaitu penanganan masalah sanitasi dan pengerukan Muara Sungai Lamong, bersama ini di ... berkoordinasi Kementerian PUPR, ketersediaan bahan bakar untuk nelayan dengan PT Pertamina, serta pengerukan dermaga tambat labuh, pembangunan pabrik es dengan Kementerian KKP, dan pembangunan mercusuar dengan Kementerian Perhubungan, yang semua itu terkait erat dengan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMK.

Adapun Kabupaten Berau adalah termasuk salah satu kabupaten yang relatif baik dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan kunjungan kerja, guna memastikan program-program pemerintah pusat dan program pemerintah daerah saling bersinergi, sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.

Dalam kunjungan tersebut di atas, kami memanfaatkan sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik setelah melakukan dialog dengan pemerintah daerah, stakeholder, keluarga stunting, serta keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan umpan balik atau feedback.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, semua yang kami lakukan adalah dalam rangka Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang kami selenggarakan yang perlu kami koordinasikan, sinkronisasikan, dan kendalikan lebih lanjut di lapangan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi berkenan. Atas perhatian dan perkenan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

### **30. KETUA: SUHARTOYO [28:52]**

Walaikum salam wr. wb.

Dilanjut, Pak Menko Bidang Perekonomian?

**31. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [29:19]**

Assalamualaikum wr wb.

**32. KETUA: SUHARTOYO [29:20]**

Walaikum salam wr. wb.

**33. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [29:20]**

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Suhartoyo. Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Arief Hidayat, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak ... Ibu Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Daniel Yusmic Pancastaki, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Guntur Hamzah, Yang Mulia Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Asrul Sani, yang mulia ... Para Yang Terhormat Para Pemohon, Kuasa Hukum, Bapak-Ibu yang kami hormati.

Izinkan kami membawa slide, Pak Ketua, untuk dapat ditayangkan.

**34. KETUA: SUHARTOYO [30:26]**

Silakan!

**35. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [30:26]**

Berkenaan dengan Undangan Mahkamah Konstitusi kepada kami untuk menyampaikan keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan kami menyampaikan penjelasan dengan pelaksanaan Program Perlindungan Sosial yang di dalamnya terdapat pelaksanaan bantuan sosial oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tahun 2019-2024.

Kalau (...)

**36. KETUA: SUHARTOYO [31:07]**

Slide-nya?

**37. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [31:08]**

Slide-nya, mohon ditayangkan.

**38. KETUA: SUHARTOYO [31:12]**

Sebentar, Bapak. Silakan!

**39. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [31:23]**

Perlindungan Sosial itu adalah program pemerintah untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai kerentanan yang merupakan pelaksanaan amanat Konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Perlinsos pada masa kritis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan (...)

**40. KETUA: SUHARTOYO [31:59]**

Setop dulu, Pak Menteri. Tayangannya ada kendala (...)

**41. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [32:01]**

Slide-nya.

**42. KETUA: SUHARTOYO [32:02]**

Ya. Ya, ini bahannya masih di staf Bapak ini, masih di (...)

**43. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [32:35]**

Sudah diserahkan, Pak Ketua.

**44. KETUA: SUHARTOYO [32:36]**

Diserahkan? Itu masih (...)

**45. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [33:00]**

Sambil kita lanjut, Pak (...)

**46. KETUA: SUHARTOYO [33:03]**

Silakan!

**47. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [33:03]**

Ketua Majelis yang kami hormati. Besaran Perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian, dan sejak tahun 2020, besaran perlindungan sosial berada di atas angka Rp440 triliun. Anggaran Perlinsos tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp476 triliun, itu telah terealisasi sebesar Rp443,4 triliun. Sedangkan anggaran tahun 2024 ditetapkan dengan pagu sebesar Rp496,8 triliun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun 2024.

Kenaikan anggaran Perlinsos pada tahun 2024, utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah. Realisasi harga Indonesia Crude Price di tahun 2023 sebesar \$78,43 per barrel. Sedangkan asumsi harga ICP Indonesia tahun 2024 sebesar \$82 per barrel, dan nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata Rp15.230,00 menjadi rata-rata Rp15.664,00 di tahun 2024. Kenaikan harga dan nilai tukar ini berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di tahun 2024 bila dibandingkan dengan 2023. Juga terjadi kenaikan volume BBM dari 16,5 juta kiloliter menjadi 19,5 juta kiloliter.

Anggaran perlindungan sosial yang terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3% pada tahun 2024 dan 55,9% tahun 2024 yang mengalami kenaikan. Jadi kenaikan BBM itu salah satu komponen utama, Yang Mulia.

Sejak bulan Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Nino. Dimana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal, dan hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan yang tentunya sangat mengganggu kepada ... dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin.

Oleh karena itu, beberapa negara melakukan bantuan sosial, antara lain Singapura memberikan S\$800 per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar Rp13 triliun dan ini juga dilakukan di bulan September.

India memberikan bantuan, baik itu sereal maupun minyak bagi 800.000.000 orang dengan anggaran sebesar Rp2.200 triliun dan ini juga dilakukan antara bulan September sampai dengan November tahun lalu.

Selain bantuan sosial, bantuan beberapa negara, Malaysia juga memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4% penduduk dengan anggaran setara dengan Rp25 triliun periode Januari sampai Desember 2023 dan dilanjutkan 2024 sampai dengan September.

Filipina memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani, ini juga akibat El Nino, setara dengan Rp3,47 triliun pada bulan September 2023.

Bantuan pangan di India, itu 800.000.000=Rp372 triliun dan subsidi pupuk sebesar Rp25,5 miliar di tahun ... bulan November 2023 dan juga diberlakukan Januari 2024.

Singapura memberikan paket dukungan hidup untuk hampir separuh penduduk, 2,5 juta mulai September 2024.

Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stamp untuk 41.000.000 orang atau 21,6 juta rumah tangga dengan paket bantuan inflasi yang setara dengan Rp17.000.000,00 dan juga perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem dengan nilai setara Rp835 triliun. Nah, bantuan sosial di Indonesia, misalnya bantuan pangan, itu diberikan kepada 22.000.000 orang atau 7,9% dari penduduk. Ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6%, Singapura 41,7, dan India 55,6, dan Amerika 12,1%.

Nah, pelaksanaan Perlinsos melalui bantuan sosial, antara lain program pemerintah yang terdiri dari pertama, bantuan sosial reguler, yang ke B adalah Perlinsos lainnya, dan C pada kondisi tertentu. Yang termasuk dalam bantuan sosial reguler adalah PKH, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko PMK. Ini merupakan program pemberian bantuan sosial kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar di dalam data program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat ataupun PKH. Landasannya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Kartu Sembako merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non-tunai setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat. Landasan hukum Undang-Undang 11/2009, PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Perpres 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos Secara Non-Tunai, dan Permensos Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Landasan hukum, Inpres 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Kartu Indonesia Pintar Kuliah, ini adalah bantuan pendidikan dan pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat, memiliki potensi akademik baik, dan memiliki keterbatasan ekonomi. Landasan hukum, Pasal 76 Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

PBI Jaminan Kesehatan Nasional, ini adalah bantuan iuran kesehatan diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayarkan pemerintah kepada BPJS Kesehatan. Landasan hukum, Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan Perpres 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82 tentang Jaminan Kesehatan.

Rincian program perlindungan sosial lainnya sebagai berikut.

BLT Dana Desa, ini adalah bantuan kepada masyarakat desa yang bertujuan untuk menahan kenaikan tingkat kemiskinan dan menjaga tingkat konsumsi dan daya beli kelompok termiskin. Pemberian BLT dilakukan sekaligus untuk empat bulan untuk efisiensi penyaluran. Landasan hukum, Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Peraturan Menteri Keuangan 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa di Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2024.

Pembiayaan Ultra Mikro, ini merupakan program tahap lanjutan dari bantuan sosial untuk menjadi kemandirian usaha, menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum difasilitasi dengan perbankan melalui Program Kredit Usaha Rakyat. Landasan hukum, Permentrian Keuangan Tahun ... Nomor 193 PMK05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Subsidi energi dan nonenergi termasuk di dalamnya BBM, LPG 3 kilo, listrik, bunga kur, PSO lainnya, dan ini adalah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Pos ini memiliki nilai anggaran terbesar sebagaimana tadi telah dijelaskan sebelumnya. Di tahun 2024 ini mencapai Rp277 triliun.

Kemudian, jaminan kehilangan pekerjaan adalah iuran yang ditanggung pemerintah untuk jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Landasan hukum PP37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Bapak Ketua Majelis dan Anggota yang kami hormati. Program perlindungan sosial pada kondisi tertentu adalah sebagai berikut.

Di masa pandemi Covid-19, beberapa Perlinsos, antara lain Bansos Sembako PPKM, Bantuan Subsidi Upah sesuai dengan Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji Upah Pekerja Buruh dalam Masa Covid-19, Bantuan Usaha Pelaku Mikro sesuai Permenkop UKM Nomor 6 Tahun 2020.

Kemudian juga terjadi saat kenaikan harga komoditas global pada saat harga minyak naik di tahun 2022, pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi BLT BBM dengan landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 dan

perubahan APBN tahun 2022. Dan kebijakan ini sebagai kompensasi harga Pertalite yang naik dari Rp7.650,00 menjadi Rp10.000,00 pada tahun 2022 dan dibayarkan secara sekaligus untuk empat bulan.

Pada saat terjadi risiko global 2023 dan 2024, Pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT El Nino dan bantuan pangan untuk mendampaki ... dampak dari pergantian musim dari kemarau ke musim hujan dan dikhawatirkan badai El Nino dapat mengganggu produksi beras, serta mengurangi daya beli masyarakat. Dan tahun 2024 terdapat BLT mitigasi kenaikan harga pangan yang ditargetkan terealisasi di semester I/2024. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBN di Pasal 20.

Untuk mengoptimalkan manfaat pada penerima bantuan sosial dan efisiensi biaya penyaluran, bantuan sosial biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus atau dirapel dalam satu kali penyaluran. Sebagai contoh, bantuan sosial reguler seperti PKH disalurkan per tiga bulan, satu tahun empat kali penyaluran. Kartu sembako penyaluran per dua bulan, satu tahun enam kali penyaluran. BLT BBM sekaligus untuk empat bulan, seperti tadi kami sampaikan, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim.

BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023, bahkan Januari-Februari 2024. Nah, ini berdampak kepada penurunan produksi beras. Kita lihat produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli hingga Februari, produksi beras kita turun sebesar 5,88 juta ton. Pada saat yang bersamaan, terjadi kenaikan harga beras dunia, di mana harga beras Thailand itu mencapai \$624 per ton atau naik 28%. Beras Vietnam, \$614 per ton, itu naiknya 41,95%. Kenaikan itu juga diikuti dengan larangan ekspor beras enam negara. Di tahun 2023, India, Bangladesh, Rusia, UAE, Myanmar, dan Uganda melarang ekspor beras, dan juga tiga negara dilanjutkan di tahun 2024, India, Bangladesh, dan Rusia.

El Nino berdampak juga terhadap peningkatan harga pangan, terutama beras. Kita lihat dari data bahwa volatile food terus meningkat di bulan Juli hingga puncaknya Maret yang tercatat sebesar 10,33%. Beras berkontribusi kepada inflasi di bulan Maret saja 0,74%. Jadi pada periode El Nino tersebut produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat.

Nah, itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan. Dari berbagai latar di atas, maka dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan ini adalah amanat konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, dimana bansos untuk mengisi dan memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kita ketahui penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya terhadap kelompok makanan. Dari desil 1 sampai 4 atau 40% penduduk, 25% nya adalah untuk membeli bahan makanan pokok ataupun beras. Secara

nasional, komponen makanan terhadap garis kemiskinan adalah 74,21%. Hubungan konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi sangat erat, konsumsi rumah tangga kontribusinya terhadap PDB sebesar 53,83%. Sehingga apabila ada konsumsi rumah tangga melambat, maka pertumbuhan ekonomi pun akan terganggu. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai.

Untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pada tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras menyasar kepada 21,3 juta KPM penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran sebesar Rp18,1 triliun dan penyelenggaraan program ini adalah Bapanas, setelah itu juga BLT El Nino dengan Rp200.000,00 per bulan dengan Rp18,8 juta KPM dan ini realisasi Rp7,5 triliun yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.

Untuk di tahun 2024, pemerintah melaksanakan program bantuan pangan berupa beras 10 kg menyasar 22.000.000 KTM dengan data P3KE seperti tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK dengan alokasi anggaran Rp17,4 triliun. Selain itu juga, BLT Mitigasi Risiko Pangan, KPM-nya adalah Rp18,8 dan bantuannya sebesar Rp200.000,00 per bulan.

Sebagai penutup, Yang Mulia Pak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, kami ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan mempertahankan kehidupan dan penghidupan.

Oleh karena itu, program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler. Untuk menghadapi berbagai kerentanan, tekanan ekonomi, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Oleh karena itu, pemerintah mencermati bahwa tahun 2023-2024, resiko daripada El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu penghidupan masyarakat yang miskin maupun rentan. Bahwa penetapan pelaksanaan program perlindungan sosial dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya.

Demikian keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi dan Anggota Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**48. KETUA: SUHARTOYO [52:30]**

Walaikum salam.

Terima kasih, Pak Menko Perekonomian.

Dilanjut untuk selanjutnya, Ibu Menteri Keuangan, bisa sebelah kanan, Ibu!

**49. PEMBERI KETERANGAN: SRI MULYANI INDRAWATI [53:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua Bapak Suhartoyo, Yang Mulia Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Arief Hidayat, Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic P. Foekh, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, Yang Mulia Bapak Guntur Hamzah, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Bapak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Menko Perekonomian, Bapak Ibu Menteri Sosial, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pimpinan, Anggota, Kuasa Hukum KPU dan Bawaslu, serta para Kuasa Hukum dari paslon peserta Pilpres.

Sehubungan dengan permintaan Mahkamah Konstitusi kepada Menteri Keuangan untuk dapat memberikan keterangan dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan terkait dengan alokasi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi Menteri Keuangan.

Kami sungguh bersyukur dan menghaturkan terima kasih untuk kesempatan memberikan keterangan di Forum Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah instrumen penting dan strategis, serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara dan oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Forum di Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini, kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa dimana yang mampu, berkontribusi lebih besar, dan yang tidak mampu, perlu dibantu. Melalui belanja publik termasuk subsidi, bansos, dan jaminan sosial, negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang

berkeadilan. Melampaui aneka perbedaan yang menjadi khittah bangsa. APBN kita harapkan menjadi sarana bagi segenap elemen bangsa untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Kiranya melalui proses politik yang selama ini dijaga secara terbuka, transparan, dan akuntabel, APBN harus terus kita jaga sebagai fondasi dan sekaligus modal politik bangsa Indonesia mencapai tujuan bernegara. Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial, dan bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk. Alhamdulillah, Indonesia mampu menjaga instrumen APBN tetap secara kredibel dan sehat. Ini prestasi yang harus terus dijaga.

Berdiskursus di forum Yang Mulia ini patut disyukuri. Forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula Indonesia dibentuk mengundang khususnya para generasi muda. Agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik, melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah. Seperti pepatah kuno mengatakan, *vis unita fortior*, dengan kekuatan yang bersatu, kita akan semakin kuat.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdas ... mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kehadiran negara untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, salah satunya melalui Instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

APBN adalah instrumen untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita hidup bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, yang mengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Keuangan Negara.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Presiden mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan DPR menjadi Undang-Undang APBN. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Adapun rincian atas APBN ditetapkan melalui peraturan presiden yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan APBN.

APBN menjalankan fungsi alokasi, yaitu menciptakan perekonomian yang efisien dengan melakukan koreksi atas kegagalan mekanisme pasar atau market failure dan menyediakan barang publik seperti infrastruktur, keamanan, termasuk peradilan. APBN juga menjalankan fungsi distribusi untuk menciptakan pemerataan pendapatan antarkelompok rumah tangga dan antardaerah. Selain itu, APBN juga menjalankan fungsi stabilisasi untuk menjaga perekonomian dari guncangan akibat ketidakpastian ekonomi global, pengelolaan inflasi, stabilitas harga, dan sebagai shock absorber melindungi daya beli masyarakat terutama yang berpendapatan rendah.

Anggaran belanja dirinci menurut organisasi, fungsi, jenis, dan program belanja. Belanja berdasarkan fungsi terdiri dari 11 fungsi. Dari mulai fungsi pertahanan, ketertiban keamanan, kesehatan, pendidikan, perlindungan lingkungan hidup, perumahan, hingga fungsi ekonomi, dan fungsi perlindungan sosial. Anggaran perlindungan sosial terdapat pada berbagai kementerian/lembaga di Bendahara Umum Negara atau BUN dan di pemerintahan daerah (pemda), termasuk desa melalui Transfer Ke Daerah atau TKD.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 4 Undang-Undang APBN 2024, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, fungsi ekonomi diartikan sebagai belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di bidang perdagangan, termasuk pengembangan usaha koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau UMKM, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri, konstruksi, transportasi, serta telekomunikasi dan informatika.

Lebih lanjut, penjelasan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 11 Undang-Undang APBN 2024, fungsi perlindungan sosial merupakan belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan jaminan, pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta Perlinsos lainnya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Penyusunan dan pembahasan bersama DPR serta penetapan anggaran pendapatan belanja negara sebagai undang-undang melalui siklus yang merupakan rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN setiap tahun. Kami akan memberikan ilustrasi penyusunan APBN Tahun 2024 ini. Siklus penyusunan dimulai sejak tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut.

Tahap perencanaan dan penganggaran RAPBN 2024 dijadwalkan pada periode Januari hingga Juli 2023, mencakup penyiapan konsep kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF,

dan rencana kerja pemerintah RKP, dan perencanaan kegiatan serta pagu anggaran oleh kementerian dan lembaga.

DPR yang terdiri dari seluruh fraksi partai politik, membahas KEM PPKF dan RKP 2024 pada bulan Mei 2023. Presiden menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2024 kepada DPR pada Sidang Paripurna tanggal 16 Agustus 2023. Tahap pembahasan RAPBN untuk 2024 terjadi pada periode Agustus hingga Oktober 2023. Dimana RUU APBN 2024 telah dapat diselesaikan dibahas antara pemerintah dan DPR, dan mendapat persetujuan pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 21 September 2023. Tahap penetapan Undang-Undang APBN yang dijadwalkan paling lambat akhir Oktober, terjadi di mana Undang-Undang APBN 2024, yaitu Undang-Undang 19 Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Rincian APBN yang dijadwalkan November-Desember telah selesai ditetapkan pada tanggal 28 November. Tahap pelaksanaan APBN pada tahun berjalan yang diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester. Tahap per ... pemeriksaan dan pertanggungjawaban Undang-Undang APBN 2024 dijadwalkan pada tahun 2025 atau T+1. Dimana BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang disusun pemerintah untuk selanjutnya dibahas dan disetujui DPR menjadi undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan proses linimasa penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 yang telah selesai pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan tanggal 16 Oktober 2023. Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan Undang-Undang APBN 2024 telah selesai, bahkan sebelum waktu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 13 November 2023, atau bahkan penetapan Undang-Undang APBN 2024 telah selesai sebelum batas waktu pendaftaran pasangan calon presiden/wakil presiden yang dijadwalkan pada tanggal 25 Oktober 2023.

Dengan demikian dapat kami pastikan, penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi undang-undang tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat, negara, dan perekonomian, agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global, nasional, dan juga menjawab tantangan zaman untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal. APBN harus didesain secara antisipatif, responsif, dan mampu adaptif di dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan. Pemerintah dan DPR

sepakat untuk menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan kontra siklus atau countercyclical yang sangat penting. Misalnya, pada saat terjadi guncangan hebat dan dasyat akibat pandemi Covid 19, APBN telah berperan luar biasa secara efektif melakukan penanganan Covid 19 serta dampaknya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPEN. APBN juga bekerja sangat keras untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, khususnya dalam penanganan dampak lanjutan atau scarring effect yang timbul akibat dari Pandemi-19.

Penyusunan APBN 2024 juga tetap menghadapi berbagai tantangan ketidakpastian perekonomian global, seperti inflasi dan suku bunga tinggi di negara-negara maju, juga persaingan geopolitik khususnya eskalasi perang Rusia dan Ukraina, dan proteksionisme yang meningkat yang menyebabkan terganggunya rantai pasok pangan dan energi.

Selain itu, terdapat tantangan domestik berupa peningkatan investasi yang harus terus dilakukan. Dampak dari El Nino dan cuaca buruk di berbagai daerah telah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di atas, pemerintah bersama DPR sepakat bahwa APBN 2024 harus optimis, namun tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi. Tema kebijakan fiskal tahun 2024 diharap ... diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan kami sekarang membahas khusus mengenai Perlinsos. Dengan tema APBN 2024, kebijakan APBN 2024 dalam jangka pendek difokuskan untuk melakukan pengendalian inflasi dalam bentuk stabilitas harga, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Untuk melaksanakan tema dan arah kebijakan fiskal tersebut, APBN 2024 dirancang sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi antara lain melalui program perlindungan sosial.

Postur APBN 2024 dengan total belanja mencapai Rp3.325,1 triliun, di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem dan stunting.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Alokasi anggaran Perlinsos yang sebesar Rp496,8 triliun dapat dilihat di dalam gambar ini, dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga dan berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran K/L maupun bagian anggaran pendahara umum negara serta transfer. Rp75,6 triliun anggaran Kemensos disalurkan melalui program bantuan sosial atau bansos, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan program bansos lainnya.

Rp80,5 triliun untuk perlindungan sosial dikelola oleh beberapa kementerian lembaga seperti Kemendikbud dan Kemenag melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi. Kementerian Kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kementerian Tenaga Kerja untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan. Dan BNPB untuk dana siap pakai bencana. Sementara Rp340,7 triliun bagian terbesar adalah Perlinsos dalam bentuk subsidi energi, yaitu BBM, LPG, dan listrik, subsidi non-energi seperti pupuk, PSO, kredit usaha rakyat, bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana.

Belanja Perlinsos yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan tahun 2023 dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran. Sementara belanja bensos selain PKH dan kartu sembako yang disalurkan oleh Kementerian Sosial mengalami kenaikan Rp1,23 triliun dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu. Belanja subsidi yang disalurkan melalui Bendahara Umum Negara atau non-K/L mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR.

Dengan demikian, dapat ditunjukkan bahwa anggaran perlindungan sosial untuk APBN 2024 di dalam rangka pengendalian inflasi, stabilitas harga, penghapusan kemiskinan sesuai target prioritas nasional. Di dalam APBN 2024 tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Perubahan Perlinsos yang dikelola oleh kementerian lembaga lain seperti Kemendikbud dan Kemenaker adalah akibat kenaikan unit cost dan penambahan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah serta pembayaran program jaminan kehilangan pekerjaan dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah. Dengan demikian, tidak ada perubahan khusus pada tahun 2024 di dalam anggaran bansos maupun Perlinsos, kecuali perubahan yang telah disampaikan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami menjelaskan realisasi penggunaan anggaran Perlinsos sampai dengan Februari 2024 yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan linimasa pemilu Capres dan Cawapres, serta pemilihan legislasi pada Februari. Realisasi bansos mencapai sebesar Rp12,8 triliun sampai dengan Februari 2024. Untuk penyaluran Program Keluarga Harapan bagi 10.000.000 keluarga penerima manfaat dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat. Realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp15,3 triliun dan realisasi Perlinsos lainnya Rp9,8 triliun. Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran Perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, yaitu dari 2019 hingga 2024, periode yang sama Januari hingga Februari tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja Perlinsos, kecuali pada tahun 2023,

yaitu tahun lalu, dimana perbedaan signifikan adalah pada realisasi bansos Kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan. Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan dua bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari-Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan.

Berdasarkan uraian ini, dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran Perlinsos telah dianggarkan di dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode enam tahun sebelumnya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat kami tambahkan bahwa anggaran Perlinsos yang ditunjukkan Presiden dalam RAPBN yang diajukan Presiden di dalam RAPBN 2024 adalah sebesar Rp493,5 triliun. Sedangkan alokasi Perlinsos yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 yang telah disetujui DPR adalah sebesar Rp496,8 triliun. Adanya peningkatan dari usulan-usulan pemerintah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi, akibat perubahan parameter asumsi, kenaikan harga pokok penjualan pupuk, dan kenaikan plafon kredit usaha rakyat.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Beralih kepada bantuan pangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pangan, pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Perpres 66 Tahun 2021 untuk ... untuk memenuhi tata kelola pangan secara terarah dan efektif, menciptakan kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan, serta kemandirian pangan secara nasional. Ini mengacu Undang-Undang 18 Tahun 2012.

Di dalam pelaksanaan, fungsinya Bapanas menangani kerawanan pangan, di antaranya melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak bencana. Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan ... ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos.

Pada tahun 2023, Bapanas mempunyai anggaran Rp10,2 triliun dan sudah memberi bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat. Pemberian dilakukan oleh Perum Bulog selama periode September-November 2023 berupa pemberian 10 kg beras. Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bapanas diperlukan review oleh BPKP untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan. Sedangkan untuk tahun 2024, Bapanas

memiliki anggaran sebesar Rp6,71 triliun atau justru turun 30% dari anggaran 2023.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan dan pengelolaan APBN dihadapkan pada tantangan perekonomian yang terus berubah secara dinamis. Tantangan tersebut dapat dipicu oleh tensi geopolitik yang berdampak pada volatilitas harga, komoditas, terjadinya inflasi tinggi, dan suku bunga tinggi (*higher for longer*) yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, APBN sebagai instrumen andalan yang penting harus terus dijaga agar tetap sehat, kredibel, dan sustainable.

Oleh karena itu, APBN di dalam pelaksanaannya harus terus dikelola secara dinamis agar tetap bisa terjaga dan efektif menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi rakyat, serta mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan APBN yang dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian-penyesuaian seperti dilakukannya refocusing belanja atau bahkan pernah dilakukan pemotongan belanja seperti pada saat menghadapi guncangan Pandemi Covid-19. Penyesuaian yang lebih ringan dilakukan melalui proses *automatic adjustment* sebesar 5% dari Belanja Kementerian Lembaga. Hal ini untuk mendorong penajaman prioritas Belanja Kementerian Lembaga tanpa mengorbankan target capaian prioritas KL. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19/2023 tentang APBN 2024 Pasal 28 ayat (1) huruf e dan penjelasannya. *Automatic adjustment* bermanfaat untuk juga menambah daya tahan APBN di dalam menghadapi berbagai kemungkinan dinamika global dan nasional.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan adalah fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi yang terbuka dan transparan. APBN juga menjadi instrumen *check and balance* yang sehat bagi rakyat untuk dapat mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah. Sebagai instrumen kebijakan yang begitu penting, APBN akan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik, secara amanah, dengan integritas, dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan. APBN adalah alat penting bagi semua generasi bangsa, baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang di dalam mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya *gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, baldatun toyyibatun warobbun ghofur*, negeri yang damai, adil, makmur, dan sejahtera.

Demikianlah, penjelasan kami yang sampaikan ... kami sampaikan. Dan atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr.wb. Om santi santi om.

**50. KETUA: SUHARTOYO [01:30:30]**

Walaikum salam wr.wb.  
 Baik. Terima kasih, Ibu Menteri Keuangan.  
 Dilanjut, dari Ibu Menteri Sosial!

**51. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [01:30:51]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Yang Mulia Ketua Bapak Suhartoyo, Yang Mulia Bapak Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Arie Fidayat, Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic Foekh, dan Yang Mulia Bapak Guntur Hamzah, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, dan Bapak-Ibu sekalian, Bapak Menko PMK, dan Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan. Tadi sudah dijelaskan banyak tentang kebijakan anggaran. Kami langsung menjelaskan tentang program-program yang kami lakukan di Kementerian Sosial.

Yang Mulia Para Hakim, kami ingin menyampaikan bahwa tahun anggaran mahkamah ... Tahun Anggaran 2023, Anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp87.275.374.140.000,00. Anggaran tersebut dilaksanakan melalui program Perlindungan Sosial sebesar Rp86.100.271.705.000,00 atau 98,65%. Ini adalah bagian dari program yang tadi dijelaskan oleh Bapak-Bapak sebelumnya dan ... Bapak, Ibu sebelumnya sebesar Rp496 triliun dari Perlindungan Sosial. Kemudian, program dukungan manajemen sebesar Rp1.175.102.435.000,00 atau 1,35%. Dengan penjelasan bahwa anggaran per belanja, belanja pegawai Rp438,17 miliar atau 0,50%, belanja barang Rp3,353 triliun, 3,84%, belanja modal Rp167,22 miliar atau 0,19%. Belanja bantuan sosial Rp83,316 triliun ... Rp83,316 miliar atau 95,46%.

Ini berbeda kalau kami sampaikan di Perlindungan Sosial kenapa Rp86.100.000.000.000,00, itu yang belanja bansos itu adalah belanja bansos reguler untuk tahun 2023 meliputi PKH dan bantuan pangan non-tunai, serta bantuan BLT El Nino di 2023. Sedangkan, untuk sisanya Perlindungan Sosial, itu ada bantuan atensi, ada permakanan untuk lansia yang tidak ada keluarga, dan permakanan untuk disabilitas, serta untuk anak yatim. Dan kebetulan pada tahun 2023 itu ada untuk anak gagal ginjal akut, kami akan menjelaskan setelahnya.

Pada Tahun Anggaran 2024, Kementerian Sosial anggaran dari 2023 sebesar Rp87.275.000.000.000,00, itu turun menjadi Rp79.214.083.464.000,00. Penjelasannya adalah anggaran per program perlindungan sosial Rp78.054.196.767.000,00 atau 98,54% itu belanja bantuan sosial. Di sebelahnya yang berwarna kuning.

78 ... Rp75 triliun, Rp61 triliun, 95,46% itu di luar bantuan El Nino, sehingga kami kembali reguler, memberikan, menyerahkan bantuan reguler PKH dan PPNT. Kemudian, program dukungan manajemen Rp1.159.886.697.000,00 atau 1,46%.

Jadi, kalau kita bandingkan anggaran tahun 2023 dan 2024, tadi sudah kami sampaikan bahwa anggaran kami turun dari Rp87.275.374.140.000,00 turun menjadi Rp79.214.083.464.000,00. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024, dengan rincian sebagai tertera di atas.

Adapun belanja Bansos Kementerian Sosial Tahun 2023 dan 2024. Bantuan sosial 2023 PKH atau Program Keluarga Harapan itu sebesar 10.000.000 KPM dengan pagu Rp28.709.816.300.000,00. Ini tetap. Di 2024 tetap 10.000.000 targetnya, namun realisasinya tidak bisa persis sama 10.000.000 karena begitu saya netapkan hari ini dengan data, tiap bulan kami perbaiki data, karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, sehingga kami harus menetapkan tiap bulan. Karena kalau sesuai undang-undang 13/2011 itu satu tahun dua kali, maka kami sudah terlambat. Karena yang meninggal sudah banyak. Kemudian, yang lahir juga banyak. Sehingga kami ubah sekarang ini tiap bulan kami menetapkan data penerima bantuan sosial.

Yang kedua adalah Kartu Sembako. Targetnya adalah 18,8 juta KPM dengan dana Rp45.120.000.000.000,00. Sama di 2024, itu program sembako dengan target yang sama 18,8 juta KPM, salur datanya adalah 18,62. Tadi sama, tidak ... tidak bisa persis sama karena di saat proses ada perubahan-perubahan.

Nah, kemudian tahun 2023 ada BLT El Nino dan ini sudah disetujui oleh DPR melalui ... melalui rapat ... kesimpulan Rapat Kerja di Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial. Masa persidangan dua tahun sidang 2023-2024, Selasa, 7 November 2023 dan ini harus selesai pada bulan Desember, karena anggaran tahun 2023 dan saat turun adalah di bulan November.

Kemudian bantuan sosial lainnya adalah bantuan untuk gagal ginjal akut, untuk 326 orang dengan nilai total Rp17.520.000.000,00. Kemudian, atipikal atau GGAPA itu terdiri dari ... ini program per makanan untuk lansia 100.000 orang sebesar Rp552.000.000.000,00. Kemudian per makanan untuk disabilitas, ini polanya adalah diserahkan kepada kelompok masyarakat, bisa RW, tergantung wilayahnya. Kalau jumlah penduduknya sedikit, bisa di kelurahan, dikelola oleh masyarakat, mereka yang memasak dan setiap hari mereka menyerahkan kepada penerima manfaat.

Kemudian, untuk rehabilitasi sosial. Jadi, asin ... as ... atensi untuk anak yatim piatu sebesar 378.755 orang atau Rp454.506.000.000,00.

Kemudian, atensi untuk lansia, ini terutama untuk menolong atensi ... lansia-lansia yang tiba-tiba sakit, tidak ada yang merawat, maka kami tangani dengan program ini. Kemudian, atensi untuk anak.

Demikian pula untuk anak, kadang harus menutup biaya sekolah, kadang juga menutup kebutuhan gizi, dan sebagainya.

Kemudian, atensi untuk penyandang disabilitas. Ini bantuan kursi roda dan sebagainya.

Kemudian, atensi untuk korban bencana. Jadi, kami memberikan ... bantuan korban bencana untuk meninggal sebesar Rp15.000.000,00.

Kemudian, atensi untuk kelompok rentan dan alat bantu aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Serta untuk atensi korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV sebesar 10.000 orang dengan nilai Rp1.706.250.000,00.

Kemudian, pemberdayaan komunitas adat terpencil, itu yang berada di depan ... terdepan perbatasan negara, kemudian terpencil di tengah hutan sebesar 2.847 KK at ... atau setara dengan Rp50.860.000.000,00.

Kemudian, rumah sederhana terpadu atau per ... perbaikan perumahan untuk 7.500 KPM, ini di 2023. Untuk 2024, target volumenya hampir sama, hanya tidak ada untuk El Nino, tidak ada gagal ginjal akut. Namun, ini ada beberapa, tadi sudah saya sampaikan. Ini baru beberapa ... enam bulan. Jadi, untuk per makanan sudah saya sampaikan ke Bu Menkeu.

Jadi, total anggaran adalah di 2024=Rp75.616.000.000.000,00, sedangkan realisasi Rp25.340.000.000.000,00 atau 33,61%.

Jadi, Bapak Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa kami memberikan itu memang tidak boleh terlambat. Karena kalau orang miskin, itu dia bisa survive. Kadang satu bulan, mereka tidak bisa memakan sampai satu bulan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka. Sehingga kami sangat disiplin, tidak boleh terlambat untuk menyalurkan.

Kemudian, kalau kami bisa jelaskan Bansos Sembako dan PKH. Ini adalah ... jadi, untuk PKH murni ... jadi, yang murni menerima hanya satu bantuan PKH. Karena boleh di aturannya, mereka boleh menerima dua. Ini terutama yang kondisinya berat ... apa ... di situ ada disabilitas di dalam keluarga itu, ada kemudian ... atau mereka anak yatim, itu mereka bisa menerima dua bantuan.

Nah, untuk PKH murni, itu ada 2.553.000 penerima manfaat atau KPM. Kemudian, ada irisan yang tadi saya ... kami jelaskan. Ada dua, dia menerima PKH dan mereka menerima sembako, itu 7.426.249 KPM. Kemudian yang sembako murni, mereka menerima 11.000.000, jadi hanya menerima sembako saja, 11.373.751 KPM dengan targetnya 18.000.000. Jadi karena kena irisan, sehingga hanya 11 ditambah 7.000.000 ini. Totalnya adalah 21.353.000 keluarga penerima manfaat.

Kemudian, proses penyaluran bansos. Karena kami dasarnya pada Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, Pasal 3 bahwa kami menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk proses permintaan pembayaran. Melalui rekening Kemenkeu, Kemenkeu kemudian menyalurkan kepada rekening penyalur, ini ada Bank Himbara dan ada PT Pos. Kenapa kita pilih PT Pos? Karena proses di bank itu membutuhkan waktu tiga bulan, untuk mulai mereka buka rekening, kemudian ... sehingga mereka punya rekening dibutuhkan waktu tiga bulan. Sehingga untuk yang tadi kami sampaikan, kalau dia meninggal, kemudian harus diganti istrinya atau anaknya, itu mereka tidak bisa kemudian off kita berhenti, kalau meninggal, bukan tiba-tiba serta-merta dia menjadi kaya. Karena itu kemudian ... itu yang baru-baru pengganti itu kita salurkan lewat PT Pos. Ini kesepakatan dengan Wakil Menteri BUMN karena bank tidak bisa menerbitkan di bawah 2.000.000 ... eh, di bawah tiga bulan. Kemudian, langsung masuk ke rekening KPM. Jadi bukan kita serahkan, bukan kita serahkan. Langsung masuk ke rekening KPM, KPM bisa ambil di bank, di ATM, KPM bisa mengambil di saat penyaluran, tapi tetap masuk di rekening KPM.

Jadi, ini bukan kita berikan uang cash langsung, tidak bisa seperti itu karena kami dasarnya adalah Perpres Nomor 63 Tahun 2017. Jadi langsung ke rekening, kemudian dia bisa mengambil, bisa lewat ATM, bisa lewat ... ini kami sangat bermanfaat karena di beberapa daerah terpencil, kadang mereka tidak bisa ... tidak ada ATM di sana, tidak ada bank di sana, sehingga PT Pos yang menyalurkan mereka datang ke tempat tersebut, tapi masuk ke rekening itu, ke rekening KPM.

Demikian kira-kira, Bapak ... Yang Mulia Bapak, Ibu, dan Para Mahkamah Konstitusi. Saya mohon maaf ... apa namanya ... menjelaskannya bukan dengan membaca karena saya biasa melakukan dengan chart seperti ini.

Demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om santi santi santi om. Namu buddhaya, Salam kebajikan, rahayu.

## **52. KETUA: SUHARTOYO [01:49:10]**

Baik. Terima kasih, Ibu Menteri Sosial.

Baik. Sebelum ke Para Hakim, saya minta dijelaskan dulu dari Kementerian Bidang PMK, dari beberapa K/L yang ditunjuk sebagai penyalur dana program perlindungan sosial ini, yang di bawah koordinator Bapak bisa dijelaskan kementeriannya atau K/L-nya?

**53. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [01:48:24]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Berbagai macam ... tadi sudah kami sebutkan bahwa Perlinsos itu ada tiga kategori. Pertama, yaitu subsidi. Yang kedua, bansos. Dan yang ketiga, jamsos. Yang menjadi domain kami itu adalah bansos dan jamsos. Jamsos itu lebih spesifik lagi, yaitu pemberian bantuan iuran kepada peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu, yang jumlahnya sekitar 98.000.000. Itu berada di dalam koordinasi kami. Kemudian, semua program kegiatan yang di bawah Kemensos, itu adalah juga berada dalam koordinasi kami. Karena di dalam Perpres tentang Menko PMK, itu ada tujuh kementerian, Yang Mulia, yang berada di bawah koordinasi langsung kami, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ditambah beberapa badan termasuk BNPB, BKKBN, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan BPOM. Sehingga, semua program-program yang ada di dalam kementerian itu berada di dalam koordinasi saya.

Di samping itu, kalau ada bidang yang harus cross sectoral, seperti misalnya sanitasi tadi yang sudah saya singgung, Yang Mulia, itu kami harus mengkoordinasi lintas sektor dengan kementerian teknis di luar koordinasi kami. Misalnya untuk sanitasi dengan PUPR, untuk misalnya masalah ... apa ... yang tadi sudah ... terutama PUPR. Jadi, masalah air bersih, air minum. Kemudian juga misalnya di daerah miskin seperti di Papua yang perlu ada perluas ... perpanjangan runway misalnya, kami harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan karena tupoksinya dari Kementerian Perhubungan.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**54. KETUA: SUHARTOYO [01:50:19]**

Baik.

Kalau dari Kementerian Bidang Perekonomian, Bapak, yang (...)

**55. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [01:50:24]**

Terima kasih, Pak Yang Mulia.

Kementerian Perekonomian karena terlibat dalam penyusunan anggaran bersama dengan Bapanas dan Kementerian Keuangan, itu yang pertama tentu dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, tentu dalam berbagai produk bantuan yang terkait dengan subsidi. Kemudian yang ketiga, tentu penyaluran daripada kementerian yang melalui Kementerian BUMN. Kemudian, terkait dengan pangan, koordinasi badan

pangan, Bulog, dan juga berbagai kementerian lain. Jadi, tentu berbagai Perlinsos, sebagian besar muaranya ada di anggaran.

Demikian, Pak Majelis Hakim Ketua yang kami hormati.

**56. KETUA: SUHARTOYO [01:51:14]**

Baik.

Kemudian kalau database penerima bantuan antara yang di bawah koordinator PMK dan Perekonomian, apakah tidak dimungkinkan itu ada overlapping? Artinya, satu jenis bantuan di antara sekian banyak jenis bantuan itu, kemudian juga dimungkinkan akan ter-cover di jenis bantuan yang berbeda di jenis yang ditangani oleh koordinator kementerian yang berbeda. Bisa dijelaskan? Pak PMK dulu.

**57. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [01:51:56]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, memang sangat dimungkinkan terjadi interoperabilitas data. Karena apa? Karena di bantuan-bantuan itu ada berlevel, Yang Mulia, seperti tadi saya jelaskan, misalnya masalah kemiskinan itu kan ada 3 jenjang, miskin ekstrem, miskin, dan hampir miskin. Nah, ini nanti intervensinya berbeda, Yang Mulia. Untuk miskin ekstrem itu hampir semua program itu diberikan kepada mereka untuk menaikkan tingkat garis pendapatan pengeluaran dia, itu di atas kemiskinan, syukur-syukur menjadi tidak miskin. Karena itu tadi Bu Mensos juga sudah menyebut, misalnya ada untuk di tingkat kemiskinan ekstrem itu hampir semua paket yang ada di Kemensos itu diberikan kepada miskin ekstrem ditambah BLT desa, Yang Mulia. Kemudian, ditambah lagi bansos dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, itu juga boleh diberikan kepada miskin ekstrem. Tapi untuk di tingkat miskin, itu BLT desa dan bansos pemerintah provinsi tidak dibolehkan. Tadi Bu Risma sudah menyinggung, misalnya untuk yang hampir miskin, yang Rp 18.800.000,00 ... yang sisa dari 17.800.000,00 itu hanya menerima BLT El Nino, kemudian naik lagi 22.000.000,00 itu hanya menerima sekitar Rp4.000.000,00 hanya menerima bantuan beras dari BPJPN. Jadi, untuk mengintervensi penanganan kemiskinan itu dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kadar kebutuhan atau tingkat kebutuhan yang dialami oleh masing-masing dan itu kami lakukan berdasarkan by name by address. Terima kasih, Yang Mulia.

**58. KETUA: SUHARTOYO [01:53:41]**

Baik, dari Pak Menko Perekonomian ada tambahan?

**59. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [01:53:46]**

Tambahan sedikit bahwa seluruh program yang didesain itu mengacu kepada data yang ada di Kemensos DTKS, kalau itu menggunakan data KPM penerima PKH ataupun sembako. Kalau itu kita sasarkan berbasis terakhir menggunakan dana ... data dari P3KE, yaitu data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang wali datanya ada di Kementerian Menko PMK. Jadi, kami mereferensi sama, sebagai contoh mungkin program yang terkait dengan kartu prakerja, itu seperti tadi kita melakukan screening berbasis data dukcapil dari Kementerian Pendidikan, dapodik, kemudian DTKS dan yang lain. Jadi, itu interoperability dan kesamaan data di pemerintah itu disinkronkan semua. Demikian, Yang Mulia.

**60. KETUA: SUHARTOYO [01:54:49]**

Baik. Kalau demikian pada saat penyaluran Bapak-Bapak, khususnya di Januari dan Februari 2024 itu, apakah dimungkinkan dua bantuan atau lebih dari satu jenis bantuan itu kemudian disalurkan secara bersamaan? Fokusnya di Januari dan Februari 2024 kemarin. Apakah itu ada dan kemudian apakah dua kementerian ini kemudian ada koordinasi ataukah masing-masing kemudian berjalan sendiri-sendiri? Pak Muhadjir dulu mungkin.

**61. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [01:55:30]**

Terima kasih, Yang Mulia. Tadi sudah saya sampaikan bantuan secara simultan itu bukan hanya pada Januari saja, sejak dulu begitu.

**62. KETUA: SUHARTOYO [01:55:37]**

Ya, ini di Januari dan Februari, Pak.

**63. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [01:55:41]**

Ya, sama, Yang Mulia. Jadi, misalnya ada, misalnya terutama dari 1,12% sekitar 5.000.000 penduduk yang miskin ekstrem itu menerima hampir semua. Jadi, dia juga menerima PKH kalau di dalamnya ada kriteria-kriteria karena PKH ini, Yang Mulia, itu diberikan kepada keluarga miskin, tetapi dengan kriteria tertentu. Misalnya di situ ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada anak sekolah, ada keluarga difabel, ada keluarga lansia. Jadi kalau nanti di dalam keluarga miskin itu ada salah satu atau beberapa orang yang memiliki kriteria ini, dia dapat juga PKH.

Kemudian, dia juga dapat BLT Bansos ... makan ... makanan dari Kemensos, dia juga bisa mendapatkan bantuan juga dari El Nino,

bantuan pangan El Nino. Dia juga bisa mendapatkan bantuan dari beras, perdagangan pangan beras, sehingga kita harapkan yang miskin ekstrem ini dengan mendapatkan bantuan dari semua sisi, itu akan terangkat pendapatannya, menjadi di atas garis kemiskinan, sehingga upaya kita untuk mentarget tahun 2014, miskin ekstrem 0%, itu bisa diselesaikan, Yang Mulia.

**64. KETUA: SUHARTOYO [01:57:04]**

Baik, berarti itu bisa simultan ya, Bapak, ya?

**65. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [01:57:07]**

Betul, Yang Mulia.

**66. KETUA: SUHARTOYO [01:57:08]**

Ada yang ditambahkan, Pak Menko Perekonomian?

**67. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [01:57:11]**

Cukup, cukup jelas.

**68. KETUA: SUHARTOYO [01:57:13]**

Baik, saya ke Ibu Menteri Keuangan dulu.

Ibu, dari anggaran El Nino tadi yang disampaikan Ibu Mensos itu, kenapa kemudian mengalami penurunan? Karena untuk sektor El Nino dikeluarkan itu maksudnya apakah itu dari usulan tahun 2023 untuk realisasi 2024 memang sudah tidak dianggarkan lagi untuk Kemensos, ataukah memang itu ada kebijakan di tingkat ... kemudian setelah pembahasan anggaran, kemudian itu dikeluarkan, Ibu?

**69. PEMBERI KETERANGAN: SRI MULYANI INDRAWATI [01:57:49]**

Izin, Yang Mulia.

Untuk tahun 2023, yang bantuan El Nino ada yang dalam bentuk bantuan beras itu disalurkan oleh Bapanas. Dan untuk BLT tadi yang dalam bentuk cash atau tunai, itu disalurkan oleh Ibu Mensos yang tadi disampaikan, sudah ada anggarannya, itu ada tambahan, jadi kita memberikan tambahan di tengah tahun anggaran 2023, namun sudah mendapatkan persetujuan juga dari DPR. Namun, di dalam mekanisme anggaran, bisa saja sumber anggaran itu ada di dalam cadangan bendahara umum negara, dan di situ bisa digunakan pada saat negara atau ekonomi menghadapi suatu situasi, dimana dibutuhkan suatu

tambahan anggaran. Dan mekanisme yang dilakukan, kami mengambil dari bendahara umum negara, kemudian disalurkan seperti yang BLT El Nino.

Untuk 2024, itu yang sudah dieksekusi dan sudah dianggarkan adalah yang BLT ... eh, maaf, adalah bantuan pangan yang ada di kementerian ... eh, di Bapanas, itu yang 10 kilo untuk 6 bulan. Sedangkan yang BLT El Nino 2024, belum dieksekusi atau tadi namanya menjadi mitigasi risiko pangan.

**70. KETUA: SUHARTOYO [01:59:21]**

Itu yang dimungkinkan Kemensos pun akan bertambah?

**71. PEMBERI KETERANGAN: SRI MULYANI INDRAWATI [01:59:25]**

Akan ditambahkan anggarannya, namun tadi Ibu Mensos mengatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kementerian Keuangan belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut. Jadi, belum ada pelaksanaannya.

**72. KETUA: SUHARTOYO [01:59:45]**

Kalau yang berkaitan dengan 6 tahun terakhir pelaksanaan atau pencairan anggaran di Januari, Februari, ajek tadi Ibu, tapi di 2023 mengalami pengecualian karena ada koordinasi dengan perbankan tadi maksudnya apa, Ibu?

**73. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [02:00:01]**

Jadi begini, Bapak. Jadi, mohon maaf setelah kita dalami. Kan kenapa penyerapan itu kecil? Nah, ternyata ada yang daerah, misalkan kayak Aceh, itu dia harus nyeberang orang itu. Dia harus nyeberang kalau ngambil karena tidak ada ATM, tidak ada pos, sehingga dia harus nyeberang. Nah, dia ... mereka itu nyeberangnya ... yang diterima itu paling banyak Rp450.000,00, nyebrangnya itu butuh Rp600.00,00, gitu. Sehingga kemudian mereka enggak ambil karena ... atau diambil di akhir tahun, gitu. Karena (...)

**74. KETUA: SUHARTOYO [02:00:41]**

Eenggak sesuai?

**75. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [02:00:41]**

Ya, begitu.

Nah, kemudian ada lagi yang bank, seperti di daerah Bali. Itu ada di daerah dimana bank ... Bank BTN itu enggak ada di kabupaten itu. Sehingga dia butuh untuk membayar transport, untuk mengambil bank itu di kabupaten yang lain. Itu lebih banyak daripada yang dia terima. Itu yang kemudian kita rapatkan dengan ... dengan Himbara, yang tadi saya sampaikan ada Pak Wamen (...)

**76. KETUA: SUHARTOYO [02:01:15]**

Ya.

**77. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [02:01:15]**

BUMN datang. Untuk bagaimana ini? Jadi kami pindah bank, yang bisa bank apa di situ? Kami pindah bank, kita ganti banknya. Kemudian ini gimana? Ada yang penyerapan tiga bulan. Itu kenapa enggak bisa yang baru? Jadi, misalkan bapaknya ini meninggal, kita ganti dengan nama anaknya penerima. Itu bank tidak bisa serta-merta mengganti nama ini. Butuh waktu tiga bulan untuk sampai jadi rekening itu. Akhirnya kemudian disepakati di situ ada seluruh bank, kemarin rapat dengan kami. Di seluruh bank, sehingga ... dan PT Pos, disepakati untuk penerima baru, itu disalurkan lewat PT Pos. Karena PT Pos bisa satu minggu dia bisa mengeluarkan rekening itu. Sehingga saat itu kita butuh. Itu yang pertama.

Masalah yang kedua adalah beberapa temuan ... temuan BPK. Kita juga ... apa ... enggak berani melangkah itu. Kenapa? Contohnya misalkan ditemukan oleh BPK itu PNS itu penerima, gitu. Nah, kami butuh waktu. Apa ya, dia PNS? Betul atau bukan? Gitu. Jadi, itu salah satu kenapa di 2000 ... 2023 itu agak mundur. Jadi temuan itu.

Ada yang ... mohon maaf. Dia masuk di datanya AHU. AHU itu di Kementerian Kumham. Dia sebagai ... di situ ditulis sebagai komisaris perusahaan A, tapi ternyata setelah kita cek lapang ... ke lapangan, dia hanya cleaning service. Ya, akhirnya bisa kita klarifikasi dengan BPK bahwa ini orang miskin. Kalau namanya dipakai di sini, kan bukan salah orang ini. Gitu kan, Pak? Ternyata kita bisa tunjukkan dan alhamdulillah yang 2023 kita klir soal itu. Kita klir. Yang PNS itu memang harus kita serahkan ke daerah. Karena di daerah itu tidak ... PNS itu tidak hanya di daerah itu, bukan hanya kewenangan daerah, seperti guru, kemudian PNS di daerah, tapi ada PNS di kejaksaan, ada PNS di kepolisian, ada PNS di pengadilan, sehingga mereka ngembalikannya juga butuh proses waktu. Namun, kemudian tidak bisa saya putus. Ini harus jalan kita. Ya, sudah ada beberapa temuan lagi yang seperti itu modelnya.

**78. KETUA: SUHARTOYO [02:03:51]**

Ya. Kemudian di 2024 Januari-Februari sudah normal, Ibu?

**79. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [02:03:54]**

Ya, normal, alhamdulillah normal. Jadi yang ... yang ... apa namanya ... itu malah di tahun 2021 saat awal Covid itu saya persis masuk, 2 Januari saya ... kita keluarkan karena saat itu covid.

**80. KETUA: SUHARTOYO [02:04:12]**

Baik. Kalau berkaitan dengan pengusulan anggaran tahun yang akan berjalan, tahun berikutnya, untuk El Nino itu, Kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri atau itu harus diusulkan juga dari kementerian terkait?

**81. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [02:04:28]**

Kami enggak berani ngusulkan, Pak, Bapak, Yang Mulia.

**82. KETUA: SUHARTOYO [02:04:31]**

Termasuk yang tahun-tahun sebelumnya?

**83. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [02:04:34]**

Ya, kami enggak berani ngusulkan karena kami kan enggak tahu kondisi keuangan apakah bisa atau enggak. Kami enggak berani. Biasanya diadakan rapat, kemudian disepakati apa, begitu. Karena kami tidak berani, karena kami kan tidak tahu makro ... kondisi makro masalahnya.

**84. KETUA: SUHARTOYO [02:04:52]**

Ya, sudah. Artinya, Ibu tidak mengusulkan, ya?

**85. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [02:04:53]**

Ya, tidak ada mengusulkan.

**86. KETUA: SUHARTOYO [02:04:55]**

Ibu Menteri Keuangan, ada tambahan?

**87. PEMBERI KETERANGAN: SRI MULYANI INDRAWATI [02:05:00]**

Jadi, tadi yang disampaikan oleh Ibu Mensos, dengan 2023 yang tadi masih ada penataan kembali data maupun penyalurannya dengan perbankan maupun pos, memang realisasi Januari-Februari hanya kurang dari Rp1 triliun. Sementara, pada Januari-Februari di tahun-tahun biasanya itu, bansos yang dari Kemensos pencairannya itu tertinggi pada tahun 2021, yaitu Rp19,1 triliun dan untuk tahun 2024 itu Rp12,8. Jadi, Yang Mulia Ketua Hakim, kami kemudian memang menunjukkan seolah-olah ada lonjakan dari bansos Kemensos di tahun 2024, padahal itu karena basisnya di 2023.

Mengenai bantuan El Nino, itu diputuskan pada ratas atau rapat intern Bapak Presiden bersama beberapa menteri. Pertama, waktu itu bicara mengenai data, termasuk pembahasan mengenai adanya data regsosek, yaitu mengumpulkan semua data dari rumah tangga di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi satu data bersama untuk tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim mengenai pentingnya untuk koordinasi data. Kemudian juga dibahas mengenai kondisi El Nino yang menyebabkan produksi beras dan harga beras yang meningkat sehingga kemudian diputuskan untuk memberikan tambahan. Itu sejak tahun 2023 dan eksekusinya untuk bantuan pangan sejak September 2023.

Kalau ada keputusan rapat tersebut, maka kemudian proses anggarannya, kalau eksekutornya adalah Bapanas, maka Bapanas akan mengajukan anggaran kepada kami di Kementerian Keuangan berdasarkan keputusan rapat Presiden atau rapat internal bersama Presiden-Wapres dan beberapa menteri. Itu yang biasanya dilakukan, Bapak.

**88. KETUA: SUHARTOYO [02:07:08]**

Yang ratas itu, Ibu masih ingat waktunya kapan? Yang pembahasan khusus El Nino? Apa yang 6 November ini, Ibu?

**89. PEMBERI KETERANGAN: SRI MULYANI INDRAWATI [02:07:08]**

Yang 6 November, ya, betul.

**90. KETUA: SUHARTOYO [02:07:37]**

Betul, ya?

Apakah ketika pembahasan soal El Nino itu khusus itu, Ibu, memang masih ada penegasan bahwa mitigasi soal El Nino ini masih ... sudah selesai atukah masih memang diproyeksikan sampai kapan di ratas itu, Ibu?

**91. PEMBERI KETERANGAN: SRI MULYANI INDRAWATI [02:58:59]**

Jadi, waktu kita ... ini beberapa kali rapat ya, kami biasanya mengevaluasi. Jadi, waktu pembahasan, biasanya kemudian diputuskan untuk memberikan bantuan. Bahkan di tahun 2023 waktu itu pun, dibuat 3 bulan dulu, September, Oktober, November. Kemudian, kita melihat bahwa El Nino masih berjalan, maka kemudian pada bulan November itu ditambahkan untuk sampai dengan Desember. Dan karena dari BMKG dan kemudian dari BRIN menyampaikan bahwa El Nino akan maju, meluncur terus di 2024, maka untuk bantuan pangan untuk El Nino itu diberikan sampai dengan 2024, 6 bulan. Untuk me-cover kemungkinan terjadinya disrupsi dari sisi panen dan ketidakpastian. Itu yang dilakukan pada saat keputusan mengenai bantuan pangan El Nino.

Untuk bantuan cash, memang waktu itu karena dari Ibu Menteri Sosial masih mengeksekusi dengan PKH dan tradisional ... apa ... program regulernya, memang kemudian dilihat, apakah diperlukan tambahan bantuan tunai tersebut? Kami juga menyampaikan selalu kepada Bapak Presiden dan para Menteri, seperti biasa, Bapak, anggaran itu bukannya tidak terbatas. Jadi, kami biasanya selalu cenderung sangat hati-hati untuk kita melihat dan memang apakah betul-betul diperlukan. Demikian.

**92. KETUA: SUHARTOYO [02:09:24]**

Jadi memang di 6 ... mulai 6 November 2023, untuk El Nino masih diproyeksikan hingga 6 bulan di 2024, ya?

**93. PEMBERI KETERANGAN: SRI MULYANI INDRAWATI [02:09:34]**

Betul.

**94. KETUA: SUHARTOYO [02:09:36]**

Baik.  
Dari Prof. Arief?

**95. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:09:39]**

Baik, terima kasih, Ketua. Mohon izin, Para Hakim Yang Mulia, saya mendahului.

Saya mencoba untuk meletakkan dulu pada kerangka garis besarnya, kenapa kita memanggil untuk didengar keterangannya dua Menko dan dua Menteri. Jadi begini, ada dalil dari Pemohon. Kedua

Pemohon itu yang menyebabkan Mahkamah memerlukan penjelasan dari Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan.

Begini juga, untuk ... ini untuk pendidikan, karena Sidang Mahkamah Konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa. Tidak saja di nasional, tapi juga internasional. Saya pada waktu terakhir ditugaskan Mahkamah Konstitusi ke Venice, itu ada pertemuan Biro MK sedunia, saya hadir di sana. Para Ketua Asosiasi MK yang ada yang hadir di situ dari seluruh dunia, benua-benua itu mewakili benua-benua, menanyakan kepada saya mengenai pilpres dan pileg di Indonesia. Jadi, ini mendapat perhatian yang sangat luas, sehingga ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persidangan ini.

Oleh karena itu, perlu saya sampaikan, ada payung yang harus saya sampaikan atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu. Kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini, kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu. Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri, melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Jadi, Bapak Menko dan Ibu Menteri itu memberikan Keterangan di sini di bawah sumpah di pengadilan.

Kemudian yang kedua, begini, saya kebetulan Hakim Konstitusi ... di antara kita bersembilan, itu yang terlibat mengadili pilpres dan pileg tiga kali. Jadi, saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hiruk-pikuk, pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik, yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk-pikuk itu. Lah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh Pemohon, itu cawe-cawenya kepala negara. Lah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga apa iya, kita memanggil Kepala Negara Presiden Republik Indonesia? Kelihatannya kan kurang elok? Karena presiden, sekaligus kepala negara, dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekadar kepala pemerintahan, akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil Pemohon.

Kenapa kita panggil? Itu karena begini, dalil Pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe tadi ... yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN, TNI/Polri yang tidak netral. Ya, ada sangkaan, dugaan PJ gubernur, bupati, wali kota. Yang PJ, itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian, ada peran serta lurah, kepala desa juga yang

ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa. Dan kemudian, bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan, dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral pada anu, pileg legislatif. Nah, ini mungkin Pak Airlangga nanti bisa anu.

Jadi, yang ... partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah, ini yang mungkin nanti bisa direspons, ya. Dari situ kita begini, yang pertama, perlu saya sampaikan. Kita itu untuk menjadi pelajaran kita bersama, saya tidak menggurui Bapak Menko, Ibu Menteri Keuangan, dan semua pihak, saya tidak punya pretensi menggurui. Saya akan mengatakan begini, teori yang saya kembangkan, negara Indonesia itu adalah negara yang religious welfare state. Sementara, orang Indonesia baru mengatakan Indonesia negara welfare state. Tapi kalau saya mengatakan, Indonesia adalah negara religious welfare state. Artinya, kesejahteraan tidak hanya yang lahir maupun ... yang lahir, tapi mau batin juga. Tapi sementara dalam teori yang berkembang, hanya disebut welfare state. Tapi kalau saya mengatakan karena ideologi Pancasila sila pertama, maka Indonesia adalah negara religious welfare state.

Kemudian, kita harus membangun peradaban hukum yang ... negara hukum yang demokratis dan berketuhanan. Dari sini, maka Bapak-Ibu sekalian, kita ingat sekali pesan dari the founding fathers yang penting pada kesempatan ini perlu saya sampaikan adalah semangat penyelenggara negara. Semangat penyelenggara dan semua stakeholder harus mempunyai etiket yang baik dalam mengelola negara. Etiket baik itu berdasarkan etik, moral, hukum, dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Indonesia. Itu semua diorientasikan pada kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini yang harus menjadi pedoman kita.

Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Menko, di kita dalam berhukum tidak sekadar rule of law, tapi rule of ethic. Nah, dalam kesempatan ini, maka ada beberapa hal yang praksis yang perlu saya pertanyakan kepada Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan.

Yang pertama, dalil-dalil permohonan itu menyangkut yang saya sebutkan bansos tadi, untuk yang lain-lain sudah kita bahas, tapi ini perlu kita bahas mengenai bansos. Yang pertama, kita mengenal lembaga. Ada Menteri Sosial, kemudian ada kaitannya dengan Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian ada Kepala Bulog. Pada saat-saat kritis, saya baca di mass media, Kepala Bulog Budi Waseso diganti, ada faktor apa ini yang melatarbelakangi? Saya mau tanya. Jadi, di situ Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo Adi, kemudian ada pergantian Kepala Bulog, dan kaitannya dengan Kementerian Sosial. Itu apa yang ada di balik itu? Kita ingin mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe.

Kemudian di Menteri ... anu ... Para ... Ibu Menteri Sosial. Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari Pemohon II. Presiden keliling ke berbagai daerah, melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye, sehingga menimbulkan salah sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu?

Kemudian yang ketiga, saya membaca keterangannya Bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini, "Pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden."

Apa sih, yang dimaksud dengan penugasan Presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena Presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya, agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk Presiden itu akan menugaskan apa, ya tidak ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus penugasan presiden? Lah, apakah di lain-lain tempat, apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan atau Bu Menteri Sosial, ada agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden? Ini kan seolah-olah ada frasa khusus presiden punya misi tertentu, visi tertentu untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan? Itu.

Kemudian yang terakhir, perlu saya sampaikan. Ya, ini catatan saya belum ketemu, nanti saya mungkin bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua. Mohon maaf, Bapak Menko dan Bu Menteri Keuangan.

**96. KETUA: SUHARTOYO [02:20:24]**

Baik, mungkin dikumpul dulu, ya, Bapak-Bapak dan Ibu.  
Dilanjut, Yang Mulia Prof. Enny. Dipersilakan!

**97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:20:34]**

Baik, terima kasih kepada Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak Menko dan Ibu-Ibu Menteri. Karena ada dua Bapak Menko dan dua Ibu Menteri.

Begini, saya kira ketika ada permohonan terkait dengan PHPU Pilpres ini, memang salah satu isu yang ... apa namanya ... menonjol dalam dalilnya tersebut adalah soal bantuan sosial atau bansos. Berkenaan dengan hal ini, saya memang mencoba mencari tahu, ternyata peraturan-peraturan terkait dengan ... apa namanya ... hal itu, memang luar biasa ya, Pak Menko, ya. Artinya saya mencoba melihat, dia ada pertama di Undang-Undang APBN, Undang-Undang

Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Pekerja Sosial, SJKN, dan berbagai macam peraturan-peraturan teknisnya di situ. Kalau saya lihat di dalam Undang-Undang APBN, Undang-Undang 19/2023, itu memang ada salah satu pos, yaitu belanja pemerintah pusat menurut fungsinya. Yang tadi Ibu Menkeu sudah menyampaikan, itu berkaitan bagaimana kemudian pemerintah ini harus mencapai tujuan kita bernegara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional kita, salah satunya.

Di situ saya mencoba mencari kemudian dari lebih detail lagi, yaitu di dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang APBN itu, itu ketika bicara belanja pemerintah pusat menurut fungsinya, itu baru ketemu, ada fungsi perlindungan sosial di situ ya, Ibu Menkeu, ya. Fungsi perlindungan sosial yang kemudian munculah bantuan sosial. Itu nyelempit ibaratnya di penjelasan itu, bantuan sosial itu. Yang salah satunya dinyatakan adalah untuk melindungi terjadinya risiko sosial.

Berkaitan dengan hal ini, saya ada beberapa pertanyaan ini, kepada Pak Menko maupun nanti kepada Ibu Menteri. Seberapa besar sebetulnya risiko sosial yang terjadi di 2023, kemudian yang diperkirakan akan terjadi di 2024? Sehingga kemudian saya lihat di sini memang ada kenaikan Perlinsosnya itu sekitar Rp50 triliun ya, Ibu, ya.

Kemudian, di situ yang menjadi persoalan adalah apakah memang di awal-awal tahun, di awal tahun itu adalah mulai dari Januari, Februari, dimana tahun-tahun itu disebut dengan tahun-tahun atau saat-saat politik seperti itu, itu memang kemudian anggaran itu sudah bisa dicairkan? Apakah itu menggunakan anggaran di luar itu? Apakah memang itu real anggaran 2024 yang sudah bisa dicairkan untuk Perlinsos? Itu mohon nanti bisa dijelaskan. Di awal tahun itu. Apakah pada saat di awal tahun itu juga, itu bisa kemudian dilakukan automatic adjustment, yang tadi didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) huruf e itu sudah dilakukan? Ini kalau berbicara dalil Pemohon ada yang mengatakan itu ada automatic adjustment, benar enggak sih, itu? Kami mohon nanti Ibu bisa menyampaikan atau Pak Menko bisa menjelaskan, benar enggak, ada automatic adjustment berkaitan dengan hal tersebut, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini ada info yang berkembang juga yang perlu kemudian mendapatkan tanggapan dari Pak Menko dan Ibu Menteri. Apakah benar bahwa ada penahanan anggaran dari kementerian lembaga untuk realisasi bantuan sosial di awal tahun itu? Itu mohon nanti bisa ditambahkan penjelasannya.

Selanjutnya adalah kalau saya baca, ini kembali ke Bu Risma kalau yang satu ini, di dalam Undang-Undang 11/2009, itu soal kesejahteraan sosial, itu sebetulnya enggak mudah ternyata untuk bisa merealisasikan orang yang mendapatkan bantuan, itu enggak mudah ternyata. Saya lihat ada SK Menteri Sosial di sini, artinya ada Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DTPFK) dan Data Orang Tidak Mampu atau OTM, dan itu harus diverifikasi dan divalidasi, dan seolah-

olah ada peng-SK-annya terhadap mereka-mereka itu. Pertanyaan saya adalah terkait dengan yang didalilkan Pemohon itu menyampaikan bahwa begitu banyak bansos yang digelontorkan itu, apakah mereka itu termasuk yang dalam data DTPFK atau data OTM di situ? Atau memang sebetulnya, Pak Menko, ada data yang lain, yang kemudian itu bisa ter ... apa namanya ... tervalidasi siapa yang menerima terkait dengan hal ini? Ini mohon nanti dapat ditambahkan.

Kemudian, berkenaan tadi ada beberapa ... apa namanya ... bansos-bansos juga karena begitu banyak undang-undang itu, bisa jadi begitu banyak juga bansos yang keluar dengan menggunakan terminologi perlinsos itu. Apakah itu juga di bawah koordinasinya Ibu Mensos seperti itu, ya? Itu saya mohon ada tambahan soal itu. Termasuk juga soal skema perlindungan sosial dan bantuan sosial bagi pekerja sosial. Di situ juga ada bansos sebetulnya. Jadi, ada banyak pos bansos salah satunya di Undang-Undang 14/2019 tentang Pekerja Sosial. Itu bagaimana kemudian skema bansos yang ada di situ? Apakah ini juga merupakan wilayah yang berada di kewenangannya Ibu Mensos?

Berikutnya, saya khusus kepada Pak ... Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga. Ini kalau kemudian dilihat dari apa namanya ... data, termasuk hal yang didalilkan di sini, ya. Bahwa ada kenaikan harga beras kisaran pada bulan Januari-Februari 2024, sehingga muncul kemudian ada yang menyampaikan, ini benar atau tidaknya mohon nanti diklarifikasi, ini karena ada penggunaan Cadangan Beras Pemerintah atau CBP untuk bansos, sehingga menyebabkan stok beras nasional itu menjadi berkurang. Apakah memang ada isu seperti itu? Itu mohon dapat nanti diberikan penjelasan. Dan saya menegaskan kembali tadi yang disampaikan oleh Ketua, bagaimana sebetulnya pola koordinasinya? Melihat berbagai macam undang-undang, termasuk peraturan teknisnya itu yang begitu banyak dan begitu rupa itu bisa terkoordinasi, sehingga sarannya menjadi tepat, gitu lho, sesuai dengan tujuan dari Pasal 34 untuk penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Saya mohon itu saja penjelasan dari Pak Menko maupun Ibu-Ibu Menteri. Terima kasih.

**98. KETUA: SUHARTOYO [02:28:08]**

Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

**99. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:11]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan, dan Ibu Menteri Sosial atas paparannya tadi.

Saya ingin melakukan beberapa pendalaman untuk keperluan yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof Arief Hidayat karena

memang Mahkamah harus menjawab apa yang didalilkan oleh Para Pemohon, Pemohon PHPU Nomor 1 dari Paslon 01 dan Pemohon PHPU Nomor 2 dari Paslon 03. Karena itu ada sejumlah hal yang memang perlu dialami untuk menjadi pengayaan bagi Mahkamah di dalam nanti menyiapkan pertimbangan hukum yang akan menjadi dasar dari putusan Mahkamah.

Yang pertama, saya mohon perkenan kepada Pak Menko, Pak Muhadjir. Saya agak grogi ini kalau ngehadapi Pak Muhadjir ini karena tenang menghanyutkan. Saya ingin memulai dari kerangka hukum tentang bansos ini dari kerangka peraturan teknis. Ada peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara dan Lembaga yang kemudian diubah dengan PMK Nomor 228 Tahun 2016, ya. Ada juga peraturan presiden yang tadi juga disinggung oleh Ibu Menteri Sosial, Perpres Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai. Nah, dari kedua peraturan ini yang tadi juga telah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, dan Ibu Menkeu, dan Ibu Mensos paparkan tadi bahwa bansos ini merupakan program ya, tusi juga, tugas dan fungsi lintas kementerian dan lembaga.

Nah, saya mohon penjelasan mungkin dari Pak Menko PMK atau Pak Menko Perekonomian, ya, itu agar kementerian dan lembaga mana saja yang melaksanakan program atau tusi (tugas fungsi) dari, baik Perlinsos atau utamanya adalah bansos, gitu. Karena ini agar jelas, karena kan selama ini kan terkesan bahwa seolah-olah yang memanfaatkan Perlinsos atau bansos ini adalah menteri-menteri yang partainya terasosiasi dengan Paslon 02. Padahal sekilas saya lihat Perlinsos atau bansos ini kan juga ada di kementerian yang menteri-menterinya itu juga terasosiasi dengan paslon-paslon yang lain, Paslon 01 maupun Paslon 03. Jadi ini biar klir, gitu. Termasuk yang tadi disinggung oleh Ibu Menteri Keuangan ada juga program perlindungan sosial yang berupa BLT Dana Desa yang anggarannya diambil dari bagian TKD, Transfer Ke Daerah.

Yang kedua untuk Pak Muhadjir, saya membaca di Perpres Nomor 63 Tahun 2017, di Pasal 14, itu dibentuk Tim Pengendali Pelaksana Penyaluran Bansos yang anggotanya begitu banyak menteri, ya. Begitu banyak menteri. Saya tidak tahu, apakah menteri-menteri ini itu juga yang kementerian dan lembaganya, tidak hanya menteri, dan lembaganya ini mendapatkan program atau memiliki tusi bansos itu tadi. Mohon penjelasan tentang pengendalian yang telah dilakukan.

Nah, yang berikutnya ini, mungkin pertanyaan untuk Bu Menteri Keuangan, karena beliau yang paling sibuk kalau sudah soal APBN saya kira, ya. Saya ingin membandingkan Bu Menkeu antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002[*sic!*] tentang APBN Tahun Anggaran 2023. Ini ada pertanyaan ya, yang dalam sidang-sidang

kemarin itu juga muncul. Mengapa setelah Covid, justru pandemi Covid dinyatakan berakhir, tetapi Perlinsos, termasuk bansosnya itu naik?

Sebagai gambaran pada awal Covid tahun 2020, anggaran Perlinsos ini Rp498, puncak Covid 2021, Rp468.2. Kemudian, ketika tahun lalu Rp443.4 triliun, 2023 dan kemudian ini kembali naik Rp496. Tadi sih, memang sudah dijelaskan karena faktor El Nino, tapi apakah itu hanya satu-satunya faktor? Karena prasangkanya, suuzannya ini dikaitkan dengan Pemilu 2024. Ini barangkali perlu penjelasan. Terlebih-lebih lagi, Bu Menkeu, kalau saya lihat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, ini tidak ada pasal yang seperti ada di pasal di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022. Dimana kalau di Undang-Undang untuk APBN 2023 itu masih ada Pasal 27 dimana pemerintah dapat menetapkan bauran ya, kebijakan melalui ... maksudnya ini ... kebijakan Perlinsos melalui skema pendanaan antara pemerintah dan juga badan usaha. Ini saya kira perlu diklarifikasi, agar kita bisa dudukkan secara lebih proporsional terkait dengan ... di samping yang tadi tentu sudah dijelaskan oleh Bapak-Ibu Menteri, itu hal-hal yang didalilkan oleh Para Pemohon.

Sekiranya itu, Pak Ketua, supaya bisa berbagi waktu dengan Para Yang Mulia yang lain. Terima kasih.

**100. KETUA: SUHARTOYO [02:36:26]**

Prof. Guntur? Silakan, Prof!

**101. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:36:29]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Menko PMK, Pak Muhadjir. Menko Perekonomian, Pak Airlangga. Bu Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan seluruh hadirin yang sama saya hormati.

Pertama-tama, tentu saya ingin menyampaikan terima kasih atas keterangan yang telah diberikan kepada Mahkamah ini. Tadi sudah Yang Mulia Prof. Arief dan Pak Ketua, sudah menyampaikan gambaran yang urgensi kenapa Para Menteri yang hadir pada kesempatan ini diminta untuk hadir karena kaitannya dengan adanya perkara dalam kaitannya dengan pilpres ini. Sehingga tentu saya tidak mengulangi lagi, saya langsung saja ke beberapa pertanyaan yang saya ingin tujukan.

Pertama kepada Pak Menteri Koordinator PMK, Pak Muhadjir. Ini kaitannya dengan anggaran Perlinsos ya, perlindungan sosial yang tadi sudah jelas dan beberapa berita juga sudah menyampaikan jumlah anggarannya Rp496,8 triliun yang di dalamnya ini berbagai macam ... apa ... program-program.

Tadi juga Yang Mulia Pak Arsul sudah menyampaikan kaitannya dengan adanya tim pengendali. Saya juga memang mau menyoroti menyangkut tim pengendali ini. Apakah yang kaitannya dengan tim pengendali ini memang ... apa ... fungsi dari Kemenko PMK ini sebagai koordinator untuk semua anggaran Perlinsos ini, perlindungan sosial, itu untuk semua tim pengendali ini ... ada tim pengendali di Kemenko PMK untuk semua program-program perlindungan sosial? Untuk semua perlindungan sosial atau per masing-masing? Karena saya juga menemukan ada Perpres 63/2017 sebagaimana disampaikan oleh Pak Arsul tadi, dimana ... apa ... menteri ... Menko PMK sebagai ketua pengendali, ketua tim pengendali, di dalamnya ada 18 anggota dari berbagai kementerian/lembaga. Nah, apakah memang ini ... tapi itu hanya untuk kaitannya dengan bansos non-tunai? Nah, apakah bansos yang sifatnya tunai itu ada juga tim pengendalinya? Sehingga saya ingin bertanya apakah tim pengendali ini untuk keseluruhan dari anggaran perlindungan sosial yang nilainya sebesar Rp496,8 triliun itu ataukah memang setiap ada kegiatan atau program itu ada tim pengendalinya lagi? Dan tentu kita akan bertanya bagaimana kinerja dari tim pengendali ini, apakah selama khususnya 2023-2024 ini yang sampai bulan Maret, bagaimana laporan-laporan dari tim pengendali? Apakah ada persoalan-persoalan dalam penyaluran misalnya kaitannya dengan penyaluran ... apa ... yang berkaitan dengan anggaran perlindungan sosial? Sebab kan, Kemenko PMK ini kan, mengelola ... apa ... sebagai koordinator untuk anggaran perlindungan sosial yang 3 ... apa ... Rp496,8 triliun itu.

Ini juga saya ingin langsung bertanya ke Ibu Menteri Sosial, apakah juga di Kementerian Sosial juga itu ada ... apa ... tim pengendali juga untuk bansos? Bantuan sosial yang menjadi ... apa ... Penanggung Jawab (PA), penanggung jawab anggaran di Kementerian Sosial Ibu Menteri ... Menteri Sosial? Apakah juga ada pengendali? Dan bagaimana? Apakah selama ini, khususnya 2023-2024 ini, ada enggak, laporan-laporan menyangkut kaitannya dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan dari realisasi anggaran bansos di Kementerian Sosial yang nilainya 78 ... apa ... Rp78 triliun, Bu, ya, kurang lebih ya, 78 triliun itu, itu seperti apa? Tentu ya, dikurangi dengan anggaran belanja pegawai dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, apakah juga ada seperti itu? sehingga kita bisa mengetahui bahwa ya, memang ada monitoring terkait dengan pelaksanaannya. Terlebih lagi, Bu Menteri Sosial, saya melihat, kalau tadi Bu Menteri kan sudah menjelaskan di paparannya, coba bisa izin paparan yang terakhir sebelum terima kasih, slide terakhir ya, sebelum terima kasih slide-nya, coba bisa enggak, ditunjukkan itu supaya kita bisa ini. Tapi kelihatannya susah untuk dimunculkan, ya. Kalau memang bisa itu saya pengen yang kaitannya Bansos Sembako dan PKH.

Nah, di situ Ibu menjelaskan bahwa dalam hal ... apa ... penyaluran, penyaluran bansos ini, itu kan dilakukan melalui cash transfer ya, dan juga melalui kantor pos. Nah, cash transfer ini kan berarti dari rekening ke rekening ... apa ... PKM, penerima PMK, penerima manfaat, penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) ya, itu dia di atas itu.

Nah, selain ... apakah selain dari dua sistem atau model penyaluran ini, apakah ada model lain? Ya, misalnya kalau saya tidak salah juga ada dalam bentuk pembayaran, pembayaran ke komunitas. Apakah memang ada yang istilahnya penyaluran bansos melalui pembayaran komunitas? Nah, ini bagaimana bentuknya nih, pemberian bansos melalui ... apa ... pembayaran komunitas? Nah, apakah di situ juga ada unsur misalnya ketika menyerahkan, karena kalau misalnya dari cash transfer itu kan ya, by name by address tadi itu kan tidak ada persoalan, karena sudah daftar ini sudah tetap gitu, enggak ... sehingga memang di sini tidak ada unsur media yang bisa menyampaikan, kan. Beda kalau itu dalam bentuk komunitas ini menurut saya, kemungkinan ada media yang bisa meliput dan sebagainya, kan seperti itu.

Nah, apakah Bu Menteri ketika itu melalui bentuk lain yang selain rekening. Kantor pos, juga kalau saya tadi dengar Paparan Bu Menteri itu kan juga melalui rekening juga, meskipun melalui kantor pos, kan gitu. Jadi, dari rekening giro ya, kalau saya tidak salah, itu sehingga praktis kita mengatakan tidak ada ... apa namanya ... unsur-unsur yang sifatnya ... ada hal-hal yang bisa kaitannya dengan ... apa ... insentif elektoral, ya. Kalau kita mau mengatakan karena ini langsung rekening ke rekening KPM itu. Tetapi kalau untuk yang komunitas ini bagaimana bentuknya, kami perlu mendengar. Apakah di situ Ibu juga mengundang misalnya ... ya, misalnya anggota legislatif? Ya, sebab kemarin di sini kita dengar dalam persidangan, itu ada anggota legislatif yang menyatakan bahwa kami ikut terlibat dalam hal ... apa ... penerimaan itu, diundang oleh Menteri Sosial. Nah, ini bentuknya bagaimana? Nah, ini kami perlu mohon penjelasan menyangkut ini, Bu Menteri Sosial, ya, Bu Tri Rismaharini.

Kemudian saya ke Bu Menteri Keuangan, ya. Sebetulnya saya, Bu Menteri Keuangan, Bu Menteri ini saya ... apa ... saya sudah menyiapkan 12 pertanyaan sebetulnya untuk mendalami. Tapi karena waktu juga yang sangat terbatas, dan yang terpenting Bu Menteri sudah dalam paparannya menjelaskan semua hal, sehingga tersisa tinggal dua ini yang saya ingin tanyakan ke Bu Menteri Keuangan.

Yang pertama, yang kaitannya dengan tadi ... dalam kaitannya dengan automatic adjustment ini ya, penyesuaian secara otomatis ini. Nah, apakah penyesuaian otomatis ini sama atau beda dengan refocusing itu? Kalau saya tidak salah, refocusing itu adalah dimana pemerintah itu ingin mengkhususkan pada program-program tertentu, sehingga kepada K/L diminta untuk dilakukan penghematan ya, dalam

bentuk dilakukan refocusing itu. Kemudian, nanti selanjutnya dari refocusing itu akan ada yang namanya penyesuaian anggaran dalam bentuk automatic adjustment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Nah, pertanyaan saya di sini adalah yang ... apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terlebih dahulu? Apakah automatic adjustment-nya dulu, dilakukan penyesuaian anggaran dulu, dimana dalam bentuk pemblokiran anggaran kementerian lembaga, tapi tidak untuk dipindahkan anggarannya, tetapi tetap di K/L-nya, ya. Kemudian dari anggaran itu akan dilihat, kemudian untuk mengarahkan pada refocusing, pada program-program yang ingin dicapai oleh pemerintah. Ataukah memang refocusing dulu, kemudian nanti setelah refocusing, diketahui yang mana ingin dijadikan target ... apa namanya ... apa ... anggaran itu, kemudian dilakukanlah, ya, kepada kementerian lembaga diminta untuk, ya, menyimpan, ya, dalam bentuk pemblokiran anggaran yang sifatnya nanti bisa saja nanti ... apa ... dibuka blokirnya. Atau kalau memang dibutuhkan anggaran itu, akan di ... ya, sebagaimana Bu Menteri sampaikan tadi, dalam rangka untuk fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu global atau ... apa ... ketidakpastian perekonomian negara kita dan internasional. Saya kira itu. Gimana sih, sebetulnya melihat dari antara refocusing itu dengan automatic adjustment tadi?

Kemudian yang kedua, yang tersisa dari Bu Menteri Keuangan yang saya ingin tanyakan. Nah, terkait dengan usulan pagu anggaran ya, usulan pagu. Tentu kan semua ini ... apa ... dari anggaran perlintas yang besarnya Rp496,8 triliun itu, itu kan tentu sudah pagu anggaran dari masing-masing K/L yang sudah ... ini kan sudah fix semua ini, kecuali nanti kalau ada automatic adjustment. Nah, dalam kaitannya dengan automatic ini, isu yang kita juga tangkap juga dalam persidangan ini, Bu Menteri, itu ada rencana automatic adjustment sebesar Rp51 triliun. Apakah ini nanti akan mau digunakan untuk ... apa ... dalam kaitannya dengan bansos ini? Jadi, apakah memang ini mau diarahkan ke sana? Dan apakah anggaran Kementerian Sosial juga ini akan mengalami yang namanya juga automatic adjustment dalam kerangka refocusing anggaran tadi, ya? Apakah ... jadi, ibaratnya menurut saya sangat ironi. Kalau memang ini ke ... ke ... kebutuhannya untuk memberikan dukungan kepada ... apa ... kalangan yang rentan dari segi sosial, kemudian ... Kementerian Sosial kemudian anggarannya dilakukan yang namanya automatic adjustment juga, meskipun 5%. Kan 5% untuk Kementerian ... apa ... Sosial itu, kan besar juga nilainya.

Nah, oleh karena itu, apakah ini juga untuk Kementerian Sosial akan dilakukan juga semacam automatic adjustment dalam kaitannya dengan anggaran bantuan sosial di Kementerian Sosial itu? Atau memang tidak dilakukan automatic adjustment, khusus untuk Kementerian Sosial dan mungkin juga untuk kementerian-kementerian

atau lembaga lain? Mungkin itu, Bu, butuh penjelasan sedikit menyangkut hal tersebut.

Kemudian untuk Pak Menko Perekonomian. Ya, saya ingin sedikit tadi kaitannya dengan yang Pak Menko Perekonomian sampaikan menyangkut adanya pelaksanaan yang kaitannya dengan rapel 4 bulan. Ini juga menjadi isu juga yang perlu kita ketahui, dalam. Rapel 4 bulan ini untuk BLT BBM, contohnya yang Rp150.000,00 itu pertimbangannya apa, ya? Mungkin, Pak Menko? Ya, karena kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, kemudian ada dilakukan rapel itu 4 bulan. Nah, ini kan bisa menjadi ... apa ... duga-dugaan, gitu. Jadi, ada dugaan-dugaan yang tentu bisa membuat bahwa rencana keinginan pemerintah untuk memberikan rapel itu karena kondisi apa? Misalnya dalam keadaan darurat atauantisipasi kondisi yang memburuk? Sehingga perlu dilakukan rapel itu. Ataupun mungkin ada pertimbangan lain? Sehingga menurut hemat saya yang hal-hal seperti ini perlu klir di dalam ruangan ini, supaya kita ketahui apa pertimbangannya, sehingga dilakukan. Meskipun tadi Pak Menko sudah menyampaikan dasar hukumnya. Dasar hukumnya sudah jelas, tetapi itu dasar hukum untuk rapelnya. Tapi, kenapa harus 4 bulan? Kenapa tidak 2 bulan? Kenapa tidak 3 bulan? Dan momentum merapelnya itu ya, juga mesti ada penjelasan, kenapa misalnya rapelnya di bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya?

Mungkin ini perlu kami ketahui supaya kita ... apa namanya ... jelas mendapat gambaran menyangkut kaitannya dengan adanya rapel ini.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Saya kembalikan.

**102. KETUA: SUHARTOYO [02:49:32].**

Baik, Prof.

Masih ada dari Yang Mulia? Silakan, Pak Ridwan dulu, Yang Mulia!

**103. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:49:45]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Selamat pagi. Terima kasih, Pak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, yang saya hormati pula Pak Menko Bidang Perekonomian Indonesia, Ibu Menteri Keuangan, dan Ibu Menteri Sosial. Selamat datang di Mahkamah.

Saya sedikit saja, saya betul setelah mendengar tadi beberapa keterangan, terima kasih juga atas keterangan yang telah tadi disampaikan tadi. Saya memahami bahwa bagaimana upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat kita tentunya dalam menghadapi berbagai kerentanan dan tekanan kehidupan, khususnya memang terhadap hal-hal yang paling pokok bagi mereka. Saya mengaitkannya di tengah era

pesta demokrasi banyak yang masih me ... apa namanya ... mengeluhkan, misalnya kebutuhan pokok sembako yang masih tinggi, dapur yang kadang-kadang tidak berasap, dan sebagainya, sehari-hari. Nah, tentu saja dengan adanya berbagai macam program yang sudah tadi disampaikan, ada Perlinsos, ada jamsos, ada ... apa ... bansos, dan juga termasuk pada migas ... mitigasi risiko terhadap hal-hal ini. Nah, tentu saja bagaimana disampaikan dalam pelaksanaannya itu dengan mekanisme APBN dan juga bersama DPR serta kementerian-kementerian terkait.

Pertanyaan saya adalah kepada yang terhormat Pak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saya menghubungkannya kondisi yang tadi diceritakan dan juga kondisi kinerja yang dilakukan itu dihubungkan dengan perkara yang sedang berlangsung pada saat ini. Dari kedua Pemohon, itu antara lain menyebutkan dalam dalilnya selain yang lain itu, itu adanya kegiatan aparatur negara, dan juga menteri-menteri, ya, yang lekat dengan khususnya di dalam kegiatan kampanye. Dalam penyaluran, pendistribusian, di situ ada keterlibatan aparat yang dimaksud. Nah, apalagi saya kaitkan dengan fungsi dari kementerian ... apa ... bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Antara lain, di sana kan ada yang ketiga itu melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan, kemudian juga pengelolaan penanganan isu terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, kemudian pengawalan terhadap program prioritas nasional sebagaimana tadi juga disampaikan yang berkaitan dengan kebijakan yang diputuskan oleh Presiden. Pertanyaan saya adalah mungkin nanti bisa dijelaskan juga oleh Ibu Menteri Sosial karena Ibu, saya tahu persis rekam jejaknya itu sangat humanis ya, berkaitan dengan rakyat kecil, berkaitan dengan perempuan dan anak-anak, mungkin nanti bisa juga menambahkan. Bagaimana Pak Menko menjelaskan kondisi saat ini mengenai penggunaan fasilitas, kalau di luar sana banyak sekali hal berkaitan dengan kendaraan, bahkan ajudan, bahkan handphone pun yang memang dipinjamkan oleh negara, itu digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pesta demokrasi kita ini? Saya kira untuk menjelaskan itu saya persilakan kepada yang terhormat Pak Menko dan juga Ibu Menteri Sosial.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

#### **104. KETUA: SUHARTOYO [02:53:45]**

Baik.

Dari Yang Mulia Pak Daniel.

**105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:53:47]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga untuk Bapak-Bapak Menko dan Ibu-Ibu Menteri untuk keterangannya.

Saya hanya dua hal, ini kebetulan sudah hampir terakhir, nih. Biasanya dalam hukum Islam dikenal istilah ashabah, jadi mungkin pertanyaan sisanya, nih.

Yang pertama, saya akan mengeksplor aspek kebijakan. Dan yang kedua, aspek implementasinya. Tentu semua ini dalam kaitan dengan permohonan, baik Pemohon I maupun Pemohon II. Nah, yang pertama terkait aspek kebijakan, tadi dalam keterangan Ibu Menteri Keuangan, ini saya kira bagus sekali ya, dimulai dengan mengatakan bahwa forum di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, kami percaya menjadi salah satu cara merawat nalar publik dan seterusnya, ya. Kemudian, Ibu Menteri juga menguraikan banyak hal terkait dengan tahapan dalam pembahasan hingga persetujuan pembahasan APBN 2024. Kalau dalam keterangan ini, persetujuan pada rapat paripurna DPR itu pada tanggal 21 September 2023. Kemudian, tahapan penetapan Undang-Undang APBN dijadwalkan paling lambat akhir Oktober dan seterusnya, yang Undang-Undang APBN 2024 telah selesai ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Nah, kemudian ada kaitan dengan perpres. Mungkin Ibu bisa, Ibu Sri Mulyani bisa memberikan keterangan nanti, apakah Undang-Undang APBN ini kemudian ditindaklanjuti dengan perppres, itu hanya satu perppres atau ada perppres yang lain? Ini nanti saya coba kaitkan dengan dalil-dalil Pemohon dan juga fakta-fakta persidangan. Ini penting.

Kemudian, keterangan Ibu Menteri juga ada yang terkait dengan soal alokasi anggaran Perlinsos yang jumlahnya itu sekitar Rp496,8 triliun. Kalau anggaran sebesar ini, pertanyaannya adalah apakah alokasi anggaran tersebut itu bisa direvisi atau tidak? Nah, kalau direvisi dasarnya apa? Kemudian, bagaimana mekanismenya? Karena tadi ada, bahkan ini kemarin dalam persidangan, keterangan dari saksi, itu dari Komisi VIII DPR RI, itu yang mengatakan bahwa tadi juga sudah di ... ada rapat terbatas intern Presiden dengan beberapa menteri tanggal 6 November 2023.

Nah, saya tidak tahu sejauh mana, apakah ratas intern tersebut kemudian melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada atau tidak, misalnya perppres dan sebagainya. Karena tadi dalam keterangan Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma mengatakan bahwa anggaran BLT El Nino itu tahun 2024 tidak, ya. Nah, saya melihat catatan kemarin dari Saksi Pak Ace Hasan Syadzily, itu dinyatakan bahwa ada tiga kali raker dengan Ibu Menteri Sosial. Yang pertama 31 Agustus, yang kedua 14 September, dan yang terakhir ini 7 November.

Nah, kalau saya coba kaitkan dengan ratas tanggal 6 November, artinya sehari setelah itu, Ibu kemudian raker. Apakah dalam ratas itu yang kemudian hilangnya BLT El Nino di Kementerian Sosial atau tidak? Nanti Ibu bisa memberi keterangan karena ini kami perlu konfirmasi. Saya mencoba untuk merelevansikan fakta-fakta persidangan terkait dengan hal ini.

Kemudian, yang kedua soal implementasi ini. Yang pertama tadi Pak Menko PMK dalam keterangan menyatakan bahwa ikut membagi ya, membagi di daerah Jawa Timur kalau tidak salah atau di tempat yang lain. Nah, kemudian Pak Menko Perekonomian, ini Pak Menko di satu sisi sebagai Menko, tapi saya masih ingat bahwa pada tahun 2021, ada berita yang menyatakan terkait dengan kedudukan Pak Menko sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, dimana realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional itu sampai 11 Mei kalau tidak salah, 2021, mencapai Rp172,35 triliun.

Nah, pertanyaan saya adalah apakah Bapak sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional atau tidak? Karena tadi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, seolah-olah ada korelasinya karena jabatan Bapak ini kemudian suara partai Golkar naik signifikan, gitu. Mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan Bapak, apakah masih sampai dengan saat ini menduduki jabatan tersebut atau tidak?

Kemudian yang terakhir ini, ini soal masih implementasi ini adalah tadi kalau Keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi Perlinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali. Ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah, kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis. Ada apa nih, Ibu Mensos? Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat Ibu jadi tidak ... tidak ... apa ... tidak tampak dalam pembagian bansos dan sebagainya?

Nah, kemudian yang terakhir ini, ini saya kalau tidak salah kemarin dari Paslon 01 yang mengungkap dalam persidangan bahwa Bapak Presiden itu 24 kali kunjungan ke daerah dengan membagi bansos. Tidak. Ini ... ini dari Pemohon ... sori, Pemohon ya, saya tangkap itu kemarin dalam persidangan. Nah, pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian bansos ataupun Perlinsos, apakah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, selain Ibu Mensos, dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat? Karena fakta-fakta persidangan ini, ini saya kira perlu juga mungkin ada informasi bagi persidangan karena dari Pemohon, baik I maupun II ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bantuan sosial yang disampaikan oleh Presiden.

Nah, saya kira itu dua hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, berkaitan dengan kebijakan dan yang kedua, berkaitan dengan implementasi.

Terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

**106. KETUA: SUHARTOYO [03:02:20]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Terakhir dari Prof. Saldi, Pak Wakil, silakan!

**107. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:02:24]**

Terima kasih, Pak Ketua. Tadi kalau Yang Mulia Pak Daniel mengatakan sisa-sisanya, saya lebih sisanya lagi. Jangan-jangan enggak ada sisanya yang mau saya tanyakan ini.

Terima kasih kepada Pak Menteri Menko dan Ibu Menteri. Saya lebih banyak mengaitkan ini dengan Permohonan kedua Pemohon ini, baik Permohonan Nomor I maupun Permohonan Nomor II. Ini Ibu Menteri, Pak Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua Permohonan itu sih, sebetulnya ada, yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua Pemohon ini lebih banyak Bergeraknya ke Presiden ini sebetulnya, karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi, kami harus menanyakan, apa sih, kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh Pemohon. Nah, kalau ini bisa ... kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami, apakah yang didalilkan Pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak? Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 Menteri ini berkaitan dengan ini. Itu yang pertama.

Masih berkaitan dengan peta ini. Kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri. Ini satu, yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua Pemohon.

Yang kedua, ini kan sering dilakukan pertemuan ya, Pak Menko tadi bilang, Pak Menko PMK maupun Menko Perekonomian sering dilakukan pertemuan. Dalam suasana pertemuan yang sudah berimpitan dengan jadwal pemilu itu, ada enggak, warning dari yang melakukan pertemuan ini, terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu?

Jadi, misalnya ada yang mengingatkan kita harus hati-hati juga, jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN, lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik. Ada enggak ... apa ... dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak bahwa ini ada kaitannya dengan politik itu pernah diingatkan, enggak? Itu yang kedua.

Yang ketiga, itu masih berkaitan dengan automatic adjustment tadi, Bu Menteri Keuangan. Automatic adjustment atau terkait dengan pemfokusan ulang mata anggaran itu. Seberapa sering sih, sebetulnya

dalam lima-enam tahun terakhir itu dilakukan di awal tahun? Nah, itu dilakukan di awal tahun. Biasanya kan kalau mau ... apa namanya ... pengetatan di berbagai kementerian dan lembaga itu kan setelah tahun berjalan begitu. Nah, ini dilakukan di awal tahun. Pernah enggak, ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang di awal tahun itu sudah dilakukan? Dan itu yang dikemukakan oleh kedua Pemohon yang dana Rp50 triliun lebih itu yang katanya jangan-jangan dana itu yang dimanfaatkan untuk menghadapi pemilu ini. Nah, itu kedua Pemohon klir menyampaikan seperti ini. Tolong kami dibantu untuk menjelaskan soal-soal yang begini.

Yang keempat atau yang ketiga, Bu Menteri, ini Bu Menteri Sosial ini. Ini kalau dilihat postur Anggaran Perlindungan Sosial 2024 itu, itu kan ada belanja lain-lain yang jumlahnya ini kami gunakan kemarin dari ... oh, ya, ini dari ... apa ... Pak Menko, ini ada Rp42,3 triliun. Jadi ... lalu diterangkan di bawah yang lain-lain itu ada, misalnya termasuk BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp11,3 triliun. Ini bagaimana menjelaskan korelasi angka Rp11,3 triliun itu dengan mitigasi BLT El Nino itu yang jumlahnya Rp7,5 triliun? Ini berimpitan atau tidak ini, Pak Menteri dan Bu Menteri, yang disampaikan di data ini?

Nah, ini yang tidak kalah pentingnya juga Pak Menteri dan Bu Menteri karena bulan November itu akan diagendakan pemilihan Kepala Daerah Serentak seluruh Indonesia. Karena nanti muaranya akan datang juga ke Mahkamah Konstitusi, terutama yang mendalilkan ini kepala daerah apalagi yang masih aktif sekarang, itu menggunakan dana seperti yang didalilkan mirip-mirip seperti hari ini, kira-kira mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat agar nanti problem yang diceritakan oleh kedua Pemohon itu tidak berulang kembali diceritakan di Mahkamah ketika ada sengketa Pilkada nantinya? Karena kita tahu pasti di daerah punya dana-dana yang bisa dialokasikan, seperti yang diceritakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu Menteri di awal tadi.

Nah, itu kira-kira yang perlu dikemukakan dan mudah-mudahan Pak Menteri dan Ibu Menteri itu bisa menjelaskan beberapa poin dalam bonggol besar. Jadi, dalam lingkup besar terkait dengan bansos yang didalilkan oleh kedua Pemohon ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

#### **108. KETUA: SUHARTOYO [03:08:35]**

Baik. Itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Menteri.

Satu tambahan dari saya, ada data begini. Di tanggal 22 November 2023, ada permintaan dari direktur ... bukan dari direktur, dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk memberikan bantuan pangan beras kepada 22.004.077 kepada keluarga penerima manfaat, PKM tadi. Ini yang tembusannya, surat itu ditujukan kepada Bapak-Bapak semua, Menteri Koordinator

Perekonomian, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga, dan Menteri Keuangan, serta Menteri Sosial.

Nah, pertanyaan saya, apakah ini yang dimaksud bagian dariantisipasi El Nino tadi? Ataupun ini model lain lagi ini? Nah, kemudian kalau ini benar, sejauh mana ini sudah direalisasikan dan siapa pihak yang kemudian melakukan pencairan itu? Karena ini di sini juga di surat ini dijelaskan bahwa untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak Januari 2024. Sejahter mana realisasinya? Kemudian, siapa kemudian sebagai eksekutornya ketika bagian-bagian yang dimohonkan itu kemudian dilaksanakan? Mohon nanti bisa direspons.

Dan kemudian untuk semuanya mungkin apakah ... ini waktunya sudah menjelang mau salat Jumat, apakah ... kami sepakat untuk menskorsing sidang ini, sehingga nanti habis salat Jumat, baru para Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa merespons ini, dan mudah-mudahan juga bisa ada waktu untuk mempersiapkan jawaban-jawabannya.

Itu. Jadi, untuk mempersiapkan respons atau jawaban dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Menteri. Dan kemudian bagi yang melaksanakan salat Jumat juga bisa melaksanakan salat Jumat, maka sidang di-skorsing hingga pukul 13.00 WIB.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 11:12 WIB**

**SKORS DIBUKA PUKUL 13:03 WIB**

**109. KETUA: SUHARTOYO [03:12:00]**

Baik, skorsing dicabut dan persidangan dibuka kembali.

**KETUK PALU 1X**

Baik, bisa dimulai untuk respons atau tanggapan dari Pemberi Keterangan. Bisa dimulai dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir, dipersilakan! Bisa di situ, boleh.

**110. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [03:13:02]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan memberikan jawaban yang saya rasa pertanyaannya ditujukan kepada saya. Mohon maaf, kami mencatatnya kurang cermat, kalau mungkin ... sehingga nanti kalau memang ada pertanyaan ... jawaban saya yang kurang tepat, mohon bisa diingatkan. Hal yang disampaikan oleh Ketua ... Ketua Majelis

Hakim, Bapak Yang Mulia Bapak Suhartoyo, kami kira saya sudah menjawab semuanya.

Kemudian yang kedua untuk Anggota Majelis Hakim, Yang Mulia Bapak Arief Hidayat, mengenai kata *penugasan*. Kata *penugasan* ini sesuai dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2020 itu tentang Kemenko PMK. Jadi ... kemudian, apa makna di balik kata *penugasan* ini? Tentu saja penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu presiden, bukan dalam kapasitas yang lain, gitu, ya. Kami tidak bisa memberikan perdefinisi secara tepat. Tetapi sebagai contoh saja, di samping kami ini melaksanakan tupoksi yang sudah ada di dalam perpres, kami juga melaksanakan tugas-tugas di luar ... di luar tupoksi kami. Biasanya tugas-tugas itu adalah yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral, sehingga tidak ... per definisi tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa. Kalau kami boleh mengambil contoh, Yang Mulia, misalnya sekarang ini untuk penanganan mudik. Penanganan mudik itu tidak bisa definisikan urusannya siapa. Dengan kondisi seperti itu, presiden bisa saja menunjuk salah satu menko untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi. Karena itu yang kami koordinasikan, Yang Mulia, sebagian besar malah justru bukan menteri yang berada di dalam koordinasi kami, menurut Perpres Nomor 35 tadi. Misalnya menteri ... Kapolri, misalnya, kemudian ada Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan. Yang menteri yang berada di dalam koordinasi saya cuma satu saja, yaitu Menteri Agama. Nah, ini kami mendapatkan surat penugasan.

Kemudian, ada juga tugas yang sifatnya simpel. Misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas untuk mewakili beliau, untuk menghadiri acara ... upacara atau acara tertentu. Di situ saya sebagai wakil dari ... mewakili beliau untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, biasanya itu dibi ... ada dari kepresidenan yang saya tinggal membaca, tapi kadang-kadang juga diberi wewenang penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami jelaskan.

#### **111. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:16:15]**

Mohon izin, Pak Ketua.

Mohon maaf, Prof. Muhadjir (...)

#### **112. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [03:16:20]**

Ya.

**113. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:16:20]**

Saya mendalami berikutnya sedikit. Ini sesama guru besar dilarang mendahului soalnya saya ini.

**114. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [03:16:28]**

Silakan, Yang Mulia!

**115. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:16:29]**

Saya tanya begini, pernahkah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh, gitu?

**116. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [03:16:37]**

Saya ... mohon maaf, kurang tahu apa yang dimaksud aneh.

**117. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:16:40]**

Aneh itu di luar tupoksi.

**118. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [03:16:43]**

Setahu saya tidak ada.

**119. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:16:44]**

Tidak ada, ya.

**120. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [03:16:45]**

Tidak ada.

**121. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:16:45]**

Terima kasih.

**122. KETUA: SUHARTOYO [03:16:50]**

Lanjut, Bapak!

**123. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [03:16:53]**

Inggih. Kemudian yang ... dari Yang Mulia ... mohon maaf, Ibu Enny ... Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih, mengenai seperti apa risiko sosial yang akan di ... akan terjadi? Dari kami, terutama Kemenko, baik kami, Pak Airlangga, dan Menko yang lain, dalam setiap suasana krisis, kita mengambil risiko yang paling kecil. Seperti kemarin misalnya Covid, itu kita sudah ... kita ada parameter, kita dengarkan dari para ahli, dari yang membidangi, kemudian kita mengambil risiko yang terkecil.

Begitu juga dalam kaitan dengan El Nino. Kerawanan pangan El Nino ini, kita mengambil ... tidak mau mengambil risiko. Karena itu kita melakukan treatment dengan tingkat yang paling maksimal. Misalnya, di dalam memberikan bantuan pangan melalui Bapanas, misalnya. Kami mengambil grade ... level yang paling tinggi, yaitu 22.000.000. 22.000.000 keluarga penerima manfaat, itu kalau dihitung karena per keluarga rata-rata di Indonesia itu sekitar 4,71 kepala ke ... anggota keluarga per keluarga miskin, maka yang ter-cover, terliput oleh 22.000.000 kepala ... keluarga penerima manfaat itu bisa mencapai 80.000.000, bahkan 90.000.000. Tetapi dari itu, kan sebetulnya hanya sekitar 4.000.000 kepala keluarga saja karena sisanya itu adalah di level yang lebih bawah. Mungkin dari 22.000.000 kepala keluarga ini ada yang terjadi exclusion error, yang mestinya tidak perlu dibantu. Nah, inilah kadang-kadang perhitungan yang memang sulit untuk di ... dihindari. Tetapi kita harus mengambil keputusan, tidak perlu ... tidak berani mengambil risiko yang terjelek.

Seperti Covid kemarin misalnya, Yang Mulia, untuk data DTKS karena kemarin suasana sudah mengalami anomali, maka kita tidak gunakan DTKS, tapi kita langsung mengambil data kemiskinan itu dari bawah, mulai dari RT, RW, dari kepala ... kepala desa. Yang menurut prosedur mesti harus diverifikasi di tingkat kabupaten, kita potong. Yang penting harus segera diturunkan bantuan-bantuan, agar suasana Covid yang sangat ... perubahannya sangat drastis itu bisa diselesaikan. Ini contoh bagaimana kami mengambil standar yang paling tidak berisiko daripada ... kita tentu saja tidak mau mengambil risiko yang ... dengan catatan, tentu saja terukur dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Kemudian, untuk Pak Asrul Sani, Yang Mulia. Yang Mulia, mohon maaf, Yang Mulia Bapak Asrul Sani, tentang Perpres 63/2017, Perpres 63/2017 kalau kita lihat kepala judul Perpresnya, ini kan sebetulnya percepatan transformasi dari pembayaran tunai menuju ke nontunai dalam rangka untuk transformasi ekonomi inklusif ... inklusif keuangan, inklusif keuangan. Dan itu terjadi tahun 17, 18. Saya belum menjadi Menko, saya waktu itu menjadi Mendikbud, sehingga saya relatif tahu asbabul wurudnya. Jadi, asbabul wurud dari perpres ini adalah presiden menghendaki agar segera terjadi percepatan inklusif keuangan.

Kebetulan, waktu itu saya menjadi Mendikbud dan saya harus mengelola Kartu Indonesia Pintar. Waktu itu masih dalam bentuk kartu, kartu yang tidak berfungsi, kecuali yang sebagai tanda bahwa dia penerima Kartu Indonesia Pintar. Waktu itu, saya ingat betul dengan perintah ini, kemudian kami batalkan kartu tadi itu. Dan untuk bisa ... tidak jadi temuan, saya meminta fatwa dari BPKP bahwa ini kartu ini boleh tidak digunakan, padahal itu anggarannya cukup besar. Sebaliknya, kita ganti menjadi kartu yang sekaligus bisa untuk mengambil dan bisa untuk menabung. Dan itu supaya kita tidak mengeluarkan biaya, waktu itu kami undang semua Himbara yang mengelola KIP untuk bagaimana supaya kita tidak kenai tarif untuk membuat kartu itu. Kemudian dari kesepakatan, dia mau asal uangnya yang masuk ditahan satu bulan dulu, satu bulan ditahan sebagai bentuk ganti dari biaya untuk membuat kartu itu.

Jadi, kesimpulannya, Yang Mulia, perpres ini menurut saya sekarang sudah tidak berlaku. Karena itu, saya jujur dengan tulus menyampaikan, saya belum pernah menggunakan perpres ini. Karena sekarang inklusi bansos sudah semua sudah tanpa ... cashless semua, baik ada di Kemenko ... Kemensos maupun di KIP, maupun di tempat lain. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan.

Kemudian, saya kira dari Yang Mulia Bapak Guntur Hamzah. Tidak ada yang terkait langsung kecuali tadi, perpres yang sudah kami jawab.

Kemudian, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, kami mohon maaf, mungkin kami kurang bisa menangkap yang dimaksud karena puasa-puasa ini. Kalau dalam teori administrasi publik itu kan, ada namanya eksternalitas negatif, negative externality. Jadi, seorang pejabat publik, itu kalau dia memasukkan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya di dalam kepentingan publik, maka itu telah terjadi eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif itu bisa intended, memang disengaja, tapi bisa unavoided, tidak terhindarkan.

Misalnya, kalau kita punya baju dinas, mau berangkat ke kantor harus melayat dulu Saudara kita yang meninggal, tidak mungkin kita ganti baju karena mau melayat, baru kemudian dinas pakai baju, itu adalah unavoided. Begitu juga mungkin karena kecil, mobil dinas. Tapi memang ada eksternalitas negatif yang betul-betul intended, yang disengaja dan itu sangat terpulang kepada pejabat publik masing-masing.

Kemudian yang kedua, kenapa eksternalitas negatif itu selalu terjadi? Karena setiap manusia itu pasti punya preferensi, punya preferensi, dan punya tendensi. Pasti punya pilihan dan punya kecenderungan, dan itu tidak harus melalui akal sehat. Karena pengetahuan manusia itu ada dua, ada yang sifatnya a priori dan a posteriori. Pengetahuan a priori tanpa diperoleh harus dengan melalui pengalaman, itu cukup dari naluri, insting, bahkan mungkin fisik, bisa juga bisikan makhluk halus, sehingga seseorang itu tidak mungkin tidak

punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik, termasuk siapa pun. Karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral 100%, itu pasti bohong, itu pasti bohong. Orang bilang 100% imparsial, pasti dia bohong. Karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan Tuhan memiliki preferensi dan tendensi, tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan.

Saya kira itu, mohon maaf, mungkin kalau kurang tepat dan intinya kami ingin memastikan bahwa apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik di dalam mengembangkannya amanah, termasuk soal bansos ini, kami berusaha betul untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif, terutama yang intended itu. Kalau ada yang unavoidable, itulah yang memang menjadi persoalan yang tadi sudah saya jelaskan karena kita sebagai manusia pasti tidak mungkin lepas dari preferensi dan tendensi.

Saya kira itu yang bisa kami jelaskan. Untuk yang lain, saya kira nanti Pak Menko Ekonomi, dan Bu Menteri Keuangan, dan juga Bu Risma.

Terakhir ya, mengenai Bapak Presiden. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah, tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang ter-deliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu DIPA itu pasti diberikan pada November, bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick-off semua program, termasuk bansos. Dan di situlah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah ter-deliver, sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Karena itu sering kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang untuk bertemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10.000.000 keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000/1 titik. Berapa? Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu ... saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan, itu tidak hanya 1 titik, bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang itu kalau beliau berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos,

mengecek yang lain, jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolis membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense.

**124. KETUA: SUHARTOYO [03:28:30]**

Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu.

**125. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [03:28:32]**

Mohon maaf.

**126. KETUA: SUHARTOYO [03:28:33]**

Ya.

**127. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [03:28:34]**

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf kalau kurang berkenan.

**128. KETUA: SUHARTOYO [03:28:34]**

Baik. Sebentar, Prof. Saya sedikit juga. Pak Muhadjir, terakhir yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan 22.000.000 yang lebih KPM yang adanya surat dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Bulog itu. Ini tadi kan pertanyaan saya adalah siapa ini yang mengeksekusi, Pak, sampai ke tingkat penerima ini?

Kemudian yang kedua, ini kan apakah betul ini sebenarnya pengejawantahan dari El Nino tadi? Konon kalau ada pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya November itu sudah selesai. Tapi tadi Ibu Menteri kan mengatakan bahwa ini dari BRIN dan dari BMKG mengatakan bahwa ini masih perlu ada mitigasi perpanjangan. Nah, apakah itu aktualisasinya? Kalau ya, kemudian siapa sih sebenarnya yang anu Bapak, yang mengeksekusi itu di tingkat bawah? Atau kenapa? Sebentar. Kenapa tidak itu kemudian di-deliver ke Bu Kementerian Sosial? Terima kasih.

**129. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [03:30:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menjawab mungkin nanti untuk lebih detail bisa Pak Menko Ekonomi dan Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Risma. Benar, Yang Mulia, jadi 22.004.000 itu adalah bantuan cadangan pangan yang sekarang didistribusikan. Dan itu adalah di bawah Bapanas. Datanya menggunakan data P3KE yang ada pada kami yang tadi sudah saya jelaskan itu adalah hasil data triangulasi. Yang sudah saya jelaskan tadi dari berbagai sumber existing data, kemudian kita lakukan (ucapan tidak terdengar jelas) dan pengintegrasian dan (ucapan tidak terdengar jelas) dana. Kemudian, tentu saja di lapangan yang menjadi pensuplainya adalah Bulog. Jadi, penyedia komoditasnya Bulog, kemudian yang menyalurkan adalah Bapanas. Tentu saja Bapanas menggandeng transporter-transporter yang untuk bisa mengantar beras itu ke sasaran. Demikian, Yang Mulia.

**130. KETUA: SUHARTOYO [03:31:10]**

Baik, langsung Bapanas ya, Pak, yang di lapangan, ya?  
Yang Mulia Prof. Arief.

**131. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:31:18]**

Baik, terima kasih, Ketua. Sedikit saja ini Pak Menko PMK, Pak Menko Ekuin, Bu Menteri Keuangan, dan Bu Mensos. Ini penting supaya bagi kita penting juga ini. Bapak-bapak dan Ibu hadir ke sini itu atas perintah Presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin? Mohon bisa direspons! Dengan izin? Dengan penugasan? Atau dengan sepengetahuan Presiden? Terbuka saja ini di sidang yang terbuka untuk umum, enggak ada masalah. Silakan, Pak Menko!

**132. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [03:31:57]**

Pertama, kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia, dari Mahkamah Konstitusi. Dan terhadap undangan tersebut, Bapak Presiden mengetahui. Dan sepengetahuan Bapak Presiden (...)

**133. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:32:04]**

Kita tembusannya memang ke Pak Presiden suratnya.

**134. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [03:32:16]**

Ya, jadi itu sepengetahuan Bapak Presiden karena undangan dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi.

**135. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:32:20]**

Pak PMK juga begitu? Sama, ya? Ya, aman, sama kan, Pak?

**136. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [03:32:26]**

Sama, Yang Mulia.

**137. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:32:27]**

Ibu Menteri Keuangan, sama, ya? Ibu Mensos? Mengenai substansi yang harus disampaikan di sini, itu sepengetahuan Presiden atau tidak?

**138. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [03:32:39]**

Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian seluas-luasnya.

**139. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:32:49]**

Oke, terima kasih, Pak.  
Saya kembalikan, Pak Ketua.

**140. KETUA: SUHARTOYO [03:32:54]**

Baik.  
Silakan, Prof. Saldi!

**141. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:32:55]**

Terima kasih.

Ini sebagai catatan saja ya, untuk kita semua, termasuk terutama untuk Pak Menteri dan Ibu Menteri. Jadi yang kami tanyakan tadi itu, semuanya bersangkutan dengan dalil yang ada dalam permohonan, jadi nanti itu akan membantu kami Mahkamah untuk mengambil posisi Mahkamah di mana. Nanti susunan struktur jawabannya kira-kira begini.

Ini dalil Pemohon, itu kemudian dijawab oleh Termohon, kita akan jelaskan apa jawaban Termohon. Kemudian, apa yang dijelaskan oleh Pihak Terkait, kita akan ambil. Apa yang dijelaskan oleh Bawaslu karena ada pemberi keterangan, maka nanti apa yang dijawab oleh pemberi keterangan akan kita sampaikan di dalam putusan itu, baru kemudian apa posisi Mahkamah terhadap semua itu.

Makanya, kami mengundang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa yang didalilkan oleh Para Pemohon ini. Jadi, itu pentingnya. Jadi, kalau tadi ada yang menyebut fakta ini, fakta ini, itu semuanya ada dalam permohonan. Jadi, kepentingannya untuk membantu kami Mahkamah untuk menjawab permohonan itu, untuk memutuskan permohonan ini. Jadi, kalau misalnya ada yang bertanya Presiden ke sana karena begitu yang didalilkan, yang didalilkan oleh Para Pemohon, sehingga perlu ada kejelasan bagaimana Menteri-Menteri menjelaskan soal yang terkait dengan itu.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

**142. KETUA: SUHARTOYO [03:34:32]**

Baik.

Dari Pak Muhadjir, cukup?

**143. PEMBERI KETERANGAN: MUHADJIR EFFENDY [03:34:36]**

Tadi ada yang belum kami sampaikan, Yang Mulia, soal bantuan yang diberikan. Jadi, kami tidak akan mengeluarkan bantuan, kecuali yang ada di dalam DTKS kalau itu bansos, dan tidak ada yang keluar di luar dari P3KE kalau itu bantuan beras. Sedangkan yang dibagi oleh Bapak Presiden, itu adalah merupakan di luar itu. Nanti mungkin Ibu Menteri Keuangan bisa menjelaskan lebih jauh.

Terima kasih, Pak Yang Mulia.

**144. KETUA: SUHARTOYO [03:35:11]**

Baik, dilanjut.

Silakan, Bapak Menko!

**145. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [03:35:15]**

Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan dan Anggota Majelis Konstitusi.

Pertama, saya ingin menambahkan tadi terkait dengan subsidi. Kami tegaskan kembali bahwa dalam Perlinsos itu yang terbesar adalah subsidi energi dan gejolak itu akibat daripada subsidi energi. Dari anggaran Perlinsos yang pagunya di tahun 2023 pagunya Rp476 triliun, realisasinya Rp443,4, kemudian tahun 2024 pagunya Rp496. Nah, yang terkait dengan energi itu, baik itu BBM, listrik, pupuk, dan kredit program, termasuk bunga KUR itu share-nya 58%. Di tahun 20 ... 2023-2024 dia 55,9, sehingga kenaikan di sektor ini sekitar Rp19,4 triliun. Nah, ini akibat daripada kenaikan dari ICP (Indonesia Crude Price) di tahun

2023 itu 78,43. 2024=Rp82. Di 2023=15.230, itu kita di 2024=15.664. Demikian pula terkait dengan volume.

Nah, yang kedua, kami ingin menambahkan tadi dasar daripada bantuan pangan, tadi sudah dijelaskan yang rapat di bulan 10 November. Kami ingin menambahkan sebelumnya tahapan ini kan sudah diberikan dan dijalankan juga bulan September sampai dengan November. Nah, itu berdasarkan keputusan rapat terbatas tanggal 13 Juli tahun 2023 dan dilanjutkan dengan Surat Kepala Bapanas ke Perum Bulog Nomor 208/TS.03.03/K/9/2023, tanggal 4 September 2023.

Kemudian, tambahan Desember yang dilaksanakan berdasarkan ratas, rapat internal tanggal 10 November 2023, ditindaklanjuti Surat Kepala Bapanas ke Perum Bulog Nomor 365/TS.03.03/K/11/2023, tertanggal 10 November 2023.

Nah, terkait dengan di tahun 2024 ini ada periode Januari sampai Juni berdasarkan rapat internal 10 November dan ditindaklanjuti Surat Kepala Badan Pangan Nasional ke Perum Bulog Nomor 372/TS.03.03/K/11/2023, tanggal 22 November. Nah, kemudian ini yang dapat kami tambahkan.

Kemudian, tadi pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Arief Hidayat terkait dengan Bulog. Tentunya ini bagian dari penugasan di Kementerian BUMN. Kementerian BUMN selaku pemegang saham daripada Bulog. Jadi, itu murni di BUMN.

Kemudian, tadi menambahkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden itu berasal dari dana bantuan presiden untuk masyarakat. Jadi, tentu ini juga tadi menambahkan penjelasan dari Pak Menko PMK.

Kemudian, izinkan kami jawab dari pertanyaan, Ibu ... Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih bahwa risiko yang diperkirakan. Risiko sosial kita melihat dari berbagai risiko yang ada di global. Pertama geopolitik, perang Ukraine. Kedua juga tensi di Timur Tengah terkait dengan perang di Gaza. Kemudian, perubahan iklim yang real. Hampir semua banyak negara memberikan bantuan terkait dengan El Nino. Bahkan Amerika Serikat juga perubahan iklim dan inflasi yang tadi istilah Ibu Menteri Keuangan higher for longer. Inflasi yang tertinggi sepanjang sejarah Amerika.

Oleh karena itu, Amerika pun memberikan bansos. Demikian pula Singapura pun memberikan bansos dalam rangka El Nino. Demikian pula Filipina memberikan bansos dalam rangka El Nino.

Nah, tentu ini juga terjadi fluktuasi daripada harga komoditas dunia termasuk harga beras akibat ada larangan ekspor beras. India, dia melarang ekspor. Demikian pula beberapa negara lain. Nah, tentu ini akan berpotensi berlanjut di tahun 2024, kita bisa melihat bahwa tidak mudah untuk mendapatkan suplai beras, walaupun Indonesia memutuskan untuk import beras katakanlah sejumlah 3.000.000. Tentu ada pendekatan dari pemerintah. Tentu berbagai risiko ini berdampak

kepada ekonomi domestik dan peningkatan harga komoditas itu akan sangat mengganggu daya beli masyarakat miskin dan rentan, dan pada akhirnya tentu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Kemudian, pertanyaan Ibu Enny Yang Mulia terkait dengan harga beras, apakah ada penggunaan CBP dan membuat harga naik? Tentu bantuan pangan adalah instrumen stabilisasi harga. Jadi, justru sebaliknya, dengan adanya bantuan pangan kita berharap stabilisasi harga. Dari penelitian di lapangan, 10 kilo itu setara dengan kebutuhan masyarakat sekitar sepertiga dari kebutuhan. Rata-rata kebutuhannya 20 sampai 25 kilo per bulan. Tentu ini akan sangat membantu dan pemerintah juga melakukan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan ataupun SPHP dengan operasi di pasar melalui Perum Bulog dan itu untuk menjaga harga daripada beras.

Kemudian, kalau kita mengikuti bantuan pangan di bulan Januari sangat rendah realisasinya, yaitu Rp179.000,00 dari target Rp440.000,00 sedangkan demand-nya itu adalah Rp2,4 juta. Jadi artinya ini tidak "berpengaruhi" terhadap harga di pasar. Kemudian, beras internasional juga naik dan juga tentunya Pemerintah terus mendorong agar SPHP lebih efektif di pasar.

Kemudian, izin, dari Pak Yang Mulia Pak Guntur Hamzah mengenakan rapel. Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September itu karena BBM naiknya satu kali, Pak. Jadi, kalau kita tidak dirapel di depan itu nanti masyarakatnya berat. Jadi, kita kasih mereka di awal, walaupun realisasinya kita lakukan dalam dua tahapan, yaitu Oktober cair bulan September, dan November-Desember cair bulan November. Demikian pula untuk program lain yang ada di Ibu Menteri Sosial PKH, kan tiga bulan sekali. Jadi, salurannya empat kali setahun. Kemudian, kartu sembako juga dua bulan, jadi satu tahunnya enam kali. Jadi, rapel itu pertimbangan itu. Selain itu, ada pertimbangan juga biaya ... efisiensi biaya. Kalau satu kali efisiensi biayanya kan sama kalau dia jumlah tertentu biaya distribusi di perbankan ataupun di pos.

Kemudian, izinkan saya menjawab Pak Ridwan ... Yang Mulia Pak Yusmic, Pak Daniel Yusmic. KPCPEN itu berdasarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2023 itu sudah berakhir tanggal 4 Agustus 2023. Jadi, ini berakhir jauh sebelum pemilu, Pak.

Kemudian izin, Pak ... Yang Mulia Pak Saldi Isra. Ini terkait dengan kembali terkait dengan risiko pangan yang 11,3 triliun. Ini kan belum dicairkan, Pak. Jadi ini masih dalam pos. Dan El Nino di tahun lalu itu sudah dicairkan dan sudah berjalan. Tetapi di tahun 2024 ini, ini belum berjalan.

Kemudian izinkan terakhir, Pak Ketua, kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan, Pak. Karena tadi diangkat oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat, dan itu sudah menjadi berita di media, Pak. Saya baca begitu sesudah salat Jumat, banyak berita. Jadi, izinkan kalau diperbolehkan.

Pertama, saya hadir ini undangan untuk Perhitungan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden. Yang kedua, saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi, pertanyaan terkait Golkar, mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan. Bahwa bansos itu bungkusannya enggak ada yang berwarna kuning.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**146. KETUA: SUHARTOYO [03:44:56]**

Yang warna lain ada, enggak?

**147. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [03:44:57]**

Saya enggak tahu.

**148. KETUA: SUHARTOYO [03:44:58]**

Silakan!

**149. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:45:04]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Airlangga untuk jawabannya.

Sedikit saja, saya ingin konfirmasi tadi yang disampaikan oleh Pak Menko PMK. Bahwa kunjungan Pak Presiden itu untuk memastikan bahwa programnya itu landed, ya. Dan pada saat itu, ada ... mungkin pembagian tadi Kartu Pintar dan sebagainya.

Nah, barusan Pak Airlangga menyampaikan bahwa presiden itu ada dana bantuan presiden bagi masyarakat. Nah, nomenklatur ini, apakah bagian dari Perlinsos atau nomenklatur yang melekat pada jabatan presiden? Mungkin bisa dikonfirmasi.

**150. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [03:45:56]**

Jadi, nanti Bu Menteri Keuangan akan lebih menjelaskan. Tapi pada prinsipnya, ini sebagai hal yang melekat dengan Bapak Presiden. Demikian, terima kasih.

**151. KETUA: SUHARTOYOKETUA: SUHARTOYO [03:46:08]**

Baik.

**152. PEMBERI KETERANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [03:46:08]**

Dan kedua, terkait dengan kunjungan-kunjungan beliau. Memang saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Menko PMK. Karena beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian seperti Kredit Usaha Rakyat, kemudian Kartu Prakerja. Kemudian pada saat penanganan Covid-19, itu bantuan kepada kaki lima, nelayan, itu Bapak Presiden juga turun mengecek langsung di lapangan. Dan di beberapa tempat, saya mendampingi beliau.

Demikian, terima kasih.

**153. KETUA: SUHARTOYO [03:46:42]**

Baik.

Silakan, Ibu Menteri Keuangan!

**154. PEMBERI KETERANGAN: SRI MULYANI INDRAWATI [03:46:49]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya mungkin mengelompokkan beberapa topik yang disampaikan oleh beberapa Yang Mulia Hakim. Pertama yang tadi cukup banyak ditanyakan mengenai automatic adjustment. Namanya muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos. Saya tegaskan: tidak. Jadi, kami sampaikan seperti ini.

Automatic adjustment itu sudah dilakukan sejak APBN 2022. Di dalam APBN 2022 itu Undang-Undang 6 Tahun 2021 Pasal 28 ayat (1) huruf e. Di APBN 2023, yaitu Undang-Undang 28 Tahun 2022 diatur di Pasal 32 ayat (1) huruf e. Dan di APBN 2024, yaitu Undang-Undang 19 Tahun 2023 diatur pada Pasal 28 ayat (1) huruf e.

Tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Ibu Enny mengenai kenapa pada awal tahun sudah dilakukan automatic adjustment? Kami sampaikan bahwa AP ... automatic adjustment memang selalu dilakukan pada awal, yaitu pada tahun 2022 automatic adjustment dilakukan melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 29 November 2021. Bahkan sebelum tahun anggaran dimulai, kami sudah menulis untuk melakukan automatic adjustment, Surat Nomor S/1088/MK. Bahkan di tahun 2022, kami melakukan dua kali automatic adjustment dengan surat kedua tanggal 23 Mei 2022 dengan Surat S/458/MK, ini untuk melakukan tambahan automatic adjustment. APBN 2023, automatic adjustment dilakukan dengan mengirim surat tanggal 9 Desember 2022. Jadi, bahkan sekali lagi, belum mulai tahun anggaran, yaitu dengan Surat Nomor 1 ... S/1040/MK. Dan di APBN 2024, kami mengirimkan Surat Automatic Adjustment tanggal 29 Desember 2023, yaitu dengan Surat S/1082/MK. Yang menarik perhatian publik nampaknya hanya yang tanggal 29 Desember 2023 karena memang sudah mulai hawa pemilu. Tapi

sebetulnya dari tahun 2022, kami selalu melakukan automatic adjustment.

Apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Karena bansos dan Perlinsos sudah dianggarkan di APBN, baik di badan ... bagian anggaran kementerian masing-masing, tadi dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan yang lainnya, maupun di badan ... di bagian anggaran bendahara umum negara, itu seperti subsidi. Atau melalui transfer dana keuangan ke daerah, seperti BLT desa. Jadi, bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh AA atau Automatic Adjustment.

Kenapa automatic adjustment 5%? Ini adalah bagian untuk mengelola APBN secara fleksibel dan menambah daya tahan APBN, terutama untuk menjaga postur APBN, terutama pada tingkat defisitnya pada saat kita menghadapi berbagai guncangan dan ketidakpastian. 5% diperkirakan sesuai dengan data historis dari seluruh kementerian lembaga, rata-rata penyerapan anggaran mereka adalah di sekitar 95%. Dengan demikian, waktu kami menyampaikan AA 5%, itu diharapkan tidak memengaruhi kemampuan K/L untuk menjalankan program-program prioritas dan dana AA itu tidak dialihkan ke kementerian lembaga yang lain. Jadi, tetap miliknya K/L, hanya kita blokir. Apabila kementerian lembaga betul-betul memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi, mereka akan bisa meminta untuk dibuka blokir, tapi itu sangat selektif. Karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal dan penajaman prioritas di dalam masing-masing K/L, itu untuk automatic adjustment. Tadi yang ... itu yang menanyakan Yang Mulia Enny ... Yang Mulia Ibu Enny, Yang Mulia Pak Guntur, dan Yang Mulia Pak Saldi Isra.

Untuk Yang Mulia Pak Guntur, tadi menanyakan perbedaan refocusing dengan automatic adjustment. Refocusing dilakukan terutama pada saat terjadinya shock yang jauh lebih besar terhadap APBN, yaitu seperti terjadi pandemi. Pada saat itu, anggaran across the board semuanya dipotong dan dialihkan ke suatu program khusus, yaitu penanganan pandemi. Jadi, dalam hal ini, APBN-nya diambil dari K/L, kemudian dipindahkan ke program lain dan di kementerian lain. Dan karena ada perubahan anggaran antar-K/L dan antarprogram ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang, makanya pada saat pandemi dilakukan melalui Perppu 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dimana DPR memberikan persetujuan.

Di tahun 2021 Undang-Undang APBN, DPR telah memberikan persetujuan melalui undangan ... Undang-Undang APBN. Karena waktu itu di tengah situasi pandemi dan tidak mungkin melakukan banyak pertemuan, maka di dalam Undang-Undang APBN built-in sudah dimasukkan kemungkinan perubahan program dan KL dengan hanya melakukan perubahan perpres.

Kemudian, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic Foekh tadi menanyakan, apakah Undang-Undang APBN itu diturunkan hanya dengan satu perpres atau berapa perpres? Untuk APBN 2020, yaitu terjadinya pandemi dan kemudian adanya Perppu Nomor 1 yang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan 2 kali perpres. Perpres pertama Nomor 54/2020, kemudian dilakukan revisi di dalam Perpres 72/2020.

APBN 2021 juga ada dua kali perpres, ini situasi yang terus berubah pada saat pandemi, yaitu Perpres 113 Tahun 2020 dan Perpres 98 Tahun 2021.

APBN 2022 dilakukan juga dalam 2 kali perpres. Perpres 104/2021, kemudian diubah menjadi Perpres 98 Tahun 2022.

APBN 2023 ada dua kali perpres, namun alasannya berbeda dengan pada saat pandemi. Perpres 75/2023 diubah menjadi Perpres 130/2023 adalah untuk penggunaan Sisa Anggaran Lebih atau SAL untuk bisa digunakan pada anggaran tahun 2023.

Sedangkan untuk APBN 2024, itu baru satu perpres karena ini juga baru dua bulan, moga-moga tidak berubah perpresnya, Bapak. Tapi, ini kita ... untuk 2024 rincian pelaksanaan Undang-Undang APBN 2024, yaitu Undang-Undang 19 Tahun 2023 dilakukan turunannya hanya baru 1 perpres, yaitu Perpres 76 Tahun 2023.

Yang Mulia Ibu Enny, tadi menanyakan bansos dilakukan awal tahun, uangnya dari mana?

APBN 2024, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 yang diturunkan dengan Perpres 76/2023, itu sudah terbit perpresnya pada bulan November 2023. Jadi, sebelum tahun anggaran dimulai, perpres sudah selesai. Bahkan penyerahan DIPA secara simbolik oleh Bapak Presiden kepada menteri dan kepala daerah dilakukan tanggal 29 November 2023. Dengan demikian, seluruh K/L dan juga pemerintah daerah bisa melaksanakan anggarannya mulai 1 Januari. Anggarannya ya, berasal dari alokasi yang diberikan kepada masing-masing kementerian lembaga atau dalam pemerintah daerah berasal dari transfer ke pemerintah daerah.

Tadi pertanyaan mengenai BLT El Nino, saya rasa sudah dijawab oleh Pak Menko Perekonomian. Namun, hanya ditambahkan bahwa bantuan pangan El Nino dilakukan oleh Bapanas dengan anggaran yang berasal dari Bapanas. Mekanisme pembayarannya apabila sudah dilakukan bantuan, maka harus dilakukan review BPKP. Anggaran berasal dari cadangan CPP, itu dari PABUN. Dan kemudian apabila terjadi perbedaan antara anggaran yang sudah dialokasikan di Bapanas dengan tagihan, kami bisa melakukan realokasi dari badan ... dari anggaran bendahara umum negara.

Kemudian, untuk Yang Mulia Bapak Suhartoyo mengenai surat Bapanas tadi, sudah dijawab oleh Pak Menko dan siapa yang mengeksekusi, tadi juga oleh Bapanas.

Pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 Tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesneg Nomor 2 Tahun 2020.

Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 Dana Operasi Presiden, dana ini adalah Rp110 miliar anggaran, realisasinya Rp57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran Rp116,2 miliar, realisasi Rp77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 Rp119,7 miliar, realisasinya Rp102,4 atau 86%. Tahun 2022 alokasi anggaran Rp160,9 miliar, realisasi Rp138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023 alokasi anggaran Rp156,5 miliar, realisasinya Rp127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk Dana Operasi Presiden dan bantuan ke masyarakat Rp138,3 miliar sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah Rp18,7 miliar atau baru 14%.

Yang Mulia Bapak Arsul Sani tadi menanyakan mengapa di dalam Undang-Undang APBN 2024 tidak terdapat Pasal 27 seperti yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2023? Tadi sebenarnya sudah dijawab, Pasal 27 dari Undang-Undang 28 Tahun 2022 mengenai APBN 2023 adalah dibuat dalam situasi Pandemi Covid. Pada saat itu pemerintah bersama dengan BPJS harus bekerja sama untuk penanganan permasalahan kesehatan dan masalah sosial, terutama untuk tenaga kesehatan. Dengan berakhirnya status pandemi, maka Pasal 27 tersebut disepakati oleh presiden ... oleh pemerintah dan DPR tidak diperlukan lagi, sehingga Pasal 27 tidak ada lagi di dalam Undang-Undang APBN 2024.

Yang Mulia Bapak Arsul Sani menanyakan kenapa Perlinsos sesudah Covid anggarannya masih tetap tinggi? Tadi sudah dijawab, kami akan ulangi dengan lebih detail. Kenaikan dari anggaran Perlinsos periode 2022 hingga 2024 terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi, perubahan kurs, dan volume dari subsidi. Jadi, bagian dari anggaran Perlinsos yang paling besar naiknya atau yang mengalami perubahan yang sangat besar adalah pada bagian subsidi terutama subsidi energi, namun subsidi pupuk juga tahun 2024 ini meningkat cukup besar. Sehingga anggaran subsidi naik dari Rp211,8 triliun tahun 2021 naik menjadi Rp291 triliun tahun 2022, tahun 2023 naik lagi

menjadi Rp332,5 triliun, dan tahun 2024 ini dianggarkan Rp340,7 triliun. Naik karena terutama subsidi.

Sementara anggaran Perlinsos dari kementerian lembaga yang lain, serta dari Kemensos relatif tidak berubah. Perubahannya seperti yang tadi telah saya sampaikan pada pidato pembuka, yaitu untuk Kemendikbud karena ada unit cost pada pendidikan menengah dan kemudian di Kemensos karena menambah untuk aktivitas lansia dan disabled. Untuk ilustrasi harga minyak tahun 2021 \$68. 2022 melonjak ke \$94,5. Tahun 2023 dan 2024 ini menggunakan asumsi dan sekitar \$82. Untuk nilai tukar tahun 2021 Rp14.312. 2022 naik ke Rp14.87. 2023=Rp15.255, dan tahun 2024 menggunakan APBN asumsi Rp15.000,00. Volume solar juga meningkat sangat cukup tinggi tahun 2020=14,3 juta liter, tahun 2021 naik ke 15,8 juta liter, 2022 di 15,1 juta, tahun 2023 melonjak ke 17 juta, dan di 2024 dialokasikan 19 juta liter.

Ini yang menggambarkan bahwa Perlinsos di tahun 2022 hingga 2024 meskipun pandemi telah selesai, tetap tinggi karena subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi, dan yang tahun 2024 subsidi pupuk juga mengalami kenaikan.

Mungkin demikian, Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi dari berbagai pertanyaan yang sesuai dengan bagian kami, terima kasih.

**155. KETUA: SUHARTOYO [04:06:21]**

Baik, Ibu, ada tambahan dari Prof. Enny.

**156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:06:24]**

Kepada Ibu Menkeu, itu tadi kan banyak sekali surat-surat dari Kemenkeu, kalau bisa mohon ada salinan karena mungkin diakses tidak bisa kalau itu ya, termasuk yang tidak ada salinan-salinan ... apa namanya ... salinan yang sulit kami akses seperti Permensesnek atau kemudian yang lainnya itu mohon kalau bisa dikopikan juga, terima kasih.

**157. KETUA: SUHARTOYO [04:06:48]**

Baik.  
Silakan, Ibu Menteri Sosial!

**158. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [04:06:54]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, kami akan menjawab pertanyaan Yang Mulia Bapak Arief Hidayat bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer, jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang, jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respons kasus, jadi ada yang sakit, ada yang ... apa namanya ... disabilitas, butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam, mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya, seperti itu. Jadi kalau untuk regular, kami 100% menggunakan transfer ke rekening , seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura.

Kemudian, yang berikutnya menjawab pertanyaan Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih (...)

**159. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:08:02]**

Sebelumnya, Ibu. Saya mau ... mohon izin, Pak Ketua dan Bapak-Ibu Hakim. Terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh badan ... bukan Mensos, ya?

**160. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [04:08:17]**

Bukan.

**161. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:08:17]**

Apakah tahun 2000 ... itu hanya 2023 atau sebelumnya, gimana?

**162. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [04:08:22]**

Sebelumnya, sejak 2000 ... sejak saya menjadi menteri.

**163. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:08:26]**

Sudah tidak?

**164. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [04:08:26]**

Sudah tidak.

**165. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:08:27]**

Oke.

**166. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [04:08:27]**

Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang.

**167. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:08:32]**

Oke.

**168. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [04:08:32]**

Sejak saya menjadi Menteri.

**169. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:08:35]**

Terima kasih, Ibu.

**170. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [04:08:36]**

Kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah dijelaskan tentang kenapa awal tahun anggaran dicairkan? Ini bahkan sejak sebelum saya menjadi Menteri, itu pencairannya sudah bulan Januari. Karena memang tadi saya jelaskan teorinya, kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan satu bulan untuk hidup itu, mereka enggak bisa. Jadi, makanya kita tidak sangat ... harus sangat disiplin untuk membantu mereka.

Kemudian yang berikutnya adalah bansos yang lain untuk bagi pekerja sosial. Itu bukan bansos, Ibu. Jadi, pekerja sosial itu kami bayar. Makanya tadi kami jelaskan, ada selisih anggaran antara bansos dan perlindungan ... program perlindungan sosial. Sehingga di dalam situ adalah ada pekerja sosial. Pekerja sosial ini yang mendampingi para PM, nanti kami bisa jelaskan mendampinginya seperti apa. Jadi kalau dia sakit gila misalkan, dia gila waktunya ke rumah sakit karena dia harus rutin berobat. Maka pekerja sosial inilah yang mendampingi. Kemudian itu dibayar oleh Kementerian Sosial. Jumlahnya kalau tidak salah hanya sekitar 2.000 seluruh Indonesia.

Kemudian berikutnya, jadi itu gaji sifatnya, bukan bansos. Nilainya sekitar Rp3.000.000,00 per bulan untuk pekerja sosial, seperti itu.

Nah, berikutnya menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur. Apa ada tim pengendali? Bapak, mohon maaf kalau saya menggunakan tim, itu biayanya cukup besar. Akhirnya saya menggunakan elektronik, Bapak. Semua ... jadi sekarang ini saya bisa persis tahu berapa realisasi pencairan keuangan. Saya bisa buka sebetulnya. Ini tadi sempat saya print, sempat saya cetak per tanggal 5 April. Tolong yang realisasi pencairan keuangan. Karena semua sudah elektronik, jadi kami tahu berapa realisasinya di lapangan. Kemudian kalau khusus untuk tadi,

kenapa diserahkan kepada kelompok? Karena mohon maaf, itu yang kelompok yang kita berikan. Satu, dia untuk disabilitas. Dia enggak mungkin bisa pergi ke mana-mana. Seperti ini kasusnya. Ini gila, yang diserahkan ini gila. Kemudian, yang disabilitas seperti ini enggak mungkin mereka. Dan mereka tinggal sendiri. Jadi, mereka kita serahkan kepada kelompok. Kelompok itu yang memberi makanan. Jadi seperti ini, ini laporannya setiap hari. Jadi kelompok setiap hari, setelah menyalurkan makanan itu, harus mengirim fotonya kepada kami, setiap hari. Itu cara pengendalian kami. Karena kalau dengan tim ... apa namanya ... itu sulit untuk kami juga. Jadi, ini sudah salur belum? Nanti kalau itu misalkan si A, kenapa enggak disalurkan? Itu keluar kayak pop up, gitu, keluar. Bahwa ini belum terima makanan. Dan itu ada di situ. Datanya itu 1.251, dia belum menerima makanan, Seperti itu. Nah, itu nanti kita cek, kenapa? Dengan pendamping tadi, peksos itu. seperti itu. Jadi, kita cek kenapa dia enggak terima, gitu. Maka peksos itu dan pendamping kami, PKH, ada pendamping PKH, itu yang ngecek ke lapangan, kenapa dia belum dapat terima makanan? Mungkin sudah meninggal, mungkin ... mungkin sakit di rumah sakit, sehingga dia enggak terima makanan.

Nah, kemudian berikutnya itu kalau ada dispute, misalkan laporan tentang ... tentang misalkan penyelewengan bansos, kami dibantu oleh satgas di KPK. Satgas untuk ... apa namanya ... satgas khusus untuk kalau ada sesuatu dan satgasus yang diberikan bantuan oleh Pak Kapolri ke kami. Kami punya didampingi dari Pak Kapolri sekitar 21 orang dan dari KPK juga ada mendampingi kami kalau ada dispute tentang penyaluran ini, seperti itu.

Nah, untuk kontrol apakah kami misalkan mau komplain, kami 24 jam, kami punya CC room. Seseorang bisa melapor kenapa saya enggak terima bulan ini? Kenapa ... ini enggak berhak. Jadi yang kita sebut usul sanggah, ini enggak berhak, kenapa ini dapat, maka dia harus dia bisa melaporkan. Dia tunjukkan foto rumah, kemudian kami cek lapangan. Kalau ternyata menurut kita betul, seperti ini, Pak, ini rumah tidak layak bansos, maka kita kirim karena sesuai Undang-Undang Nomor 13/2011, keputusan data itu ada di daerah. Jadi ... jadi karena itu, kita kembalikan ke daerah. Awalnya saya minta daerah kembalikan tiga bulan, tapi tim dari satgasus, kemudian KPK nyampaikan, "Terlalu lama, Bu Mensos, 1 bulan saja." Akhirnya 1 bulan. Kalau mereka daerah tidak menjawab, berarti sanggahan atau usul itu betul, seperti itu, Pak. Jadi, ini untuk menjaga data kita, apakah data kita betul atau tidak. Itu kami punya sekarang sudah ada berapa juta relawan? Dua juta relawan yang dia melaporkan itu. Kemudian, ini hasilnya. Jadi, ini hasilnya. Sebelumnya, tolong sebelumnya, tolong sebelumnya!

Jadi, ini ada total usulan. Jadi, ada dia mengusulkan. Nah, kemudian usulannya ditolak itu 492.000, kami punya datanya ini. Ditolak bisa oleh di daerah, juga bisa dari kami. Kadang tetangga ini saling iri, Pak, saling iri, padahal memang dia butuh, gitu. Setelah dicek, dia tidak bisa kita hanya lihat memang kondisi rumah, kadang harus ditanyakan. Contohnya misalkan di suatu daerah ... di ... di suatu daerah saya tidak sebutkan, itu rumahnya kayak istana di tengah hutan. Tapi, ternyata dia itu dulunya TKI, kemudian sekarang dia tidak bekerja, dia sekarang menjadi miskin, tapi rumahnya seperti istana, tapi tidak laku dijual karena di tengah hutan, seperti itu. Jadi, itu kita harus cek seperti itu untuk menjaga kualitas DTKS kami.

Kemudian berikutnya adalah tadi disampaikan untuk ... jadi untuk komunitas itu tetap kita berikan BNBA, "Di wilayahmu yang diberikan bantuan, itu ini A, B, C, D, alamatnya ini. Jadi dia memberikan gesit ke yang bersangkutan sesuai data itu, kemudian melaporkan melalui foto seperti ini. Juga ada komunitas anak yatim yang dia tidak ada orang tuanya, itu di yayasan-yayasan, itu kami bantu. Memang belum sepenuhnya, belum sepenuhnya semua bisa kita bantu. Jadi seperti ini setiap hari mereka buat laporan, mengirim setelah membantu makanan, kemudian foto, dikirim kepada kami, seperti itu. Kemudian ... jadi kalau mau menyaksikan monggo, siapa pun boleh melihat kita saat penyaluran ini, siapa pun. Kami malah senang kalau semua bisa melihat karena itu transparan bagi kami juga, terutama untuk pertanggungjawaban.

Kemudian, nah, permasalahannya memang kadang mereka tidak punya KTP, tidak punya KK. Permasalahannya kadang kenapa dia tidak punya KTP? Karena tidak punya rumah, sehingga ... misalkan dia tempat itu, sehingga yang bersangkutan itu dia tidak boleh dipakai alamat itu. Jadi misalkan dia sewa tanah, rumahnya ada, dia enggak boleh.

Nah, kemudian yang berikutnya, ini saya kemarin menemukan lebih dari 500 anak, itu anak TKI yang ada di Sebatik, ini sekarang kita Batam, kemarin kita kasih KTP. Karena dia enggak punya KTP, sehingga ... padahal dia tidak tahu juga orang tuanya ada di mana, mereka ikut di yayasan-yayasan seperti itu. Jadi kami harus ngurus sampai mereka dapat KTP dulu atau dapat KK dulu untuk kami memberikan bantuan. Karena kalau tidak, kami juga kena pemeriksaan. Jadi, yang pertama dilakukan adalah pencocokan data dengan data Dukcapil, itu kita lakukan. Setelah itu, kita cocokkan lagi dengan BKN, apakah dia PNS, bukan. Setelah itu, kita cocokkan lagi dengan BPJS Tenaga Kerja, apakah dia gajinya di atas UMK atau bukan. Kemudian, apakah dia termasuk di AHU, tadi saya sampaikan, itu seperti itu. Jadi kita ngeceknnya seperti itu, sebelum kita yakin bahwa itu ... apa namanya ... berhak untuk diberikan.

Kemudian, saya mohon izin saya tidak ... apa namanya ... saya kalau saya turun, biasanya kalau itu ada dispute. Jadi, misalkan perselisihan, baru saya turun. Tapi kalau tidak itu pun saya selalu mengajak dari perguruan tinggi. Jadi kalau ada perselisihan, baru saya

turun. Jadi kalau saya turun, yang mungkin Bapak itu, itu memang karena orangnya harus saya tolong.

Misalkan, kemarin saya menemukan di Sinjay anak yatim, tidak ada orang tuanya, rumahnya itu di jurang begitu, saya masuk harus jalan kaki satu kilo gitu, itu enggak ada orang tuanya. Saya harus ngerayu dia, maukah kamu ikut di tempat kami? Jadi, saya datang untuk itu ... apa namanya ... itu lebih banyak seperti itu. Atau anak kecil-kecil yang diperkosa, kadang ini diperkosa bapaknya, gitu kan. Kemudian, ibunya bingung karena kadang anaknya disuruh ngaku ... enggak boleh ngaku. Sehingga kemudian, karena kenapa ibunya enggak boleh ... anaknya enggak boleh ngaku? Karena ketakutan enggak bisa makan.

Itulah yang saya harus yakinkan bahwa dia dijamin oleh negara, gitu. Supaya dia anaknya tidak disuruh untuk tidak mengaku itu, gitu, dan itu berkali-kali saya temukan seperti itu.

Kemudian, ya, BLT El Nino itu tadi sudah kami sampaikan ... bahwa itu sudah kami sampaikan memang ya, itu bukan kami ngatur, tapi memang tanggal 6 itu ada ratas, tanggal 7 itu kebetulan di DPR, terus kami sampaikan sekalian. Jadi, ada ... apa namanya ... hearing, ya ... hearing sepertinya ... RDP ... raker, gitu. Ya, kami sampaikan sekalian, begitu. Terus saat itu saya ngomong, "Waduh, ini enggak nututi kalau harus akhir Desember. Saya harus cair, saya enggak nututi."

Saya minta saat itu, gimana kalau dengan PT Pos? Karena bank tidak mungkin, tadi sudah kami jelaskan. Dalam waktu tiga bulan, bank tidak mungkin mencairkan itu. Tapi itu sudah kelar, itu jumlahnya tadi berapa ... 20 ... 21.353.000 seperti itu ... KK. Kemudian ... eh, 2023.

Kemudian, ya, ini saya pikir sudah dijawab yang bantuan pangan beras dan ... dari Bapanas. Jadi, bukan kami, Pak, sejak 2021 kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang. Terima kasih.

**171. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:21:41]**

Baik, terima kasih.

Saya ingin konfirmasi satu saja, Bu Menteri Keuangan. Itu Perpres 76/2023 itu keluar setelah ratas itu atau sebelum ratas sudah keluar? Ratas tanggal 6 November.

**172. PEMBERI KETERANGAN: SRI MULYANI INDRAWATI [04:22:05]**

APBN untuk perpres (...)

**173. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:22:08]**

76/2023.

**174. PEMBERI KETERANGAN: SRI MULYANI INDRAWATI [04:22:13]**

76/2023 itu November 2023, saya cek dulu (...)

**175. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:22:18]**

Tanggalnya (...)

**176. PEMBERI KETERANGAN: SRI MULYANI INDRAWATI [04:22:18]**

Apakah tanggalnya (...)

**177. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:22:20]**

Setelah atau sebelum tanggal 7.

**178. PEMBERI KETERANGAN: SRI MULYANI INDRAWATI [04:22:25]**

Tidak ... tidak terkait dengan itu sih, Bapak. Karena itu kan, turunan dari undang-undang. Jadi, kita menggunakan perpres itu adalah rincian dari anggaran. Sedangkan kalau ada sidang kabinet dan kemudian memutuskan, dan dalam hal ini seperti Bapanas ditugaskan, mereka kan sudah punya alokasi anggaran yang ada di dalam, mereka bisa menggunakan alokasi anggaran itu dahulu. Dan kalau kemudian ada kekurangan, mereka bisa meminta tambahan anggaran. Itu mekanisme.

Jadi, perpres turunan Undang-Undang APBN, itu independen terhadap ... artinya, dia diturunkan dari yang di dalam undang-undang untuk rincian dari anggaran kementerian lembaga dan transfer ke daerah.

**179. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:23:08]**

Baik, terima kasih.

**180. KETUA: SUHARTOYO [04:23:11]**

Dari Prof. Arief, masih satu (...)

**181. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:23:12]**

Bu Mensos, mohon maaf, saya anu lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras?

**182. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [04:23:29]**

Ada, Bapak.

**183. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:23:31]**

Waktu itu yang menyalurkan siapa?

**184. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [04:23:33]**

Dulu Kementerian Sosial, Bapak.

**185. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:23:34]**

Oke. Terus habis setelah Ibu jadi menteri, digeser ke Kepala Badan Pangan Nasional?

**186. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [04:23:40]**

Bukan ... bukan, Bapak.

**187. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:23:41]**

Gimana?

**188. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [04:23:41]**

Mungkin saya perlu jelaskan (...)

**189. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:23:42]**

Ya, itu perlu dijelaskan supaya klir.

**190. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [04:23:43]**

Jadi begini, Pak, waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020, ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP, Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi ... kemudian, saya tidak tahu di lapangannya, saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa ... BPK menanyakan, "Kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET?"

Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa ... kenapa? Kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada ... tidak ada biaya bungkus. Kemudian, ternyata enggak bisa, harus menggunakan dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana ... apa ... menggunakan harga CBP. Saya sampaikan begitu.

**191. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:24:55]**

Oke.

Jadi karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang menyatakan keberatan (...)

**192. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [04:25:03]**

Ya, betul.

**193. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:25:02]**

Terus kemudian oleh Bapak Presiden digeser ke penanganannya kepala badan (...)

**194. PEMBERI KETERANGAN: TRI RISMAHARINI [04:25:07]**

Saya tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu ke mananya.

**195. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:25:10]**

Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu? Atau Pak Menko Ekuin?

**196. PEMBERI KETERANGAN: SRI MULYANI INDRAWATI [04:25:14]**

Yang Mulia Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras, itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras. Karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di Bulog disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus, sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah.

Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash, itu dilakukan untuk PKH, dan kemudian bantuan pangan sembako ... sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras atau inkind, tapi cash, kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah.

Sedangkan yang Bapanas itu dibentuk tahun 2022 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas. Kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya, termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan, namun tidak hanya dari sisi harga, tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok distribusi dan bahkan antardaerah.

Bapanas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk masalah ketahanan pangan, namun untuk tahap yang pertama karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya tiga, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Nah, untuk yang beras ini, tentunya begitu masuk masalah ada El Nino, jumlah kurang, makanya koordinasi Bapanas dengan Bulog mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi.

Demikian. Jadi, memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan, termasuk stabilisasi harga. Salah satu aktivitas yang memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu. Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan.

**197. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:28:54]**

Oke. Terima kasih, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Sosial. Terima kasih.

**198. KETUA: SUHARTOYO [04:28:02]**

Baik.

Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, sebelum ditutup, ini ada pertanyaan dari Prof. Saldi yang tertinggal tadi yang belum dijelaskan, berkaitan dengan ketika pembahasan bantuan-bantuan ini, khususnya di era menjelang pemilu itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Apakah di forum itu ada tidak, pesan-pesan dari Presiden ataupun usulan dari para menteri bahwa hal yang demikian itu ada nuansa-nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati karena berkaitan dengan kepemiluan itu? Pernah tidak, dalam proses ratas-ratas maupun ... mungkin bisa dijelaskan, Pak Menko bidang PMK atau bidang perekonomian?

**199. PEMBERI KETRANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [04:29:05]**

Pertama, kita konsentrasi kepada tupoksi masing-masing kementerian, jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian. Terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di kemdagri, pembahasan dengan mendagri. Jadi kalau di sektor ekonomi, kita tidak membahas terkait pemilu. Demikian.

**200. KETUA: SUHARTOYO [04:29:32]**

Baik.

Sebenarnya ini kan kaitan dengan ketika ada plotting-plotting soal bantuan itu tadi. Tidak ada di situ?

**201. PEMBERI KETRANGAN: AIRLANGGA HARTARTO [04:29:41]**

Bantuan ini kaitannya kan dengan kembali tadi lagi dengan El Nino dan kembali lagi disampaikan oleh Bu Mensos bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi, tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu. Tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun. Demikian.

**202. KETUA: SUHARTOYO [04:30:05]**

Baik. Cukup dari Para Hakim?

Baik. Dengan demikian karena sudah tidak ada lagi dari Para Hakim yang ingin ditanyakan, kami kira yang tadi diminta Bu Menkeu mohon di ... bisa dibantu untuk dikirimkan nanti untuk data-data dan salinan-salinan regulasinya. Dan dari Mahkamah tentunya mengucapkan terima kasih kepada para Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Menteri. Semoga keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan dalam perkara ini.

Silakan diperkenankan meninggalkan tempat, kami akan melanjutkan memeriksa dari DKPP. Petugas, supaya memanggil Ketua DKPP dan timnya!

Silakan, Pak. Terima kasih kehadirannya.

Jadi, seperti ketika mendengar keterangan dari beberapa kementerian, nanti dipersilakan dari DKPP menjelaskan beberapa hal, kemudian nanti ada pendalaman dari Majelis. Untuk memandu pemberian keterangan dari DKPP, persidangan akan dipandu oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Dipersilakan!

**203. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:33:12]**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini kalau Pak Ketua terus, suaranya sudah habis, nanti bukanya lebih cepat nanti.

Ini agenda terakhir di hari ini, kita mengundang juga pemberi keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami harap, silakan dulu memperkenalkan diri, Pak Ketua, siapa saja yang diajak hadir.

**204. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [04:33:37]**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**205. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:33:37]**

Walaikum salam.

**206. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [04:33:39]**

Yang Mulia Ketua Majelis, Yang Mulia Bapak Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Suhartoyo, Yang Mulia Bapak Arief Hidayat, dan Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic, Yang Mulia Bapak Guntur Hamzah, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dan yang terakhir Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada DKPP. Saya Heddy Lugito, Ketua DKPP RI, didampingi dua anggota DKPP lainnya. Yang sebelah kanan saya, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Dari namanya sudah kelihatan dari Bali, Pak. Kemudian yang di kiri saya, Bapak Muhammad Tio Aliansyah. Dua anggota DKPP yang lainnya tidak bisa hadir. Satu, Bapak Kristiadi karena beliau sedang bersidang di luar daerah. Dan juga Ibu Ratna Dewi Pettalolo juga melakukan persidangan di luar daerah. Jadi, kami cuma bisa hadir bertiga.

Saya langsung saja, di sini, apa harus ke sini?

**207. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:35:04]**

Ya, sebentar, Pak.

**208. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [04:35:04]**

Silakan!

**209. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:35:08]**

Ini Pak Ketua ini ... apa ini ... tahu bahwa saya menanyakan, kok enggak cukup anggotanya, dijawab langsung oleh beliau tadi. Silakan, Pak Ketua! Jadi, ada beberapa poin di dalam permohonan Pemohon itu yang menyoal apa yang Bapak lakukan terkait dengan penyelenggara pemilu. Nanti disampaikan mungkin 15 sampai 20 menit. Nanti kita akan mendalami apa yang disampaikan itu. Dan untungnya, Pihak-Pihak ini enggak akan menanya Bapak. Cuma ini dialog dengan Hakim saja yang disaksikan oleh pihak-pihak ini. Jadi, agak lebih nyamanlah. Kalau diserahkan yang lain, nanti pertanyaannya jadi lebih panjang, begitu.

Silakan, Pak Ketua!

**210. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [04:35:46]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Assalamualaikum wr. wb. Sekali lagi, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kemudian yang saya hormati Para Pemohon, juga yang saya hormati Para Termohon. Sesuai dengan undangan ... assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua, om swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya.

Sesuai dengan undangan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 11, tanggal 2 April, DKPP diminta memberi keterangan sesuai dengan fungsi serta kewenangannya dalam hal yang berkaitan dengan Perkara Nomor 1 dan Perkara Nomor 2 PPHU.

Dalam kesempatan ini, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang menyangkut kewenangan DKPP. Jadi, DKPP paling tidak diberi amanat oleh Pasal 155 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU RI, anggota KPU provinsi, dan anggota KPU kabupaten/kota. Juga, anggota Bawaslu RI, anggota Bawaslu provinsi, dan anggota Bawaslu kabupaten/kota.

DKPP memiliki kewenangan memanggil para penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dimintai keterangan atau diberi kesempatan melakukan pembelaan. Juga, memanggil para pelapor, saksi, atau pihak lain terutama pihak terkait untuk dimintai keterangan, termasuk dimintai dokumen atau bukti. Kemudian DKPP juga bisa memanggil saksi-saksi dan juga mengundang saksi ahli. Semuanya dilakukan sebelum memberikan keterangan saksi dilakukan disumpah.

Dalam menjalankan fungsi selaku lembaga yang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP terikat pada hukum acara yang diatur oleh Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perdoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Adapun prosedur-prosedur penanganan, pengaduan dilakukan melalui berbagai tahapan. Siapa yang bisa mengadukan ke DKPP? Adalah masyarakat yang memiliki hak pilih, artinya setiap masyarakat yang memiliki hak pilih boleh melakukan pengaduan ke DKPP. Dari pengaduan-pengaduan tersebut, DKPP melakukan verifikasi, verifikasi administratif. Kalau lolos, seperti biasanya kita lakukan verifikasi materiil. Kemudian, tahap berikutnya dilakukan pencatatan di buku registrasi perkara. Selanjutnya, dilakukan penjadwalan penetapan setelah memenuhi syarat bahwa perkara ini diregistrasi, kita jadwalkan untuk disidangkan.

Tahap berikutnya, DKPP akan tentu saja akan memanggil para pengadu atau pelapor dan juga saksi untuk hadir di persidangan. Tahap pemanggilan paling tidak harus dilakukan lima hari sebelum dilaksanakan sidang. Setelah dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilakukan meliputi di berbagai hal, di antaranya memeriksa tentang kedudukan hukum pengadu dan/atau pelapor, mendengarkan keterangan pengadu dan/atau pelapor, mendengarkan keterangan dan pembelaan teradu atau telapor, mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah, mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah, mendengarkan keterangan pihak terkait, memeriksa dan mengesahkan barang bukti. Kemudian tahap berikutnya, menetapkan putusan.

Putusan ditetapkan lewat rapat pleno seluruh anggota majelis dan anggota DKPP. Alhamdulillah, pleno DKPP selalu mencapai mufakat. Tidak ... belum pernah selama periode saya, belum pernah terjadi dissenting opinion, jadi selalu bulat dalam menetapkan putusan atau sanksi.

Bapak-Ibu yang saya hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi, berdasarkan data tahun 2023, DKPP sudah memeriksa sebanyak 322 aduan. Sangat besar, artinya setiap hari satu. Jenis aduannya macam-macam, tidak semuanya menyangkut soal tahapan pemilu. Ada juga dugaan-dugaan pelanggaran etik yang non-tahapan pemilu. Misalnya, soal penyalahgunaan minuman keras di kantor, perselingkuhan antar penyelenggara pemilu, utang-piutang, dan perbuatan asusila lainnya. Jadi, tidak semata-mata tentang yang berkaitan dengan tahapan pemilu.

Perkara terbesar di luar tahapan pemilu adalah perkara asusila. Tapi masih terbesar, 90% masih perkara tahapan yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Untuk jumlah pengaduan tiga bulan terakhir ini, mulai Januari sampai bulan ... sampai tanggal 2 April kemarin, jumlahnya mencapai 166 pengaduan. 90% pengaduan berkaitan dengan tahapan pemilu. Jadi, Bapak-Ibu bisa bayangkan betapa besarnya jumlah pengaduan ke DKPP, 166 dalam waktu tiga bulan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dari jumlah 322 pengaduan tersebut yang ditangani DKPP tahun 2024, terdapat empat perkara dengan teradu Ketua dan Anggota KPU RI terkait dengan pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Perkara itu diregistrasi dengan Nomor Perkara 135, 136, 137, dan 141. Dalam memeriksa perkara tersebut, DKPP berpegang teguh pada pedoman beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Semua tahapan sudah kita lalui, pada akhirnya DKPP mengambil keputusan dan dibacakan terhadap empat perkara tersebut. Putusan sudah dibacakan pada tanggal 5 Februari 2024, yaitu terkait keputusan Perkara Nomor 135, 136, 137, dan 141. Adapun putusan DKPP itu dibacakan secara terbuka dan disaksikan ... bisa disaksikan lewat channel YouTube.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah. Bersamaan ini sudah kami lampirkan Putusan yang untuk Perkara 135, 136, 137, dan 141 sudah kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Mohon untuk dipelajari.

Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih, sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada DKPP di ruangan ini. Selanjutnya bila ada pertanyaan-pertanyaan, saya harapkan pertanyaan tidak sampai menyangkut pada pokok perkara. Karena bagaimanapun DKPP, meskipun sebagai penyelenggara pemilu, diberi tugas sebagai majelis etik yang secara etika tidak dibenarkan membicarakan putusan-putusan DKPP di luar persidangan. Jadi, karena putusan DKPP sudah kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami serahkan sepenuhnya untuk melakukan pengkajian.

Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum wr. wb.

**211. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:47:21]**

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Ketua.

Ini akan ada sisi pendalaman, walaupun tadi sudah di-warning ya, bahwa tidak ... ini susah sudah membikin pagar ini, tapi pasti Hakim Konstitusi punya cara sendiri juga untuk bisa membongkar pagar itu. Pertama dimulai, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

**212. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:47:51]**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua Sidang.

Yang pertama, saya komentar begini. Ini ada mantan murid suruh dosennya mempelajari ini tadi. Ini salah satu murid di Undip dan kemudian juga Pak Hasyim itu asisten saya. Jadi, ini kok saya disuruh mempelajari? Ini saya betulkan karena masih junior. Dimohon tidak pelajari ya, berkas yang sudah dikirim tidak dipelajari, tapi dimohon untuk menjadi pertimbangan.

**213. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [04:48:24]**

Terima kasih, Prof.

**214. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:48:27]**

Baik. Terus kemudian begini. DKPP itu kuasi peradilan etik, ya?

**215. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [04:48:36]**

Ya, benar.

## 216. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:48:37]

Oleh karena itu, saya setuju yang tidak bisa disampaikan adalah bagaimana situasi perkembangan yang ada di rapat permusyawaratan anggota, itu enggak bisa keluar memang, itu untuk independensi. Tapi kalau ada beberapa hal yang kita tanyakan, mestinya ini juga karena badan peradilan yang pengen untuk mengetahui semuanya ya, harus dibuka. Jadi, batas-batasnya adalah apa yang berkembang dalam rapat permusyawaratan anggota DKPP, itu enggak bisa. Misalnya itu tadi, ini yang selingkuh, ini yang minum keras siapa, ini, ini, enggak usah, ya. Tapi pokok-pokok yang dihasilkan bisa disampaikan kita secara terbuka. Dan ini untuk menjadi pelajaran bagi seluruh bangsa Indonesia karena mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat Indonesia di persidangan-persidangan Mahkamah Konstitusi.

Baik, yang pertama begini. Saya pengen mengetahui bagaimana ketaatan para penyelenggara? Tapi sebelumnya begini. Kenapa DKPP dihadirkan ke Mahkamah? Itu Pemohon I, nanti kita minta direspons, ya. Pemohon I itu di dalam dalilnya mengatakan begini, "Lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dan intervensi kekuasaan dalam pencalonan Paslon 02," gitu.

Jadi, kenapa DKPP diundang ke sini? Karena itu. Jadi Pemohon I itu mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan.

Sedangkan Pemohon II itu mendalilkan begini, ketidakefektifan dan keberpihakan penyelenggara pemilu. Di dalam salah satu uraiannya mengatakan ada kolaborasi antara ketiga lembaga yang hadir di sini, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ini tiganya bermain untuk kepentingan bersama. Ya, enggak tahu untuk apa itu, ya? Itu ada dalil itu. Sehingga DKPP dipanggil ke Mahkamah untuk memberikan penjelasan.

Persoalan yang harus dijawab pertama, bagaimana kepatuhan ketaatan adrebat putusan DKPP?

Kemudian yang kedua, ini kembali ke atas. Persoalan yang menyangkut pencalonan. Persoalan pencalonan itu sangat keras muncul dalam persidangan Mahkamah sekarang ini, ya. Jadi, berkenaan dengan KPU, langsung melaksanakan Putusan Mahkamah Nomor 90, tanpa membuat, mengubah PKPU, langsung diduga ada macam-macam hal yang terjadi pada waktu proses pencalonan sampai penetapan pencalonan. Itu mohon bisa disampaikan uraiannya di persidangan ini, ya.

Kemudian, yang berakhir pada amarnya. Kemarin itu juga muncul di persidangan ini, amarnya yang pertama, memberi sanksi kepada seluruh anggota KPU dengan teguran tertulis, ya ... teguran keras, gitu?

**217. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [04:52:27]**

Ya.

**218. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:52:27]**

Teguran keras (...)

**219. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [04:52:29]**

Peringatan keras.

**220. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:52:31]**

Peringatan keras terakhir, gitu, ya? Nah, ini terakhir. Ya, besok kalau ada pelanggaran lagi ya, harus dibuang, ya. Jangan terus kerasnya, keras terus, terakhir-terakhir terus, sampai enggak selesai-selesai itu ya, kan itu? Nah, itu, ya. Jadi, ada itu. Ini supaya bisa dijelaskan kepada kita.

Kemudian, pertanyaan berikutnya, apakah ada persoalan-persoalan yang serius pada waktu pelaksanaan atau pencoblosan yang dilaporkan kepada DKPP? Dan kalau ada, putusannya bagaimana? Dan menyangkut berapa orang? Kemudian, bagaimana ketaatan dan bagaimana perbaikan-perbaikan dalam rangka itu?

Kemudian yang berikutnya, apakah ada persoalan-persoalan etika yang dilaporkan pada waktu penghitungan suara sampai ke rekap ... rekapitulasi suara, baik di tingkat TPS, di tingkat PPK, sampai di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional? Itu ada enggak, ya? Sehingga kita semua bisa mencermati karena memang ini adalah dalil dari Para Pemohon. Jadi, Mahkamah tidak mengada-ada pengin membuka sesuatu yang tidak perlu, tapi Mahkamah karena ini berkepentingan menjawab dalil-dalil dari Permohonan. Tadi yang dua tadi, lemahnya, atau tidak berfungsinya, atau independensi dari lembaga penyelenggara pemilu, itu kan tiga-tiganya, KPU, Bawaslu, dan DKPP penyelenggara pemilu. Ini supaya direspons dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih. Saya kira itu dulu, Prof. Saldi.

**221. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:54:24]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.  
Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

**222. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:54:30]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Terima kasih untuk Keterangannya, Pak Ketua. Ini apa yang disampaikan Pak Ketua tadi sebenarnya itu nuansa percakapan kita juga, apakah perlu DKPP dihadirkan atau tidak sebetulnya. Karena sidang hari ini, tentu tidak bermaksud untuk menilai apa yang sudah dikerjakan oleh DKPP, apalagi sampai membatalkan, sudah pasti tidak. Tetapi memang ada dalil yang disampaikan, ada karena tidak independensi dari penyelenggara pemilu, yang kami pahami itu adalah KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Karena itu, kami kemudian mengundang.

Nah, saya satu saja sebetulnya. Ini ada fakta persidangan. Ada Putusan MK Nomor 90. Kemudian atas dasar itu, KPU mengeluarkan Surat Edaran 1145 kalau tidak salah. Ini ... dari surat edaran ini, ini dalam persidangan juga terungkap bahwa pada saat putusan MK, DPR itu masih reses, ini dugaan saya, paling tidak, surat edaran ini semacam terobosan hukum untuk mengubah PKPU yang terkait dengan syarat calon presiden, Nomor 19 ya, kalau tidak salah.

Nah, pernah ada Putusan MK Tahun 2009, setelah putusan, malamnya itu KPU mengubah PKPU untuk menyesuaikan dengan putusan MK. Tapi dari dokumen yang kami coba telusuri, pada tahun 2009, itu PKPU belum diwajibkan dimuat dalam Berita Negara atau dengan kata lain, belum diundangkan. Dan putusan MK juga ada menyatakan bahwa setelah itu, perubahan itu harus konsultasi kepada DPR.

Nah, dari fakta hukum yang ada memang, apakah ada ... ya, ini tidak harus menjawab dari DKPP ya, tetapi ini fakta persidangan. Mungkin kalau bisa memberikan keterangan untuk menjadi pertimbangan Hakim dari seluruh proses yang ada. Itu saja, mungkin minta masukkan informasi terkait hal itu.

Terima kasih.

**223. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:57:43]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.  
Yang Mulia Prof. Guntur? Cukup?  
Pak Ridwan, Yang Mulia Pak Ridwan, silakan!

**224. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:57:50]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan.

Terima kasih kepada Pak Ketua DKPP dan juga tim yang sudah hadir. Saya karena sudah dikunci tadi, ada beberapa pertanyaan terpaksa tidak saya akan ajukan. Namun demikian, ada satu pertanyaan yang kira-kira mirip dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief.

Ya. Begini, Pak Ketua dan juga tim. Karena kan kita memang ... ada hal memang yang tidak mungkin diungkap, tetapi ada pertanggungjawaban publik, public accountability yang mengenai kegiatan lembaga, mengenai kinerja pejabat publik. Saya ... mudah-mudahan ini tidak termasuk yang dipagari yang dimaksud oleh Pak Ketua tadi.

Tentunya Mahkamah ini, Mahkamah Yang Mulia ini kan, antara lain kita akan menilai, mempertimbangkan dari dalil dan semua yang ada disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan ini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa berarti kita harus tidak bisa lepas dari apa yang ada di dalam persoalan yang terjadi untuk kita sidangkan dan kita putus tentunya. Persoalan tentang netralitas, netralitas. Saya ingin tanggapan dari Bapak sebagai Ketua DKPP karena ada dalil Pemohon Kedua itu yang menyebutkan, bahkan juga menganggap bahwa DKPP itu tidak netral karena melindungi Termohon dengan cara tidak mengindahkan putusan DKPP itu sendiri.

Kemudian, merambah ke Bawaslu yang dianggap tidak responsif dan tidak progresif karena banyak sekali yang tidak diregister. Padahal ... apa ... pelapor itu adalah mereka-mereka yang kadang-kadang tidak punya pendidikan, tapi dia tahu ada hal-hal yang tidak pada tempatnya untuk dilakukan oleh ... apakah itu petugas ketika pemilihan, dan sebagainya. Nah, untuk me ... apa ... saya ingin penjelasan kira-kira, setidaknya Bapak menerangkan, kita menghormati tentunya yang di sana, ada Pemohon I, Pemohon II, Termohon, Pihak Terkait, dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa diterangkan, kalau ada bagaimana, kalau tidak atau missed, seperti apa, itu saja saya kira.

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan.

**225. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:00:24]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.  
Berikutnya Yang Mulia Prof. Enny. Silakan!

**226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:00:31]**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Tadi saya tidak mau bertanya sebetulnya, tapi ketika Pak Ketua DKPP mengatakan, "Wah ternyata juga ada yang asusila di situ, ya," tapi saya tidak akan bertanya soal pokoknya di situ, Pak, asusila seperti apa, ya. Hanya ada yang menggelitik itu adalah ketika dalil Pemohon itu berkaitan dengan mempersoalkan independensi dari penyelenggara, khususnya dari KPU/Bawaslu, yang kemudian dinilai dari mulai panselnya dianggap bermasalah seperti itu.

Saya ada pertanyaan ringkas, ya. Ada tidak, laporan yang disampaikan ke DKPP itu terkait ... di luar asusila lho ya, yang terkait dengan penyelenggara itu soal independensinya itu? Seperti apa kemudian tanggapan atau yang sudah dilakukan oleh DKPP terkait dengan hal itu? Itu saja. Terima kasih.

**227. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:01:25]**

Terima kasih, Prof. Enny.

Yang Mulia Pak Arsul? Cukup.

Nanti Pak Ketua ... nanti setelah Pak Ketua menyampaikan akan ada respons dari Pak Ketua. Silakan, Pak Ketua!

**228. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [05:01:40]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, atas beberapa pertanyaannya, terutama senior saya, dosen saya dulu, Prof. Arief.

Terhadap pencalonan capres dan cawapres, apakah ada ... apa ... kepatuhan? Tadi enggak ada. Sudah kita periksa, tadi saya sampaikan ada empat pengaduan yang khusus pencalonan capres dan cawapres. DKPP sudah memberikan sanksi untuk Ketua KPU Saudara Hasyim Asy'ari, peringatan keras terakhir dan ... dan peringatan keras untuk anggota KPU yang lain. Mengapa dibedakan antara anggota KPU dan ketua KPU? Karena DKPP ... putusan DKPP itu bukan kepada lembaga, tapi kepada individu-individu penyelenggara pemilu. Jadi, yang diputus itu adalah pelanggaran etik yang dilakukan oleh individu-individu penyelenggara pemilu, bukan lembaganya.

Benar enggak, ada ketidaknetralan? Sampai sejauh ini belum ada pengaduan ke DKPP yang berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu, sampai hari ini.

Kemudian menyambung ... menyambung pertanyaan Prof. Daniel Yusmic. Apakah ada pengaduan yang berkaitan dengan penghitungan suara? Ada 166 pengaduan itu, di antaranya adalah terkait persoalan penghitungan suara dan rekap. Hanya dari 166 ini belum kami sidangkan, masih dalam pemeriksaan verifikasi administrasi dan verifikasi materiil. Jadi, belum kami jadwalkan sidang. Dari 166, itu hampir 90% berkaitan dengan tahapan, yaitu soal penghitungan suara, kemudian pemungutan suara ulang, dan rekapitulasi. Karena persidangan yang kami lakukan saat ini masih menyidangkan sisa-sisa perkara tahun kemarin yang belum selesai.

Apakah ada persekongkolan antara ... di antara penyelenggara pemilu dan bagaimana tingkat kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap kode etik penyelenggara pemilu? Dan apakah putusan DKPP dilaksanakan secara konsisten?

Jadi, setiap kali DKPP memutus perkara, selalu disertai penetapan bahwa selambat-lambatnya tujuh hari sejak diputuskan harus dilaksanakan, sekaligus memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi jalannya putusan ini. Dan sejauh ini, hampir semua putusan DKPP dilaksanakan, mulai dari putusan yang sifatnya peringatan, peringatan keras, bahkan pemberhentian. Karena sudah banyak anggota KPU dan Bawaslu, terutama di tingkat kabupaten/kota yang diberhentikan. Nanti datanya tolong disampaikan oleh Mas Tio berapa banyak. Sudah banyak, baik pemberhentian tetap maupun pemberhentian dari jabatan.

Jadi, tadi Prof. Arief menyinggung, ini kok sudah diberi ... apa ... peringatan keras berkali-kali kok, tidak diberhentikan? Mohon izin, Yang Mulia. Jadi, DKPP dalam memeriksa perkara itu fokus pada pelanggaran etik yang diadukan, yang sedang kita periksa. Jadi, berapa besar derajat pelanggaran etik, perkara itulah kita lakukan hukuman, atau putusan, atau sanksi sesuai dengan derajat yang diadukan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Dan kalau ... dan tidak semua pengaduan itu diberi sanksi. Karena dari tahun, saya tadi sebutkan dari 322 di tahun 2023 itu, yang di ... yang beberapa kasus banyak yang direhabilitasi karena memang pengaduannya tidak terbukti. Jadi, DKPP memang selama ini diwajibkan, diharuskan merehabilitasi penyelenggara pemilu yang tidak terbukti. Saya mau ambil contoh kasus, beberapa anggota KPU dan beberapa anggota Bawaslu itu selain pernah dijatuhi sanksi, juga pernah direhabilitasi.

Ada beberapa anggota KPU juga pernah menerima beberapa sanksi, tapi juga pernah direhabilitasi di kasus yang lain. Kira-kira gambarannya seperti itu karena banyak sekali diadukan. Seorang penyelenggara pemilu itu dalam setahun bisa diadukan, bukan cuma sekali, bisa 5-10 kali. Bahkan mungkin sampai 15 kali diadukan, tapi tidak semua aduan itu terbukti. Kalau terbukti, kita beri sanksi sesuai dengan derajat pelanggaran etiknya. Kalau pelanggarannya cukup berat, ya kita beri sanksi peringatan keras atau peringatan keras terakhir. Kalau berat lagi, kita berhentikan dari jabatan. Kalau berat lagi, kita berhentikan dari keanggotaan. Bahkan ada putusan DKPP itu yang sangat keras yang menyebutkan yang bersangkutan tidak layak menjadi penyelenggara pemilu untuk saat ini dan selamanya. Ada putusan semacam itu. Kalau pelanggarannya sangat berat.

Jadi, saya borongan, Yang Mulia, mohon maaf saya borongan menjawabnya. Mulai dari Prof. Arief, kemudian Prof. Daniel Yusmic, kemudian Prof. Ridwan Mansyur.

Ibu Enny Nurbaningsih yang saya hormati, apa tadi pertanyaannya? Memang yang paling banyak dipertanyakan, terutama di saat ini adalah tentang independensi penyelenggara. Pertanyaan-pertanyaan itu, saya kira kita tidak bisa menutup mata dan telinga. Itu muncul di mana-mana dan saya juga, DKPP juga mendengar itu, tapi sekali lagi, Ibu, ingin saya sampaikan belum ada pengaduan yang

berkaitan dengan independensi. Belum ya, bukan berarti tidak, ya. Belum ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi, tapi yang berbau-bau tidak independensi ada. Karena misalnya penyelenggara pemilu berpihak pada salah satu peserta pemilu, ada. Atau anggota penyelenggara pemilu menjadi pengurus partai politik, itu pernah diadakan, dan itu kita berhentikan. Itu yang terjadi.

Jadi, sebelum mereka menjadi penyelenggara pemilu, sudah kita filter karena peserta pemilu tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu. Jadi, yang terindikasi kuat bahkan yang terbukti dia anggota partai politik, kita berhentikan. Ada beberapa yang kita berhentikan. Jadi, kalau pengaduan soal ini, kalau soal keterpihakan, itu biasanya tercermin lewat pengaduan. Misalnya penyelenggara pemilu A, dia diadakan karena dia menggeser suara. Itu artinya indikasinya dia berpihak pada partai yang diauntungkan, seperti itu. Tapi yang tentang netralitas penyelenggara pemilu secara keseluruhan, belum kami terima pengaduan itu.

Pak Dewa, ingin menambahkan? Pak Tio? Cukup, ya?

Begitu, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya.

Terima kasih.

**229. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:12:40]**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini ada Prof. Arief mau memberikan respons lagi.

**230. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [05:12:47]**

Ini di antara Para Pemohon 01 dan Pemohon 0 ... anu ... Pemohon I dan Pemohon II atau Paslon 1 dan Paslon 2, adakah ... eh, Paslon 3, maaf, Paslon 3. Ada yang pernah melaporkan ke DKPP mengenai KPU atau Bawaslu?

**231. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [05:13:12]**

Tim hukumnya, Tim Hukum 03 pernah ada melaporkan ke DKPP.

**232. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [05:13:22]**

Ya, kasus ... kasus apa itu? Persoalan apa yang dilaporkan?

**233. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [05:13:28]**

Pencalonan capres/cawapres.

**234. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [05:13:35]**

Ya.

**235. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [05:13:35]**

01 pernah mencalonkan terkait kampanye.

**236. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [05:13:39]**

Kampanye?

**237. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [05:13:39]**

Tindak lanjut yang diadakan Bawaslu.

**238. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [05:13:43]**

Terus sudah ... sudah diputus?

**239. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [05:13:44]**

Sudah.

**240. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [05:13:45]**

Putusannya gimana?

**241. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [05:13:46]**

01 itu melaporkan terkait ada yang direhabilitasi, ada yang diberi sanksi. Misalnya Bawaslu tidak dianggap ... dianggap tidak menindaklanjuti pengaduan. Itu misalnya dalam kasus kampanye. Bawaslu dilaporkan karena tidak menindaklanjuti pengaduan waktu kepala desa, ya. Kepala desa di Senayan. Itu dilaporkan DKPP. Dan kita tindak lanjuti, Prof, kita tindak lanjuti, kita sidangkan, dan kita ... yang mana?

**242. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [05:14:35]**

Silakan diskusi dulu atau kembali ke tempat diskusi lagi.

**243. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [05:14:39]**

Enggak. Ini saking banyaknya perkara, Prof. Ya. Jadi, untuk kasus yang bagi-bagi susu, bagi-bagi susu, tapi ini yang teradunya adalah Bawaslu RI dan Bawaslu Jakarta Pusat (...)

**244. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [05:15:02]**

DKI, ya, DKI.

**245. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [05:1:00]**

Sudah kita sidangkan dan sudah kita plenokan, hanya belum dibacakan. Jadi, belum ... belum bisa kita sampaikan, Prof.

**246. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [05:15:10]**

Oke.

**247. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [05:15:]**

Karena saking banyaknya jadi lupa sudah dibaca atau belum itu. Jadi, sudah kita plenokan, hanya belum kita bacakan. Sudah kita putuskan. Begitu, Prof.

**248. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [05:15:19]**

Ya. Terima kasih, Prof. Tapi saya ingat gini tadi. Pada waktu kita memanggil empat menteri, empat menteri sampai Menko-nya saja bilang begini, Mas Heddy, untuk pelajaran ini. Bilangnya, "Semoga keterangan kita bermanfaat untuk pengambil putusan, menjadi pertimbangan." Ini tadi "mempelajari",itu saya bingung sekali itu, Mas.

**249. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [05:15:41]**

Terima kasih, Prof, atas koreksinya.

**250. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:15:44]**

Terima kasih, Prof. Arief.  
Pak Ketua, silakan! Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**251. KETUA: SUHARTOYO [05:15:47]**

Terima kasih, Pak Wakil.

Saya sedikit saja, Pak Ketua DKPP. Begini, ada pandangan bahwa badan peradilan sekalipun, apalagi kuasi, ya. Badan peradilan sekalipun terhadap produk-produk putusan itu memang betul ada pembatasan, itu kemudian tidak boleh didiskusikan, diperdebatkan, apalagi me-defend putusan. Jangankan terhadap putusan hakim yang bersangkutan, hakim lain pun tidak boleh diperlakukan oleh hakim yang lain sebagaimana hal-hal yang saya sampaikan tadi. Tapi, nanti pada akhirnya terserah Bapak kalau tidak mau menjawab. Karena ini krusial, perlu saya sampaikan di persidangan. Seandainya pun Bapak tidak mau menjawab, paling tidak sudah ter-cover jadi Risalah sidang hari ini.

Begini, kami tadi mencoba membaca Putusan 135 sampai 141 itu, Bapak. Sebenarnya, saya ingin mencari pertimbangan hukum, di mana sih, pendapat DKPP berkaitan dengan sikapnya dalam menilai pendaftaran Prabowo-Gibran itu, selain kemudian di amar menjatuhkan putusan sanksi-sanksi kepada teradu itu? Apakah bisa dijelaskan? Sebenarnya pada titik ... pada titik itu, bagaimana sikap DKPP? Itu saja sebenarnya. Apakah memberikan penilaian bahwa yang dilakukan oleh teradu itu sudah benar atau salah? Karena memang menjadi kewajiban semua hakim sebenarnya, Bapak, kita memang tidak boleh memperdebatkan, mendiskusikan, dan sebagainya, apalagi me-defend tadi. Tapi, ketika ada warga atau pencari keadilan khususnya menanyakan maksud daripada putusan itu, itu wajib bagi hakim yang bersangkutan menjelaskan. Sekadar menjelaskan, bukan mendiskusikan dan kemudian apalagi memperdebatkan. Itu pantang, Pak.

Mohon saya bisa diberikan penegasan, mungkin Pak Dewa bisa. Saya kira karena ini juga persidangan, saya kira juga Bapak bisa mendapatkan protect, tidak akan melanggar kode etik itu karena yang membutuhkan adalah Mahkamah Konstitusi, sebuah badan peradilan juga. Silakan, Pak!

**252. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:18:32]**

Silakan, Pak Ketua!

**253. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [05:18:32]**

Terima kasih, Prof. Suhartoyo.

Yang diperiksa DKPP dalam perkara aduan itu adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Dugaan pelanggaran etik yang kami periksa, bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan. Kami hanya memeriksa, ada enggak, pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU ketika dia melakukan penanganan perkara itu? Putusan DKPP jelas, ternyata ada pelanggaran etik. Tapi DKPP tidak membuat putusan hukum, sah dan tidaknya pencalonan itu. Yang kita nilai ada, ada enggak, pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU? Apa

yang dilanggar oleh KPU? Semuanya sudah kami tuangkan dalam putusan kami, Prof. Ada dua poin paling tidak, itu kan. Itu sudah kami tuangkan di dalam putusan kami.

Jadi, semata-mata adalah pelanggaran etik oleh KPU dalam menangani perkara ... dalam menerima pendaftaran capres dan cawapres. Sah dan tidaknya, KPU memang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, itu kewajiban. Tapi dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, juga KPU harus memerhatikan tata cara, memerhatikan pedoman administrasinya, harus diperhatikan agar tidak merugikan pihak lain, tujuannya itu. Jadi, yang kami periksa semata-mata etiknya KPU, tidak berkaitan dengan hukumnya.

Saya kira itu, Prof, yang bisa kami sampaikan. Kalau Pak Dewa ingin menambahkan, silakan! Silakan, Pak Dewa!

**254. PEMBERI KETERANGAN: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI [05:21:02]**

Terima kasih Ketua, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati.

Pada prinsipnya, sebagaimana yang disampaikan oleh seluruh Ketua kami tadi, bahwa DKPP telah memeriksa dan memutus perkara terkait dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Nah, secara ringkas, izin saya sampaikan sikap DKPP dalam menilai perkara ini.

Bahwa melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum maupun etik adalah sebuah kewajiban. Karena Lembaga Penyelenggara Pemilu terikat olehnya, dan itulah ketentuan Konstitusi kita. Namun, saya mencermati ya, berbagai pendapat soal apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu perlu diatur dalam peran KPU atau tidak. Ini memang keadaan hukumnya berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, berbeda dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Karena sejak tahun 2022, KPU telah memiliki peraturan KPU tentang pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan KPU, ya.

Jadi, yang kami nilai, sebagaimana disampaikan oleh Saudara Ketua, tentu adalah tindakan para teradu, siapa pun itu dalam perkara DKPP. Apakah patut atau tidak, dan seterusnya. Karena dalilnya saya kira telah menjadi pengetahuan umum, seseorang yang diduga atau bahkan terbukti melanggar hukum, tentu melanggar etik. Tidak melanggar hukum, bukan berarti tidak melanggar etik. Jadi, kondisinya berbeda. Dan itulah yang kemudian kami gali dan terungkap fakta-fakta dalam persidangan.

Jadi, bahwa terhadap satu hal yang menyangkut hak warga negara, sesuatu yang menyangkut hal-hal fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi itu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, apa pun situasi pada saat itu, menurut kami memang harus dilaksanakan. Tapi untuk mewujudkan kepastian hukum ya, mewujudkan

profesionalisme penyelenggaraan, tentu asas-asas, prinsip-prinsip ya, sebagaimana diatur dalam tata cara dan tata kelola pemilu yang baik itu juga diperhatikan.

Saya kira itu sedikit tambahan dari kami. Selebihnya sebagaimana Yang Mulia tadi sampaikan dan juga Saudara Ketua, bahwa rinciannya telah kami tuangkan dalam putusan yang mohon izin tidak akan saya uraikan secara lebih detail.

Demikian, lebih-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.

**255. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:24:09]**

Cukup? Rasanya sudah cukup, ya. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

**256. KETUA: SUHARTOYO [05:24:18]**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua dan Bapak-Bapak Anggota DKPP atas Keterangannya. Semoga bermanfaat untuk kami, Mahkamah, untuk menjadi pertimbangan dalam penjatuhan putusan nanti.

**257. PEMBERI KETERANGAN: HEDDY LUGITO [05:24:39]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf bila Keterangan kami tidak bisa memuatkan ... memuaskannya semua pihak. Kami berharap yang kami sampaikan bisa menjadi pertimbangan bagi Mahkamah untuk mengambil keputusan. Terima kasih. Akhir salam, wassalamualaikum wr. wb.

**258. KETUA: SUHARTOYO [05:25:06]**

Walaikum salam wr. wb.

Silakan, Bapak, sudah ber ... anu ... diperbolehkan.

Baik. Kepada Pemohon I, Pemohon II, dan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, rangkaian persidangan sudah ... untuk hari ini sudah selesai. Mahkamah akan mengesahkan bukti yang diajukan oleh Pihak-Pihak dulu. Untuk Perkara Nomor 1, dari Pemohon mengajukan bukti tambahan P-310 sampai 312, betul?

**259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XX/2024: HERU WIDODO [05:26:00]**

Benar, Yang Mulia.

**260. KETUA: SUHARTOYO [05:26:01]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Termohon T-66 sampai T-67, Pak, betul?

**261. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [05:26:11]**

Betul, Yang Mulia.

**262. KETUA: SUHARTOYO [05:26:12]**

Disahkan, Pak.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait PT-50 sampai dengan PT-51, betul, Pak?

**263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [05:26:24]**

Benar, Yang Mulia.

**264. KETUA: SUHARTOYO [05:26:12]**

Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, dalam Perkara 1 dan 2, Bawaslu mengajukan bukti tambahan PK-1A, PK-2A, PK-3A, dan PK-4A, betul?

**265. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:26:45]**

Betul, Yang Mulia.

**266. KETUA: SUHARTOYO [05:26:47]**

Baik, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Baik. Kemudian, yang Perkara Nomor 2 dari Pihak Terkait menambahkan Bukti PT-13A sampai dengan 13G, dan PT-14, betul, Bapak?

**267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [05:27:18]**

Benar, Yang Mulia.

**268. KETUA: SUHARTOYO [05:27:18]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk termahan ... Termohon Perkara Nomor 2 ya, Bukti 66 sampai dengan Bukti T-70, kecuali bukti ... Bukti T-68 karena tidak ditemukan leges dan tidak ... oleh karena itu tidak diverifikasi ini.

**269. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [05:27:55]**

Siap, Yang Mulia.

**270. KETUA: SUHARTOYO [05:27:58]**

Sedangkan Bukti T-69 hard disk berisi D tidak terdapat formulir untuk kejadian khususnya.

**271. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [05:28:10]**

Kami akan tambahkan.

**272. KETUA: SUHARTOYO [05:28:13]**

Tambahkan, ya.

**273. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [05:28:13]**

Ya, Yang Mulia.

**274. KETUA: SUHARTOYO [05:28:13]**

Karena ini penting ini.

Kemudian, bukti T-69 belum tercantum dalam DAB juga, daftar bukti, nanti diperbaiki juga daftar buktinya.

**275. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [05:28:23]**

Siap, Yang Mulia.

Tambahan, Yang Mulia, mohon izin. Menindaklanjuti perintah Yang Mulia Prof. Saldi agar Termohon mengumpulkan D hasil kecamatan seluruh Indonesia, kami Termohon sudah berhasil mengumpulkan dalam bentuk softfile yang sudah ditata berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Namun demikian, untuk hardfile-nya, Yang Mulia, kami baru mampu menyelesaikan 4 provinsi karena D hasil kecamatan itu, Yang Mulia, mohon izin, untuk satu kecamatan dokumennya sampai 35-40 tergantung luasnya kecamatan, Yang Mulia. Jadi kalau satu kali print, itu berarti hanya 40-50 lembar. Dan jumlah kecamatan seluruh Indonesia itu 7.277 kecamatan, Yang Mulia.

Jadi, apabila diizinkan kebijaksanaan, Yang Mulia, soft file-nya akan kami serahkan terlebih dahulu.

**276. KETUA: SUHARTOYO [05:29:48]**

Ya. Yang T-69 tadi, Pak, ya?

**277. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [05:29:49]**

Ya, Yang Mulia.

**278. KETUA: SUHARTOYO [05:29:52]**

Ini juga menjadi perhatian untuk Pemohon dan Pihak Terkait, termasuk Bawaslu. Ada dari Pihak Terkait I dan II untuk menyerahkan soft copy word dan file keterangan-keterangan ahli dan saksinya juga belum diserahkan.

Nah, oleh karena itu, tadi kami Majelis bersepakat, sekiranya ada hal-hal yang masih mau diserahkan, meskipun ini persidangan-persidangan terakhir, bisa diakomodir melalui kesimpulan. Memang kesimpulan dalam persidangan-persidangan pilpres sebelumnya tidak dikenal, tidak diwajibkan, tapi untuk mengakomodir hal-hal yang masih ... bagi Mahkamah pandang masih krusial dan tertinggal ini, forumnya kan tinggal melalui penyerahan kesimpulan itu, terlepas kesimpulannya mau dipergunakan atau tidak, jadi tidak wajib. Tapi bagi pihak-pihak, termasuk khususnya Pihak Terkait karena masih ada keterangan ahli dan keterangan saksi yang file-file keterangannya belum diserahkan, saya kira supaya tidak kemudian persidangan sudah ditutup, tapi kok masih ada lalu lintas penyerahan dokumen-dokumen yang kemudian keabsahannya bisa menimbulkan persoalan. Untuk itu, tadi Para Hakim menyepakati kita buka saja ruang untuk penyampaian semacam kesimpulan, termasuk nanti merespons. Jadi, para pihak juga boleh

merespons apa yang disampaikan oleh 4 kementerian tadi dan DKPP dalam kesimpulan itu.

**279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XX/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:31:50]**

Yang Mulia, ada batas waktu untuk menyampaikan kesimpulan?

**280. KETUA: SUHARTOYO [05:31:52]**

Nanti kami ... kami ... waktunya kami tentukan ... anu ... Pak Mulya.

Nah, oleh karena itu, mohon ini dipahami, bukan merupakan ... apa ... semacam tidak konsisten di PMK maupun apa yang sudah dijadikan pendirian Mahkamah pada penanganan-penanganan pilpres sebelumnya, tapi ini karena memang dinamikanya berbeda juga untuk persidangan pilpres hari ini.

Oleh karena itu, mohon bisa dipahami. Sehingga tadi kami berdelapan sudah sepakat bahwa mekanisme penyampaian hal-hal yang perlu disampaikan sebagai bentuk kelengkapan dari proses persidangan ini bisa disampaikan melalui forum kesimpulan itu. Kemudian, waktunya disediakan pada tanggal 16, 16 April 2024, selambat-lambatnya pukul 12.00, langsung diserahkan kepada Kepaniteraan.

**281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XX/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:32:59]**

Yang Mulia, apakah itu sekalian dengan bukti-bukti tambahan?

**282. KETUA: SUHARTOYO [05:33:03]**

Bisa.

**283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XX/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:33:04]**

Bisa? Oke, jadi tanggal 16, jam 12.00?

**284. KETUA: SUHARTOYO [05:33:07]**

Paling maksimal jam 12.00, Pak Mulya. Jadi, bukti silakan kalau memang masih ada, hanya nanti tidak bisa kami saikan di persidangan, meskipun juga bagian yang akan kami pertimbangkan dalam putusan. Dan kemudian kekurangannya tentunya pihak-pihak sudah tidak bisa melakukan inzage lagi.

**285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XX/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:33:27]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Apakah saya boleh menambahkan beberapa hal lain?

**286. KETUA: SUHARTOYO [05:33:32]**

Yang itu dulu sudah klir, ya?

**287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XX/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:33:34]**

Ya itu klir, Yang Mulia. Kalau saya mau menambahkan beberapa pertanyaan, masih mungkin?

**288. KETUA: SUHARTOYO [05:33:38]**

Silakan, apa ini?

**289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XX/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:33:39]**

Begini, tadi ada beberapa PowerPoint yang disampaikan oleh tiga menteri, Menteri Airlangga, Keuangan, dan Menteri Sosial. Apakah itu dimungkinkan juga bisa kami dapatkan, Yang Mulia?

**290. KETUA: SUHARTOYO [05:33:53]**

Bisa. Nanti Kepaniteraan bisa ... karena itu sudah milik publik juga di persidangan.

**291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XX/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:33:59]**

Ya. Dan juga kami ingin mohon karena kemarin waktu Pihak Terkait menyampaikan ahli, Saudara Hasbi dan Saudara Qodari, juga ada PowerPoint yang disampaikan, kami mohon kalau kami juga bisa mendapatkan itu dan sekaligus juga, apabila dimungkinkan, keterangan ahli dan affidavit dari Pemohon I, dan Termohon, serta Bawaslu, seandainya itu dimungkinkan untuk didapatkan, kami akan berterima kasih sekali, Yang Mulia.

**292. KETUA: SUHARTOYO [05:34:29]**

Kalau untuk Pemohon I, mungkin aksesnya tidak terbuka, ya. Karena kan masing-masing perkaranya berbeda.

**293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XX/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:34:36]**

Kalau Termohon dan Pihak Terkait?

**294. KETUA: SUHARTOYO [05:34:38]**

Kalau Pihak Terkait, bisa. Karena memang saling berhadapan.

**295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XX/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:34:45]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XX/2024: HERU WIDODO [05:34:47]**

Izin, Yang Mulia? Pemohon I.

**297. KETUA: SUHARTOYO [05:34:48]**

Ya, Pak Heru.

**298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XX/2024: HERU WIDODO [05:34:49]**

Sebelum ditutup, terima kasih.

Jadi permohonan yang sama kami ajukan seperti Pemohon II, untuk keterangan tertulis dari Pihak Terkait, Ahlinya Pihak Terkait, dan kemudian juga dari para pemberi keterangan tadi, yang pertama.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan diberikannya untuk menyusun kesimpulan. Namun demikian, Pemohon II mohon kebijakan, sekiranya tanggal 16 itu adalah hari pertama masuk dari libur panjang, diperkenankan tanggal 16, pukul 16.00, Yang Mulia.

**299. KETUA: SUHARTOYO [05:35:25]**

Oh, agak sore?

**300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XX/2024: HERU WIDODO [05:35:26]**

Ya, Yang Mulia.

**301. KETUA: SUHARTOYO [05:35:29]**

Boleh kalau agak sore. Karena hari efektif itu tinggal dua hari, Pak Heru. Itu untuk kami bermusyawarah dan membaca putusan nanti. Sehingga memang harus dipaksakan untuk di 16 itu harus sudah, sekiranya akan mengajukan kesimpulan di hari itu.

**302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XX/2024: HERU WIDODO [05:35:48]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**303. KETUA: SUHARTOYO [05:35:48]**

Sore boleh, jam 16.00, ya.

**304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XX/2024: HERU WIDODO [05:35:50]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**305. KETUA: SUHARTOYO [05:35:51]**

Baik. Pak Mulya, jadi diralat tadi.

**306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XX/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:35:53]**

Jam 16.00 juga, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**307. KETUA: SUHARTOYO [05:35:55]**

Dari Pak Otto?

**308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [05:35:57]**

Ya, kami kurang jelas tadi apa yang disampaikan untuk supaya (ucapan tidak terdengar jelas) lebih tepat. Jadi, kami akan mengajukan tanggal 16 bersamaan juga dengan permintaan Yang Mulia tadi bahwa

kami juga akan memasukkan bersamaan dengan kesimpulan itu terhadap keterangan-keterangan ahli pada tanggal 16 itu juga?

**309. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:36:16]**

Pak ... Pak Otto, itu kan keterangan-keterangan ahli masih berbentuk hardcopy, kita minta soft file-nya.

**310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [05:36:24]**

Ya, kita serahkan, Yang Mulia.

**311. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:36:25]**

Nanti diserahkan berbarengan dengan itu.

**312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [05:36:27]**

Oh, pada saat tanggal 16 itu, ya?

**313. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:36:30]**

Ya, tanggal 16 itu pukul 16.00 WIB.

**314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [05:36:31]**

Kalau mengenai soal keterangan dari pemerintah tadi, dari menteri itu, apakah kami bisa dapatkan?

**315. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:36:35]**

Bisa, nanti setelah ini bisa ke Kepaniteraan akan diberikan copy-nya.

**316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [05:36:38]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**317. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:36:38]**

Ya.

**318. KETUA: SUHARTOYO [05:36:46]**

Cukup ya, Pak Otto?

Dari Bawaslu dan KPU cukup, Pak?

**319. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [05:36:47]**

Cukup, Yang Mulia.

**320. KETUA: SUHARTOYO [05:36:51]**

Baik, terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya sidang ini dengan baik. Dan tentunya Mahkamah akan bisa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan secara komprehensif dan secara objektif karena berkat dukungan dari para pihak yang menjadi bagian dari persidangan beberapa hari ini. Kemudian, untuk putusan nanti tentunya akan diberitahukan oleh Kepaniteraan. Para pihak akan diberitahukan dengan tenggang waktu yang cukup, beberapa waktu sebelum putusan dibacakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.29 WIB**

Jakarta, 5 April 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

